



PUTUSAN

Nomor 85/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Kelas 1A Khusus yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : Drs Zulfikar
Tempat Lahir : Pereulak
Umur/Tanggal Lahir : 55 Tahun/10 Juli 1967
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia.
Alamat : Jalan Besar No.1 LK.1 Kelurahan Sei Rengas Kecamatan Kota Kisaran Barat Kabupaten Asahan
Agama : Islam
Pekerjaan : PNS
Pendidikan : S.1

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik, Tidak ditahan;
2. Hakim Pengadilan Negeri Medan sejak Tanggal 27 Januari 2023 sampai dengan 25 Februari 2023;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak Tanggal 26 Februari 2023 sampai dengan 26 April 2023;
4. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Medan Kelas I A Khusus sejak tanggal 27 April 2023 sampai dengan 26 Mei 2023.

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Halman Simanullang, S.H., Andreas B Sinambela, S.h., M.H., Rointan Br Manullang, S.H., M.H., M. Paul Rudolf Naibaho, S.H., M.H., Armini Nainggolan, S.H., Nailul Fadhilal Irni, S.H., Tamira Sihombing, S.H., AT. Yudhistira, S.H., Yustika Butar-Butar, S.H., adalah Advokat pada Kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (YLBH) Dorong Keadilan Sejahtera Medan, beralamat di jalan Bungawijaya Kesuma Komplek Persatuan No.4, Kelurahan Tanjung Sari, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan, 20132, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan penetapan Hakim Ketua Majelis tanggal 28 November 2022;

Pengadilan Tindak Pidana tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 85/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn, tanggal 01 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 85/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn, tanggal 14 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 85/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn, tanggal 01 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Drs. Zulfikar** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah **melakukan tindak pidana korupsi** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana termuat dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **Drs. Zulfikar** dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan**, membebaskan Terdakwa untuk membayar denda sebesar **Rp300.000.000,00,- (tiga ratus juta rupiah)** subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menghukum Terdakwa membayar uang pengganti sebesar **Rp969.287.977,- (sembilan ratus enam puluh sembilan juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh rupiah)** paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan ini telah berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka di ganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
4. Menyatakan Barang Bukti berupa :

Halaman 2 dari 86 Putusan Nomor 85/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) bundel fotocopy Laporan Pembiayaan Dana BOS Triwulan I Tahun 2017 SMK NEGERI 2 KISARAN.
2. 1 (satu) bundel fotocopy Laporan Pembiayaan Dana BOS Triwulan II Tahun 2017 SMK NEGERI 2 KISARAN.
3. 1 (satu) bundel fotocopy Laporan Pembiayaan Dana BOS Triwulan III Dan IV Tahun 2017 SMK NEGERI 2 KISARAN.
4. 1 (satu) bundel fotocopy Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah (RKAS) Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMK Negeri 2 Kisaran Tahun Anggaran 2017.
5. Fotocopy 1 (satu) Surat Keputusan Kepala Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Nomor : 800 / 0549 – 2017 Tentang Pengangkatan Tim Pelaksana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMK Negeri 2 Kisaran Tahun 2017 tanggal 03 Juli 2017 dan Lampiran.
6. Fotocopy 1 (satu) Surat Keputusan Kepala Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Nomor : 800 / 0705 – 2016 Tentang Pengangkatan Bendahara Kas Pembantu SMK Negeri 2 Kisaran Tanggal 26 September 2016.
7. Fotocopy 1 (satu) Surat Keputusan Kepala Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Nomor : 800 / 0691 – 2016 Tentang Pengangkatan Tim Pelaksana Bantuan Operasional (BOS) SMK Negeri 2 Kisaran Tahun 2016 tanggal 19 September 2016 dan Lampiran.
8. Fotocopy 1 (satu) Surat Keputusan Kepala Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Nomor : 800 / 0580 – 2017 Tentang Pembagian Beban Kerja Guru Semester Ganjil Tahun Pelajaran 2017/2018 tanggal 15 Juli 2017 dan Lampiran I, II Dan III.
9. Fotocopy 1 (satu) Surat Penugasan Nomor : 800/2020-KP/2016 Tanggal 12 Agustus 2016.
10. Fotocopy 1 (satu) Surat Keputusan Kepala Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Nomor : 800 / 0695 – 2016 Tentang Pengangkatan : Pegawai Tidak Tetap pada SMK Negeri 2 Kisaran tanggal 19 September 2016 dan Lampiran.
11. Fotocopy 1 (satu) Surat Tugas Nomor : 800/0523-2017 Atas nama MAHARANI, S.Pi, FIRMALENA GUSYANTI, S.Pi, ZULI HARDANY Tanggal Juli 2017.
12. Fotocopy 1 (satu) lembaran kunjungan ke institusi pasangan DU/DI Dalam rangka mengantar siswa/ peserta prakerin tahun pelajaran

Halaman 3 dari 86 Putusan Nomor 85/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2017/2018 tanggal 17 s/d 22 Juli 2017 nama guru pembimbing MAHARANI, S.Pi.

13. Fotocopy 1 (satu) lembaran kunjungan ke institusi pasangan DU/DI Dalam rangka mengantar siswa/ peserta prakerin tahun pelajaran 2017/2018 tanggal 17 s/d 22 Juli 2017 nama guru pembimbing ZULI HARDANY.

14. Fotocopy 1 (satu) Surat Tugas Nomor : 800/0746-2017 Atas nama MAHARANI, S.Pi, FIRMALENA GUSYANTI, S.Pi, ZULI HARDANY Tanggal 09 September 2017.

15. Fotocopy 1 (satu) lembaran kunjungan ke institusi pasangan DU/DI Dalam rangka mengantar siswa/ peserta prakerin tahun pelajaran 2017/2018 tanggal 11 s/d 23 September 2017 nama guru pembimbing MAHARANI, S.Pi.

16. Fotocopy 1 (satu) lembaran kunjungan ke institusi pasangan DU/DI Dalam rangka mengantar siswa/ peserta prakerin tahun pelajaran 2017/2018 tanggal 11 s/d 23 September 2017 nama guru pembimbing FIRMALENA GUSYANTI, S.Pi.

17. Fotocopy 1 (satu) lembaran kunjungan ke institusi pasangan DU/DI Dalam rangka mengantar siswa/ peserta prakerin tahun pelajaran 2017/2018 tanggal 11 s/d 23 September 2017 nama guru pembimbing ZULI HARDANY.

18. Fotocopy 1 (satu) Surat Tugas Nomor : 800/0786-2017 Atas nama ARFIAN DARMA, S.Pd Tanggal 12 September 2017.

19. Fotocopy 1 (satu) lembaran kunjungan ke institusi pasangan DU/DI Dalam rangka mengantar siswa/ peserta prakerin tahun pelajaran 2017/2018 tanggal 13 s/d 16 September 2017 nama guru pembimbing ARFIAN DARMA, S.Pd.

20. Fotocopy 1 (satu) Surat Tugas Nomor : 800/0785-2017 Atas nama ARFIAN DARMA, S.Pd Tanggal 12 September 2017.

21. Fotocopy 1 (satu) lembaran kunjungan ke institusi pasangan DU/DI Dalam rangka mengantar siswa/ peserta prakerin tahun pelajaran 2017/2018 tanggal 14 s/d 16 September 2017 nama guru pembimbing ARFIAN DARMA, S.Pd.

22. Fotocopy 1 (satu) Surat Tugas Nomor : 800/809-2017 Atas nama Atas nama MAHARANI, S.Pi, FIRMALENA GUSYANTI, S.Pi, ZULI HARDANY Tanggal 10 Oktober 2017.



23. Fotocopy 1 (satu) lembaran kunjungan ke institusi pasangan DU/DI Dalam rangka mengantar siswa/ peserta prakerin tahun pelajaran 2017/2018 tanggal 16 s/d 28 Oktober 2017 nama guru pembimbing MAHARANI, S.Pi.
24. Fotocopy 1 (satu) lembaran kunjungan ke institusi pasangan DU/DI Dalam rangka mengantar siswa/ peserta prakerin tahun pelajaran 2017/2018 tanggal 16 s/d 28 Oktober 2017 nama guru pembimbing FIRMALENA GUSYANTI, S.Pi.
25. Fotocopy 1 (satu) Surat Tugas Nomor : 800/0165-2017 Atas nama Atas nama MAHARANI, S.Pi, Tanggal 02 Maret 2017.
26. Fotocopy 1 (satu) lembaran kunjungan ke institusi pasangan DU/DI Dalam rangka mengantar siswa/ peserta prakerin tahun pelajaran 2017/2018 tanggal 06 s/d 11 Maret 2017 nama guru pembimbing MAHARANI, S.Pi.
27. Fotocopy 1 (satu) Surat Tugas Nomor : 800/0165-2017 Atas nama Atas nama MUHAMMAD BAHMID EFENDI PULUNGAN, S.Pd, Tanggal 07 Maret 2017.
28. Fotocopy 1 (satu) lembaran kunjungan ke institusi pasangan DU/DI Dalam rangka mengantar siswa/ peserta prakerin tahun pelajaran 2017/2018 tanggal Maret 2017 nama guru pembimbing MUHAMMAD BAHMID EFENDI PULUNGAN, S.Pd.
29. Fotocopy 1 (satu) Surat Tugas Nomor : 800/441-2017 Atas nama Atas nama SARJONO, S.Pd, Tanggal 03 Mei 2017.
30. Fotocopy 1 (satu) Surat Tugas Nomor : 800/442-2017 Atas nama Atas nama SARJONO, S.Pd, Tanggal 03 Mei 2017.
31. Fotocopy 2 (dua) lembaran kunjungan ke institusi pasangan DU/DI Dalam rangka mengantar siswa/ peserta prakerin tahun pelajaran 2017/2018 tanggal 04 s/d 06 Mei 2017 nama guru pembimbing SARJONO, S.Pd.
32. Fotocopy 1 (satu) Surat Tugas Nomor : 800/471-2017 Atas nama Atas nama SARJONO, S.Pd, Tanggal 13 Mei 2017.
33. Fotocopy 2 (dua) lembaran kunjungan ke institusi pasangan DU/DI Dalam rangka mengantar siswa/ peserta prakerin tahun pelajaran 2017/2018 tanggal 15 s/d 20 Mei 2017 nama guru pembimbing SARJONO, S.Pd.
34. Fotocopy 1 (satu) Surat pernyataan tanggung jawab mutlak (SPTJM) Penerima dana bantuan operasional sekolah (BOS) jenjang pendidikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menengah dan pendidikan khusus negeri tahun anggaran 2017 atas nama Des. ZULFIKAR tanggal 16 Mei 2017.

35. Fotocopy 1 (satu) Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 188.44/114/KPTS/2017 Tentang Tim Manajemen Bantuan Operasional Sekolah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2017 Tanggal 17 Maret 2017.

36. Fotocopy 1 (satu) Lampiran Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 188.44/114/KPTS/2017 Tentang Tim Manajemen Bantuan Operasional Sekolah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2017 Tanggal 17 Maret 2017.

37. Fotocopy 1 (satu) set Buku Kas Umum SMK Negeri 2 Kisaran Bulan Januari 2017.

38. Fotocopy 1 (satu) set Data Sekolah SMK Negeri 2 Kisaran Penyaluran Dana BOS Tanggal 31-12-2017.

39. Fotocopy 1 (satu) bundel Laporan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMK Negeri 2 Kisaran Tahun Anggaran 2017.

40. Fotocopy 1 (satu) set Rekap Penjemputan Siswa Prakerin SMK Negeri 2 Kisaran TA. 2017/2018.

41. Fotocopy 1 (satu) set Rekap Monitoring Siswa Prakerin SMK Negeri 2 Kisaran TA. 2017/2018.

42. Fotocopy 1 (satu) set Rekap Menghantar Siswa Prakerin SMK Negeri 2 Kisaran TA. 2017/2018.

43. Fotocopy 1 (satu) set Rekap Penjajakan Siswa Prakerin SMK Negeri 2 Kisaran TA. 2017/2018.

44. Fotocopy 1 (satu) set Rekap Transport Mengantar, Monitoring dan Penjemputan Siswa Pendidikan Sistem Ganda (PSG) SMK Negeri 2 Kisaran Tahun 2017.

45. 1 (satu) Set Asli Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) TA. 2017 Pada SMK Negeri 2 Kisaran yang dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Sumatera Utara.

46. Fotocopy 1 (satu) Surat Keputusan Kepala SMK Negeri 2 Kisaran Nomor : 800/ -2016 Tentang Pembentukan Komite Sekolah SMK Negeri 2 Kisaran tanggal 13 Agustus 2016 dan lampiran.

47. Fotocopy 1 (satu) Surat SMK Negeri 2 Kisaran Nomor : 420/ 810 - 2017 Tentang Penarikan siswa PRAKERIN (Praktek Kerja Industri) tanggal 10 Oktober 2017 dan lampiran.

Halaman 6 dari 86 Putusan Nomor 85/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

48. Fotocopy 1 (satu) Surat SMK Negeri 2 Kisaran Nomor : 420/ 0508 - 2017 Tentang Pengiriman siswa PRAKERIN (Praktek Kerja Industri) tanggal Juli 2017 dan lampiran.
49. Fotocopy 1 (satu) Surat SMK Negeri 2 Kisaran Nomor : 420/ 0515 - 2017 Tentang Permohonan izin Melaksanakan PRAKERIN (Praktek Kerja Industri) tanggal 15 Juni 2017 dan lampiran.
50. Fotocopy 1 (satu) set Buku Pembantu Bank SMK Negeri 2 Kisaran Bulan Januari s/d September 2017.
51. Fotocopy 1 (satu) set Buku Pembantu Kas SMK Negeri 2 Kisaran Bulan Januari s/d September 2017.
52. Fotocopy 1 (satu) set Buku Pembantu Pajak SMK Negeri 2 Kisaran Bulan Januari s/d September 2017.
53. Fotocopy 1 (satu) Surat Keputusan Kepala Sekolah SMK Negeri 2 Kisaran Nomor: 800/0010-2017 tanggal 9 Januari 2017.
54. Fotocopy 1 (satu) Surat Sekolah SMK Negeri 2 Kisaran Nomor: 420/0443-2017 tanggal 03 Mei 2017.
55. Fotocopy 1 (satu) Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 188.44/113/KPTS/2017 Tentang Kuasa Pengguna Anggaran/barang, bendahara penerimaan, bendahara pengeluaran, bendahara penerimaan pembantu dan bendahara pengeluaran pembantu pada dinas pendidikan Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2017 Tanggal 17 Maret 2017 dan lampiran.
56. Fotocopy 1 (satu) Surat Perintah Pecarian Dana tanggal 21 Juni 2017, 24 Oktober 2017, 12 Desember 2017.
57. Fotocopy 1 (satu) data jumlah sekolah, siswa, dan alokasi Dana BOS jenjang SMA/SMK dan SDLB/ SLB Negeri Provinsi Sumut periode januari s/d Maret 2017.
58. Fotocopy 1 (satu) Surat rekapitulasi daftar sekolah siswa, dan alokasi Dana BOS jenjang SMA/SMK dan SDLB/ SLB Negeri Provinsi Sumut periode januari s/d Maret 2017.
59. Fotocopy 1 (satu) daftar sekolah siswa, dan alokasi Dana BOS jenjang SMK Negeri Provinsi Sumut periode januari s/d Maret 2017.
60. Fotocopy 1 (satu) surat dinas pendidikan provinsi Sumatera Utara No:422/3088/subbagumum/VI/2017 tanggal 19 Juni 2017.
61. Fotocopy 1 (satu) surat dinas pendidikan provinsi Sumatera Utara No:900/7187/subbagKeu/XII/2017 tanggal 15 Desember 2017.

Halaman 7 dari 86 Putusan Nomor 85/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

62. Fotocopy 1 (satu) surat dinas pendidikan provinsi Sumatera Utara No:422/4239/ subbagumum/VIII/2017 tanggal 9 Agustus 2017.
63. Fotocopy 1 (satu) tanda terima dokumen sekolah SMK Negeri 2 Kisaran tanggal 13/02/2018 beserta lampirannya.
64. Fotocopy 1 (satu) set surat SP2D Dinas Pendidikan Pemprov Sumut tanggal 23 Oktober 2017.
65. Fotocopy 1 (satu) set surat SP2D Dinas Pendidikan Pemprov Sumut tanggal 16 Juni 2017.
66. Fotocopy 1 (satu) set surat SP2D Dinas Pendidikan Pemprov Sumut tanggal 28 Nopember 2017.
67. Fotocopy 1 (satu) surat Instrumen Monitoring dan Pemantauan BOS sekolah Tingkat SMA/SMK/SLB Tahun 2017.
68. Fotocopy 1 (satu) set Nota Dinas Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara tanggal 17 Oktober 2017 beserta lampiran.
69. Fotocopy 1 (satu) set keputusan bupati asahan nomor : 161-BPKAD/2015 tentang pengangkatan pengurus barang dilingkungan pemerintah kabupaten asahan TA. 2015.
70. Fotocopy 1 (satu) set keputusan bupati asahan nomor : 118-BPKAD-tahun 2015 tentang pengangkatan pengurus barang dilingkungan pemerintah kabupaten asahan TA. 2016.
71. Fotocopy 1 (satu) set Laporan Pertanggungjawaban sdr. MAHARANI.
72. Fotocopy 1 (satu) set Laporan Pertanggungjawaban sdr. UD. TUNAS INTI Tanggal 25 Maret 2017.
73. Fotocopy 1 (satu) set Laporan Pertanggungjawaban sdr. UD. TUNAS INTI Tanggal 9 Oktober 2017.
74. Fotocopy 1 (satu) set Laporan Pertanggungjawaban sdr. UD. TUNAS INTI Tanggal 8 Desember 2017.
75. Fotocopy 1 (satu) set Laporan Pertanggungjawaban sdr. syahram.
76. Fotocopy 1 (satu) set Laporan Pertanggungjawaban sdr. wanfahmi.
77. Fotocopy 1 (satu) set Laporan Pertanggungjawaban sdr. sondang.
78. Fotocopy 1 (satu) set Laporan Pertanggungjawaban sdr. Sutan kalijunjung

Terlampir pada berkas perkara

5. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000., (lima ribu rupiah).

Halaman 8 dari 86 Putusan Nomor 85/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa di persidangan pada tanggal 17 April 2023 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan Hukuman seringan-ringannya dan/atau memohon putusan yang seadil-adilnya terhadap diri terdakwa ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa masih memiliki tanggungjawab untuk menafkahi keluarganya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa Drs. Zulfikar selaku Kepala Sekolah SMK Negeri 2 Kisaran Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Asahan Nomor : 300-BKD/2016 tanggal 01 September 2016 sekira pada bulan Juli 2017 sampai dengan bulan Juli 2018 atau setidaknya pada Tahun 2017 dan Tahun 2018 bertempat di Kantor Sekolah SMK Negeri 2 Kisaran di Jalan Besar Sei Renggas Nomor 1 Kisaran Kel. Sei Renggas Kec. Kisaran Barat Kab. Asahan yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan ketentuan Pasal 5 Jo. Pasal 35 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 07 Februari 2011 Tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, **secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa Drs. Zulfikar merupakan pegawai negeri sipil yang menjabat sebagai Kepala SMKN 2 Kisaran berdasarkan Surat Keputusan Bupati Asahan Nomor : 300-BKD/2016 tanggal 01 September 2016 yang oleh karena Undang-Undang terdakwa memiliki kewenangan dalam pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS);
- Bahwa pengelolaan Dana BOS diatur dalam Petunjuk Teknis (Juknis) Dana BOS yang tertuang pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 26 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan

Halaman 9 dari 86 Putusan Nomor 85/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebudayaan No. 8 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah;

- Selanjutnya terdakwa membentuk Tim Pelaksana Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tahun 2017 berdasarkan SK Nomor: 800/0691-2016 pada tanggal 19 September 2016 yang terdiri dari :

No.	Nama	Jabatan Dalam Dinas	Jabatan Dalam TIM
1.	Terdakwa Drs. Zulfikar	Kepala Sekolah	Penanggungjawab
2.	Saksi Drs. Ponidi	Waka. Kurikulum	Ketua
3.	Saksi Irwansyah S.Kom	Staff TU	Sekretaris
4.	Saksi Eko Waluyo, S.Pd	Guru	Bendahara
5.	Saksi Drs. Sultan Kalijunjung, M.Pd	Waka Sarana Prasarana	Anggota
6.	Saksi Suriyanto, S.T	Bendahara Barang	Anggota
7.	Saksi Dra. Sondang	Ka. Bengkel TGB	Anggota
8.	Saksi Drs. Syahrani	Ka. Bengkel TTK	Anggota
9.	Saksi Drs. Marihot Sihombing	Ka. Bengkel TPM	Anggota
10.	Saksi Sarjono, S.Pd	Ka. Bengkel TKR	Anggota
11.	Saksi Sopar Manurung	Ka. Bengkel TSM	Anggota
12.	Saksi Wan Fahmi Azrudi Nst, S.Kom	Ka. Bengkel TKJ	Anggota
13.	Saksi Maharani, S.Pd	Ka. Bengkel AP	Anggota
14.	Saksi Nurgaya Hasibuan	Pengurus Komite Sekolah	Anggota

- Bahwa pada Tahun 2017 SMKN 2 Kisaran mendapatkan Dana BOS bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang dilakukan dengan mekanisme transfer ke provinsi yang selanjutnya ditransfer kerekening sekolah secara langsung dalam bentuk hibah berdasarkan data jumlah peserta didik tiap sekolah dari Dapodikdasmen sebagai penetapan alokasi dana BOS. Dimana per siswa mendapat Rp1.400.000,-. Jumlah Dana BOS Tahun 2017 yang dianggarkan menurut Perubahan RKAS sebesar Rp1.638.000.000,- (Satu Miliar Enam Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Rupiah) yang tersimpan pada rekening sekolah Nomor Rekening BRI 0323-01-000-483-30-3 atas nama SMKN 2 Kisaran dan rekening Bank Sumut Nomor Rekening 260.02.03.004.764-0 atas nama SMKN 2 Kisaran;

- Bahwa Realisasi Dana BOS SMK Negeri 2 Kisaran Tahun 2017 berdasarkan Buku Bank adalah sebesar Rp1.621.200.000,-, yaitu

a. Bank BRI No.rek 0323-01-000-483-30-3

1.	Penerimaan Dana BOS TW I Tanggal 5-7-2017	Rp.	322,840,000
2.	Penerimaan Dana BOS TW II Tahap I Tanggal 5-7-2017	Rp.	157,360,000

Halaman 10 dari 86 Putusan Nomor 85/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.	Penerimaan Dana BOS TW II Tahap II Tanggal 7-8-2017	Rp.	488,320,000
		Rp.	968,520,000

b. Bank Sumut No. Rek 260.02.03.004.764-0

1.	Penerimaan Dana BOS TW III Tanggal 3-11-2017	Rp.	316,960,000
2.	Penerimaan Dana BOS TW IV Tanggal 19-12-2017	Rp.	335,720,000
		Rp.	652,680,000
Jumlah		Rp.	1,621,200,000

- Bahwa adapun pencairan Dana BOS di SMK Negeri 2 Kisaran dimulai dari Bulan Juli 2017 sampai dengan Juli 2018 dilaksanakan sebanyak 4 kali setiap Triwulan (3 bulan) dengan perincian sebagai berikut :

- Penarikan/pencairan Dana Tahap I, sebesar Rp402.840.000,- dari BRI tanggal 10 Juli 2017 dan dana tersebut seluruhnya dipegang oleh Terdakwa. Saksi Eko Waluyo selaku Bendahara tidak membuat bukti penyerahan uang kepada Kepala Sekolah
- Penarikan/pencairan Dana Tahap II, sebesar Rp75.000.000,- dari BRI tanggal 26 Juli 2017 dan dana tersebut seluruhnya dipegang oleh terdakwa. Saksi Eko Waluyo selaku Bendahara tidak membuat bukti penyerahan uang kepada Kepala Sekolah.
- Penarikan/pencairan Dana Tahap III, terdakwa dan Saksi Eko Waluyo selaku Bendahara menarik dana sebesar Rp412.320.000,- dari BRI tanggal 10 Agustus 2017 dan dana tersebut langsung diminta oleh Kepala Sekolah sebagai terdakwa dari Saksi Eko Waluyo selaku Saksi Eko Waluyo selaku Bendahara untuk dipegang Kepala Sekolah
- Penarikan/pencairan Dana Tahap IV, Terdakwa dan Saksi Eko Waluyo selaku Bendahara menarik dana sebesar Rp316.960.000,- dari Bank Sumut tanggal 07 November 2017 dan dana tersebut langsung diminta oleh Kepala Sekolah sebagai Terdakwa dari Saksi Eko Waluyo selaku Bendahara untuk dipegang Kepala Sekolah Saksi Eko Waluyo selaku Bendahara tidak membuat bukti penyerahan uang kepada Kepala Sekolah;
- Penarikan/pencairan Dana Tahap V, Terdakwa dan Saksi Eko Waluyo selaku menarik dana sebesar Rp334.480.000,- dari Bank Sumut tanggal 22 Desember 2017 dan dana tersebut langsung diminta oleh Terdakwa dari Saksi Eko Waluyo selaku untuk dipegang Kepala Sekolah Setelah penarikan yang ke-V Terdakwa memanggil Saksi Eko Waluyo selaku

Halaman 11 dari 86 Putusan Nomor 85/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn



Bendahara ke suatu tempat untuk menerima penyaluran Dana sebesar Rp146.548.000,- untuk disalurkan membayar kegiatan;

- Bahwa dasar pencairan tiap triwulan adalah masuknya uang ke rekening kemudian atas perintah terdakwa untuk dicairkan, karena sudah lewat waktu maka setiap triwulan dicairkan seluruhnya kecuali dana untuk buku pelajaran pada triwulan II karena bukunya belum masuk;
- Bahwa sepengetahuan saksi Eko Waluyo selaku Bendahara BOS seluruh Dana BOS Triwulan I, II, III dan IV telah dicairkan kecuali uang buku sebanyak kurang lebih Rp75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah);
- Bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Sekolah SMK Negeri 2 Kisaran Nomor: 800/0705-2016 yang dibuat oleh terdakwa dinyatakan bahwa Bendahara hanya dapat menyimpan Dana Sekolah maksimal Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sedangkan lebih Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) diserahkan kepada Kepala Sekolah untuk alasan keamanan;
- Bahwa berdasarkan peraturan seharusnya yang membuat RKAS Tahun 2017 adalah Tim BOS Sekolah bersama dengan Dewan Guru dan Komite Sekolah harus menyusun RKAS (Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah) sesuai dengan kebutuhan sekolah akan tetapi kenyataannya yang membuat RKAS Tahun 2017 adalah saksi Eko Waluyo, saksi Heru Setiawan selaku Wakil Kepala Sekolah bagian kesiswaan dan, saksi Drs. Sultan Kalijunjung M.Pd selaku Wakil Kepala Sekolah bagian Sarana Prasarana atas perintah terdakwa;
- Bahwa pada bulan Mei 2017 terdakwa memerintahkan saksi Eko Waluyo selaku Bendahara untuk segera menyusun RKAS dan segera dikumpulkan dengan perintah agar RKAS disamakan saja dengan RKAS tahun sebelumnya;
- Bahwa selain RKAS bulan Mei 2017, pada bulan Oktober 2017 terdakwa juga memerintahkan kepada saksi Eko Waluyo selaku Bendahara untuk membuat perubahan RKAS 2017 dan yang dirubah adalah rumusnya dalam RKAS, kemudian pada saat datang Tim BOS dari Provinsi menjelaskan bahwa harus dibuat perubahan RKAS sesuai dengan jumlah siswa karena adanya kegiatan penerimaan peserta didik baru maka jumlah siswa bertambah, maka harus dibuat juga RKAS perubahan sesuai dengan data siswa setelah penerimaan siswa baru;
- Bahwa seharusnya sebelum melakukan pencairan Dana BOS Tim BOS harus mengadakan rapat menyusun kegiatan mana saja yang ada di dalam RKAS yang menjadi prioritas kemudian barulah dilakukan penarikan dana dengan tandatangan terdakwa selaku Kepala Sekolah dan saksi Eko Waluyo selaku Bendahara BOS, dengan mekanisme hasil penarikan dari dana tersebut



disimpan oleh bendahara BOS selanjutnya uang tersebut bendahara BOS salurkan sesuai dengan hasil rapat TIM BOS akan tetapi pada kenyataannya terdakwa melakukan penarikan dana tanpa melalui proses rapat dengan Tim BOS Sekolah kemudian setelah uang tersebut ditarik selanjutnya diminta langsung oleh terdakwa;

- Bahwa berdasarkan keterangan masing-masing Kepala Program di SMK Negeri 2 Kisaran yang termasuk dalam tim BOS yakni:

1. Saksi M. Bahmid Pulungan selaku Kepala Program Teknik Kendaraan Ringan;
2. Saksi Syarifudin selaku Kepala Program Teknik Sepeda Motor;
3. Saksi Syahram selaku Kepala Program Teknik Konstruksi Kayu;
4. Saksi Sondang selaku Kepala Program Teknik Teknik Gambar Bangunan;
5. Saksi Wan Fahmi Azrudi selaku Kepala Program Teknik Komputer Jaringan;
6. Saksi Marihot Sihombing selaku Kepala Program Teknik Permesinan;
7. Saksi Maharani selaku Kepala Program Agribisnis Perikanan;

Berikutnya keterangan dari Sekretaris Dana BOS yaitu saksi Irwansyah, Bendahara BOS yakni Saksi Eko Waluyo sebagaimana dengan keterangan saksi tersebut diatas para saksi tidak pernah dilibatkan dalam penyusunan RKAS Tahun Anggaran 2017;

- Bahwa berdasarkan keterangan masing-masing Anggota Komite di SMK Negeri 2 Kisaran yang termasuk dalam tim BOS yakni :

1. Saksi Rahmat Hidayat Siregar selaku Ketua Komite.
2. Saksi Syamsul Bahri selaku sekretariat.
3. Saksi Nurgaya Hasibuan.
4. Saksi Ruslan.
5. Saksi Sumantri.

Sebagaimana keterangan saksi tersebut diatas pada Tanggal 15 Mei 2017 para saksi pernah diundang secara lisan oleh terdakwa untuk menandatangani RKAS TA 2017 yang telah disusun oleh pihak sekolah SMK N 2 Kisaran dalam penyusunan RKAS Tahun Anggaran 2017;

- Bahwa pemberian dana kepada Kepala Program tidak sesuai dengan RKAS Dana BOS SMK N 2 Kisaran TA.2017 yang mana atas perintah terdakwa masing-masing Kepala Program diberikan dana sebesar Rp1.500.000,-/kelas dengan rincian :

1. Kepala Program TKS sebanyak 9 kelas sebesar Rp13.500.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Kepala Program TKR sebanyak 6 kelas sebesar Rp9.000.000,-
 3. Kepala Program TPM sebanyak 6 kelas sebesar Rp9.000.000,-
 4. Kepala Program TTK sebanyak 3 kelas sebesar Rp4.500.000,-
 5. Kepala Program TGB sebanyak 3 kelas sebesar Rp4.500.000,-
 6. Kepala Program AP sebanyak 3 kelas sebesar Rp4.500.000,-
- Bahwa selain pembeli bahan praktek pembelian peralatan praktek seharusnya diterima masing-masing kepala program terdapat beberapa pembelian yang tidak sesuai RKAS yaitu :

1. Bendahara Praktek Olahraga yang seharusnya sebesar Rp.36.910.000,- akan tetapi pada kenyataannya hanya diberikan sebesar Rp.15.000.000,- kepada Wakil Kepala sekolah Kesiswaan.
 2. Bahan Praktikum Kimia di RKAS sebesar Rp8.766.000,00,- tidak ada dilakukan pembelanjaan.
 3. Peralatan Praktek Olahraga di RKAS sebesar Rp8.800.000,00,- dan tidak ada dilakukan pembelanjaan.
 4. Dana Musyawarah Guru Mata Pelajaran di RKAS sebesar Rp14.000.000,- hanya dicairkan sebesar Rp3.500.000,00,- yang diberikan kepada Sarjono selaku Wakil Kepala Sekolah Hubungan Masyarakat dan Industri.
- Bahwa nilai realisasi dana BOS SMK Negeri 2 Kisaran Tahun 2017 yang disalurkan oleh terdakwa sebesar Rp658.581.320,00,- dengan rincian sebagai berikut :

1.	Dana BOS SMK N 2 Kisaran yang disalurkan Kepala Sekolah Kepada Bendahara	Rp.	390,648,000
2.	Dana BOS SMK N 2 Kisaran yang disalurkan Kepala Sekolah Kepada pihak lainnya selain Bendahara	Rp.	267,933,320
Jumlah yang diterima		Rp.	658,581,320

- Bahwa Berdasarkan hasil pengujian/reevaluasi terhadap Dana BOS SMKN 2 Kisaran Tahun 2017 yang disalurkan terdakwa kepada para pihak yang disajikan ditemukan fakta sebagai berikut :

1.	Penyaluran I	Rp.	227,600,000
2.	Penyaluran II	Rp.	10,000,000
3.	Penyaluran III	Rp.	5,000,000
4.	Penyaluran IV	Rp.	1,000,000
5.	Penyaluran V	Rp.	500,000
6.	Penyaluran VI	Rp.	<u>146,548,000</u>
Jumlah		Rp.	390,648,000

Adapun dana yang diterima Bendahara yang disalurkan kepada beberapa pihak dengan uraian sebagai berikut :

	Yang ada dalam bukti laporan Pertanggungjawaban	Rp.	71,810,000
	Bukti kuitansi yang diperoleh pada saat	Rp.	318,838,000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

klarifikasi		
Jumlah yang disalurkan	Rp.	390,648,000

Adapun jumlah yang disalurkan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Uang yang disalurkan	Rp.	390,648,000
Yang sesuai ketentuan	Rp.	341,727,453
Yang tidak sesuai ketentuan	Rp.	48,920,547

- Berdasarkan Dana BOS SMKN 2 Kisaran yang disalurkan terdakwa kepada pihak lainnya selain Bendara sebanyak Rp267.933.320,00,- yang terdiri dari :

Yang ada dalam bukti laporan pertanggungjawaban	Rp.	186,983,320
Bukti kuitansi yang diperoleh pada saat klarifikasi	Rp.	80,950,000
Jumlah yang disalurkan	Rp.	267,933,320

Adapun jumlah yang disalurkan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Dana yang disalurkan	Rp.	267,933,320
Yang sesuai ketentuan	Rp.	230,984,570
Yang tidak sesuai ketentuan	Rp.	36,948,750

- Bahwa nilai realisasi sebenarnya yang sesuai dengan Juknis penggunaan dana BOS SMK Negeri 2 Kisaran Tahun 2017 yang dikelola terdakwa sebesar Rp572.712.023,00,- dengan rincian sebagai berikut :

1.	Penyaluran dana BOS dari Kepala Sekolah kepada Bendahara dan disalurkan kepada pihak lainnya	Rp.	341,727,453
2.	Penyaluran dana BOS dari Kepala Sekolah langsung disalurkan kepada pihak lainnya	Rp.	230,984,570
	Nilai Realisasi sebenarnya	Rp.	572,712,023

- Bahwa Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Inspektorat Provinsi Sumatera Utara sebagai berikut :

1.	Penarikan/Pencairan Dana BOS TW I s/d TW	Rp.	1,542,000,000
2.	Penyaluran Dana BOS SMKN 2 Kisaran Tahun 2017 yang sesuai ketentuan	Rp.	572,712,023
3.	Kerugian Keuangan Negara	Rp.	969,287,977

- Bahwa perbuatan terdakwa yang tidak melibatkan Tim Pelaksana Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tahun 2017 dan Komite Sekolah dalam pelaksanaan ataupun penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) TA. 2017 pada SMK Negeri 2 Kisaran menyebabkan dana BOS tersebut tidak sesuai peruntukan sehingga kegiatan operasional sekolah terganggu, hal tersebut bertentangan dengan petunjuk teknis Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 26 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Petunjuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Teknis Bantuan Operasional Sekolah dalam Bab I Huruf E angka 1 yaitu Pengelolaan BOS menggunakan Manajemen Berbasis Sekolah meliputi Efektif, Efisien, Akuntabel dan Transparan;

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan yang dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Sumatera Utara Nomor : Itwilprosu. 725/R/2018 tanggal 01 November 2018 menyebutkan adanya kerugian keuangan negara sebesar Rp969.287.977,00,- (Sembilan Ratus Enam Puluh Sembilan Dua Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Tujuh puluh Tujuh Rupiah) yang diperoleh dari selisih antara penarikan/pencairan dana BOS Triwulan I s/d Triwulanb IV dengan penyaluran Dana BOS SMK Negeri 2 Kisaran Tahun 2017 yang sesuai ketentuan sehingga perbuatan terdakwa mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp969.287.977,00,- (Sembilan Ratus Enam Puluh Sembilan Dua Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Tujuh Rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang- undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang- undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

SUBSIDAIR:

Bahwa ia terdakwa Drs. Zulfikar selaku Kepala Sekolah SMK Negeri 2 Kisaran Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Asahan Nomor : 300-BKD/2016 tanggal 01 September 2016 sekira pada bulan Juli 2017 sampai dengan bulan Juli 2018 atau setidaknya-tidaknya pada Tahun 2017 dan Tahun 2018 bertempat di Kantor Sekolah SMK Negeri 2 Kisaran di Jalan Besar Sei Renggas Nomor 1 Kisaran Kel. Sei Renggas Kec. Kisaran Barat Kab. Asahan yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan ketentuan Pasal 5 Jo. Pasal 35 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 07 Februari 2011 Tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 16 dari 86 Putusan Nomor 85/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa Drs. Zulfikar merupakan pegawai negeri sipil yang menjabat sebagai Kepala SMKN 2 Kisaran berdasarkan Surat Keputusan Bupati Asahan Nomor : 300-BKD/2016 tanggal 01 September 2016 yang oleh karena Undang-Undang terdakwa memiliki kewenangan dalam pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS);
- Bahwa terdakwa sebagai Kepala Sekolah selaku penanggung jawab dalam pengelolaan dana BOS memiliki tugas yakni sebagai berikut :
 - a. mengisi, mengirim, dan meng update data pokok Pendidikan secara lengkap ke dalam sistem Dapodik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. memastikan data yang masuk dalam Dapodik sesuai dengan kondisi riil di sekolah.
 - c. memverifikasi kesesuaian jumlah dana yang diterima dengan data peserta didik yang ada.
 - d. menyelenggarakan pembukuan secara lengkap.
 - e. memenuhi ketentuan transparansi pengelolaan dan penggunaan.
 - f. menyusun dan menyampaikan laporan secara lengkap.
 - g. bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan BOS yang diterima.
 - h. menandatangani surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa BOS yang diterima telah digunakan sesuai Naskah Perjanjian Hibah (NPH) BOS.
 - i. memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat.
- Selanjutnya terdakwa membentuk Tim Pelaksana Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tahun 2017 berdasarkan SK Nomor: 800/0691-2016 pada tanggal 19 September 2016 yang terdiri dari :

No.	Nama	Jabatan Dalam Dinas	Jabatan Dalam TIM
1.	Terdakwa Drs. Zulfikar	Kepala Sekolah	Penanggungjawab
2.	Saksi Drs. Ponidi	Waka. Kurikulum	Ketua
3.	Saksi Irwansyah S.Kom	Staff TU	Sekretaris
4.	Saksi Eko Waluyo, S.Pd	Guru	Bendahara
5.	Saksi Drs. Sultan Kalijung, M.Pd	Waka Sarana Prasarana	Anggota
6.	Saksi Suriyanto, S.T	Bendahara Barang	Anggota
7.	Saksi Dra. Sondang	Ka. Bengkel TGB	Anggota
8.	Saksi Drs. Syhran	Ka. Bengkel TTK	Anggota
9.	Saksi Drs. Marihot Sihombing	Ka. Bengkel TPM	Anggota
10.	Saksi Sarjono, S.Pd	Ka. Bengkel TKR	Anggota

Halaman 17 dari 86 Putusan Nomor 85/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn



11.	Saksi Sopar Manurung	Ka. Bengkel TSM	Anggota
12.	Saksi Wan Fahmi Azrudi Nst, S.Kom	Ka. Bengkel TKJ	Anggota
13.	Saksi Maharani, S.Pd	Ka. Bengkel AP	Anggota
14.	Saksi Nurgaya Hasibuan	Pengurus Komite Sekolah	Anggota

- Bahwa pada Tahun 2017 SMKN 2 Kisaran mendapatkan Dana BOS bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang dilakukan dengan mekanisme transfer ke provinsi yang selanjutnya ditransfer ke rekening sekolah secara langsung dalam bentuk hibah berdasarkan data jumlah peserta didik tiap sekolah dari Dapodikdasmen sebagai penetapan alokasi dana BOS. Dimana per siswa mendapat Rp1.400.00000,- . Jumlah Dana BOS Tahun 2017 yang dianggarkan menurut Perubahan RKAS sebesar Rp1.638.000.000,00,- (Satu Miliar Enam Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Rupiah) yang tersimpan pada rekening sekolah Nomor Rekening BRI 0323-01-000-483-30-3 atas nama SMKN 2 Kisaran dan rekening Bank Sumut Nomor Rekening 260.02.03.004.764-0 atas nama SMKN 2 Kisaran;

- Bahwa Realisasi Dana BOS SMK Negeri 2 Kisaran Tahun 2017 berdasarkan Buku Bank adalah sebesar Rp1.621.200.000,-, yaitu

a. Bank BRI No.rek 0323-01-000-483-30-3

1.	Penerimaan Dana BOS TW I Tanggal 5-7-2017	Rp.	322,840,000
2.	Penerimaan Dana BOS TW II Tahap I Tanggal 5-7-2017	Rp.	157,360,000
3.	Penerimaan Dana BOS TW II Tahap II Tanggal 7-8-2017	Rp.	488,320,000
		Rp.	968,520,000

b. Bank Sumut No. Rek 260.02.03.004.764-0

1.	Penerimaan Dana BOS TW III Tanggal 3-11-2017	Rp.	316,960,000
2.	Penerimaan Dana BOS TW IV Tanggal 19-12-2017	Rp.	335,720,000
		Rp.	652,680,000
Jumlah		Rp.	1,621,200,000

- Bahwa adapun pencairan Dana BOS di SMK Negeri 2 Kisaran dimulai dari Bulan Juli 2017 sampai dengan Juli 2018 dilaksanakan sebanyak 4 kali setiap Triwulan (3 bulan) dengan perincian sebagai berikut :



- Penarikan/pencairan Dana Tahap I, sebesar Rp402.840.000,00,- dari BRI tanggal 10 Juli 2017 dan dana tersebut seluruhnya dipegang oleh Terdakwa. Saksi Eko Waluyo selaku Bendahara tidak membuat bukti penyerahan uang kepada Kepala Sekolah
- Penarikan/pencairan Dana Tahap II, sebesar Rp75.000.000,00,- dari BRI tanggal 26 Juli 2017 dan dana tersebut seluruhnya dipegang oleh terdakwa. Saksi Eko Waluyo selaku Bendahara tidak membuat bukti penyerahan uang kepada Kepala Sekolah.
- Penarikan/pencairan Dana Tahap III, terdakwa dan Saksi Eko Waluyo selaku Bendahara menarik dana sebesar Rp412.320.000,00,- dari BRI tanggal 10 Agustus 2017 dan dana tersebut langsung diminta oleh Kepala Sekolah sebagai terdakwa dari Saksi Eko Waluyo selaku Saksi Eko Waluyo selaku Bendahara untuk dipegang Kepala Sekolah
- Penarikan/pencairan Dana Tahap IV, Terdakwa dan Saksi Eko Waluyo selaku Bendahara menarik dana sebesar Rp316.960.000,00,- dari Bank Sumut tanggal 07 November 2017 dan dana tersebut langsung diminta oleh Kepala Sekolah sebagai Terdakwa dari Saksi Eko Waluyo selaku Bendahara untuk dipegang Kepala Sekolah, Saksi Eko Waluyo selaku Bendahara tidak membuat bukti penyerahan uang kepada Kepala Sekolah
- Penarikan/pencairan Dana Tahap V, Terdakwa dan Saksi Eko Waluyo selaku menarik dana sebesar Rp334.480.000,00,- dari Bank Sumut tanggal 22 Desember 2017 dan dana tersebut langsung diminta oleh Terdakwa dari Saksi Eko Waluyo selaku untuk dipegang Kepala Sekolah, Setelah penarikan yang ke-V Terdakwa memanggil Saksi Eko Waluyo selaku Bendahara ke suatu tempat untuk menerima penyaluran Dana sebesar Rp146.548.000,00,- untuk disalurkan membayar kegiatan
 - Bahwa dasar pencairan tiap triwulan adalah masuknya uang ke rekening kemudian atas perintah terdakwa untuk dicairkan, karena sudah lewat waktu maka setiap triwulan dicairkan seluruhnya kecuali dana untuk buku pelajaran pada triwulan II karena bukunya belum masuk;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Eko Waluyo selaku Bendahara BOS seluruh Dana BOS Triwulan I,II,III dan IV telah dicairkan kecuali uang buku sebanyak kurang lebih Rp75.000.000,00,- (tujuh puluh lima juta rupiah);
 - Bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Sekolah SMK Negeri 2 Kisaran Nomor: 800/0705-2016 yang dibuat oleh terdakwa dinyatakan bahwa Bendahara hanya dapat menyimpan Dana Sekolah maksimal



Rp10.000.000,00,- (sepuluh juta rupiah) sedangkan lebih Rp10.000.000,00,- (sepuluh juta rupiah) diserahkan kepada Kepala Sekolah untuk alasan keamanan;

- Bahwa berdasarkan peraturan seharusnya yang membuat RKAS Tahun 2017 adalah Tim BOS Sekolah bersama dengan Dewan Guru dan Komite Sekolah harus menyusun RKAS (Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah) sesuai dengan kebutuhan sekolah akan tetapi kenyataannya yang membuat RKAS Tahun 2017 adalah saksi Eko Waluyo, saksi Heru Setiawan selaku Wakil Kepala Sekolah bagian kesiswaan dan, saksi Drs. Sultan Kalijunjung M.Pd selaku Wakil Kepala Sekolah bagian Sarana Prasarana atas perintah terdakwa;

- Bahwa pada bulan Mei 2017 terdakwa memerintahkan saksi Eko Waluyo selaku Bendahara untuk segera menyusun RKAS dan segera dikumpulkan dengan perintah agar RKAS disamakan saja dengan RKAS tahun sebelumnya;

- Bahwa selain RKAS bulan Mei 2017, pada bulan Oktober 2017 terdakwa juga memerintahkan kepada saksi Eko Waluyo selaku Bendahara untuk membuat perubahan RKAS 2017 dan yang dirubah adalah rumusnya dalam RKAS, kemudian pada saat datang Tim BOS dari Provinsi menjelaskan bahwa harus dibuat perubahan RKAS sesuai dengan jumlah siswa karena adanya kegiatan penerimaan peserta didik baru maka jumlah siswa bertambah, maka harus dibuat juga RKAS perubahan sesuai dengan data siswa setelah penerimaan siswa baru;

- Bahwa seharusnya sebelum melakukan pencairan Dana BOS Tim BOS harus mengadakan rapat menyusun kegiatan mana saja yang ada di dalam RKAS yang menjadi prioritas kemudian barulah dilakukan penarikan dana dengan tandatangan terdakwa selaku Kepala Sekolah dan saksi Eko Waluyo selaku Bendahara BOS, dengan mekanisme hasil penarikan dari dana tersebut disimpan oleh bendahara BOS selanjutnya uang tersebut bendahara BOS salurkan sesuai dengan hasil rapat TIM BOS akan tetapi pada kenyataannya terdakwa melakukan penarikan dana tanpa melalui proses rapat dengan Tim BOS Sekolah kemudian setelah uang tersebut ditarik selanjutnya diminta langsung oleh terdakwa;

- Bahwa berdasarkan keterangan masing-masing Kepala Program di SMK Negeri 2 Kisaran yang termasuk dalam tim BOS yakni:

1. Saksi M.Bahmid Pulungan selaku Kepala Program Teknik Kendaraan Ringan.
2. Saksi Syarifudin selaku Kepala Program Teknik Sepeda Motor.
3. Saksi Syahram selaku Kepala Program Teknik Konstruksi Kayu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Saksi Sondang selaku Kepala Program Teknik Teknik Gambar Bangunan.
5. Saksi Wan Fahmi Azrudi selaku Kepala Program Teknik Komputer Jaringan.
6. Saksi Marihot Sihombing selaku Kepala Program Teknik Permesinan.
7. Saksi Maharani selaku Kepala Program Agribisnis Perikanan.

Berikutnya keterangan dari Sekretaris Dana BOS yaitu saksi Irwansyah, Bendahara BOS yakni Saksi Eko Waluyo sebagaimana dengan keterangan saksi tersebut diatas para saksi tidak pernah dilibatkan dalam penyusunan RKAS Tahun Anggaran 2017;

- Bahwa berdasarkan keterangan masing-masing Anggota Komite di SMK Negeri 2 Kisaran yang termasuk dalam tim BOS yakni :

1. Saksi Rahmat Hidayat Siregar selaku Ketua Komite.
2. Saksi Syamsul Bahri selaku sekretariat.
3. Saksi Nurgaya Hasibuan.
4. Saksi Ruslan.
5. Saksi Sumantri.

Sebagaimana keterangan saksi tersebut diatas pada Tanggal 15 Mei 2017 para saksi pernah diundang secara lisan oleh terdakwa untuk menandatangani RKAS TA 2017 yang telah disusun oleh pihak sekolah SMK N 2 Kisaran dalam penyusunan RKAS Tahun Anggaran 2017;

- Bahwa pemberian dana kepada Kepala Program tidak sesuai dengan RKAS Dana BOS SMK N 2 Kisaran TA.2017 yang mana atas perintah terdakwa masing-masing Kepala Program diberikan dana sebesar Rp1.500.000,-/kelas dengan rincian :

1. Kepala Program TKS sebanyak 9 kelas sebesar Rp13.500.000,00,-
2. Kepala Program TKR sebanyak 6 kelas sebesar Rp9.000.000,00,-
3. Kepala Program TPM sebanyak 6 kelas sebesar Rp9.000.000,00,-
4. Kepala Program TTK sebanyak 3 kelas sebesar Rp4.500.000,00,-
5. Kepala Program TGB sebanyak 3 kelas sebesar Rp4.500.000,00,-
6. Kepala Program AP sebanyak 3 kelas sebesar Rp4.500.000,00,-

- Bahwa selain pembeli bahan praktek pembelian peralatan praktek seharusnya diterima masing-masing kepala program terdapat beberapa pembelian yang tidak sesuai RKAS yaitu :

1. Bendahara Praktek Olahraga yang seharusnya sebesar Rp36.910.000,00,- akan tetapi pada kenyataannya hanya diberikan sebesar Rp15.000.000,- kepada Wakil Kepala sekolah Kesiswaan.
2. Bahan Praktikum Kimia di RKAS sebesar Rp8.766.000,00,00,- tidak ada dilakukan pembelanjaan.

Halaman 21 dari 86 Putusan Nomor 85/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Peralatan Praktek Olahraga di RKAS sebesar Rp8.800.000,00,- dan tidak ada dilakukan pembelanjaan.
 4. Dana Musyawarah Guru Mata Pelajaran di RKAS sebesar Rp14.000.000,00,- hanya dicairkan sebesar Rp3.500.000,00,- yang diberikan kepada Sarjono selaku Wakil Kepala Sekolah Hubungan Masyarakat dan Industri.
- Bahwa nilai realisasi dana BOS SMK Negeri 2 Kisaran Tahun 2017 yang disalurkan oleh terdakwa sebesar Rp658.581.320,00,- dengan rincian sebagai berikut :

1.	Dana BOS SMK N 2 Kisaran yang disalurkan Kepala Sekolah Kepada Bendahara	Rp	390,648,00 0
2.	Dana BOS SMK N 2 Kisaran yang disalurkan Kepala Sekolah Kepada pihak lainnya selain Bendahara	Rp	267,933,32 0
Jumlah yang diterima		Rp	658,581,32 0

- Bahwa Berdasarkan hasil pengujian/reevaluasi terhadap Dana BOS SMKN 2 Kisaran Tahun 2017 yang disalurkan terdakwa kepada para pihak yang disajikan ditemukan fakta sebagai berikut :

1.	Penyaluran I	Rp.	227,600,000
2.	Penyaluran II	Rp.	10,000,000
3.	Penyaluran III	Rp.	5,000,000
4.	Penyaluran IV	Rp.	1,000,000
5.	Penyaluran V	Rp.	500,000
6.	Penyaluran VI	Rp.	146,548,000
Jumlah		Rp.	390,648,000

Adapun dana yang diterima Bendahara yang disalurkan kepada beberapa pihak dengan uraian sebagai berikut :

	Yang ada dalam bukti laporan pertanggungjawaban	Rp.	71,810,000
	Bukti kuitansi yang diperoleh pada saat klarifikasi	Rp.	318,838,000
Jumlah yang disalurkan		Rp.	390,648,000

Adapun jumlah yang disalurkan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

	Uang yang disalurkan	Rp.	390,648,000
	Yang sesuai ketentuan	Rp.	341,727,453
	Yang tidak sesuai ketentuan	Rp.	48,920,547

- Berdasarkan Dana BOS SMKN 2 Kisaran yang disalurkan terdakwa kepada pihak lainnya selain Bendara sebanyak Rp267.933.320,00,- yang terdiri dari :

	Yang ada dalam bukti laporan pertanggungjawaban	Rp.	186,983,320
	Bukti kuitansi yang diperoleh pada saat	Rp.	80,950,000



klarifikasi		
Jumlah yang disalurkan	Rp.	267,933,320

Adapun jumlah yang disalurkan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Dana yang disalurkan	Rp.	267,933,320
Yang sesuai ketentuan	Rp.	230,984,570
Yang tidak sesuai ketentuan	Rp.	36,948,750

- Bahwa nilai realisasi sebenarnya yang sesuai dengan Juknis penggunaan dana BOS SMK Negeri 2 Kisaran Tahun 2017 yang dikelola terdakwa sebesar Rp572.712.023,00,- dengan rincian sebagai berikut :

1.	Penyaluran dana BOS dari Kepala Sekolah kepada Bendahara dan disalurkan kepada pihak lainnya	Rp.	341,727,453
2.	Penyaluran dana BOS dari Kepala Sekolah langsung disalurkan kepada pihak lainnya	Rp.	230,984,570
Nilai Realisasi sebenarnya		Rp.	572,712,023

- Bahwa Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Inspektorat Provinsi Sumatera Utara sebagai berikut :

1.	Penarikan/Pencairan Dana BOS TW I s/d TW	Rp.	1,542,000,000
2.	Penyaluran Dana BOS SMKN 2 Kisaran Tahun 2017 yang sesuai ketentuan	Rp.	572,712,023
3.	Kerugian Keuangan Negara	Rp.	969,287,977

- Bahwa perbuatan terdakwa yang tidak melibatkan Tim Pelaksana Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tahun 2017 dan Komite Sekolah dalam pelaksanaan ataupun penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) TA. 2017 pada SMK Negeri 2 Kisaran menyebabkan dana BOS tersebut tidak sesuai peruntukan sehingga kegiatan operasional sekolah terganggu, hal tersebut bertentangan dengan petunjuk teknis Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 26 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah dalam Bab I Huruf E angka 1 yaitu Pengelolaan BOS menggunakan Manajemen Berbasis Sekolah meliputi Efektif, Efisien, Akuntabel dan Transparan;

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan yang dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Sumatera Utara Nomor : Itwilprosu. 725/R/2018 tanggal 01 November 2018 menyebutkan adanya kerugian keuangan negara sebesar Rp969.287.977,00,- (Sembilan Ratus Enam Puluh Sembilan Dua Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Tujuh Rupiah) yang diperoleh dari selisih antara penarikan/pencairan dana BOS Triwulan I s/d Triwulan IV dengan penyaluran Dana BOS SMK Negeri 2 Kisaran Tahun 2017 yang sesuai ketentuan sehingga perbuatan terdakwa mengakibatkan Kerugian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keuangan Negara sebesar Rp969.287.977,00,- (Sembilan Ratus Enam Puluh Sembilan Dua Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Tujuh Rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang- Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Muhammad Bahmid Effendi Pulungan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa Drs. Zulfikar;
- Bahwa Saksi sebagai Kepala Program Teknik Kendaraan Ringan berdasarkan Keputusan Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Kisaran No.800/0010-2017, mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :
 1. Membagi Jam Mengejar Guru Produktif di TKR;
 2. Penyusunan RPP;
 2. Penyusunan Jawdal Penggunaan Alat Dan Bengkel;
 3. Pengusulan Bahan Habis Pakai;
 4. Melaksanakan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) Secara Rutin;
 5. Menginventarisasi Peralatan WorkShop;
 6. Melaksanakan Prakrin;
 7. Mempersiapkan LKS;
 8. Melakukan Uji Kompetensi;
- Bahwa Saksi saksi tidak ada membuat proposal RKAS program TKR Tahun Ajaran 2017/2018, dan saksi tidak ada diperintahkan oleh Kepala Sekolah untuk menyusun proposal RKAS, dan saksi tidak mengetahui adanya proposal RKAS TKR yang diajukan dari SMK N 2 Kisaran;
- Bahwa Saksi sebagai Kepala Program TKR Tahun Ajaran 2017/2018 di bulan Agustus ada menerima dana Rp9.000.000,00,- (Sembilan juta rupiah) diterima dari Pak Eko Bendahara BOS, Program TKR memiliki 6 Rombongan Belajar (Rombel), dimana setiap Rombel dialokasikan anggaran sebesar Rp1.500.000.00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) diperuntukkan untuk membeli bahan praktek di program TKR;

Halaman 24 dari 86 Putusan Nomor 85/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi tidak mengetahui anggaran dana BOS itu seperti apa;
- Bahwa Saksi menerangkan setelah mengelola dana BOS tahun 2017 Kepala Sekolah Drs. Zulfikar semakin necis dan menggunakan barang-barang branded;
- Bahwa saksi mengetahui setiap penarikan dana BOS Bendahara ikut menarik uang bersama kepala sekolah, namun setelah uang diterima yang memegang uangnya adalah Kepala Sekolah Drs. Zulfikar;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi Terdakwa keberatan, karena Terdakwa tidak mengetahui mengapa uang yang dikelola oleh Saksi hanya sebesar itu saja, sepengetahuan Terdakwa setiap penarikan uang maka uang tersebut langsung didistribusikan kepada Kepala Program melalui Bendahara dana BOS;

2. Wan Fahmi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa Drs Zulfikar;
- Bahwa Saksi adalah Guru SMK Negeri 2 Kisaran menjabat sebagai Kepala Program Teknik Komputer dan jaringan;
- Bahwa Saksi seharusnya mengelola program sebesar Rp55.524.000.00,-
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa seharusnya dana BOS itu disusun oleh guru-guru tim dana BOS, kebutuhan apa yang diperlukan disekolah, setelah disusun usulan para guru dibuat database dan diserahkan kepada kepala sekolah, selanjutnya Kepala Sekolah akan mempelajarinya dan menanyakan kembali kepada guru-guru tentang kebenaran usulan, dan akan diberitahukan
- Bahwa Saksi telah menerima uang sejumlah Rp13.500.000,00,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembelian perawatan jaringan seperti perawatan AC, pembelian sparepart dan alat komputer dan perlengkapan printer, uang tersebut diberikan oleh Eko Bendahara BOS, ada tersisa Rp5.000,00,- (lima ribu rupiah);
- Bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa keberatan dan membantah keterangan Saksi yang hanya mengelola sejumlah Rp13.500.000,00,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah), karena setiap pencairan dana BOS Kepala Sekolah melalui Bendahara dana BOS langsung memberikan uang kegiatan kepada kepala bidang masing-masing;

3. Heru Setiawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa Drs Zulfikar;
- Bahwa Saksi pada tahun 2017 sebagai Wakil Kepala Sekolah bidang Kesiswaan;
- Bahwa Saksi menerangkan mekanisme penggunaan Dana BOS TA 2017 pada SMK N 2 Kisaran berawal dari surat disposisi Kepala Sekolah SMKN 2 Kisaran kemudian melaksanakan kegiatan selanjutnya membuat rincian anggaran biaya kegiatan lalu saksi laporkan ke bendahara kemudian setelah kegiatan selesai baru saksi mendapatkan Dana BOS sesuai dengan kegiatan saksi selaku Wakil Kepala Sekolah bidang Kesiswaan;
- Bahwa Saksi tidak pernah diundang rapat mengenai tim Dana BOS SMK N 2 Kisaran saksi tidak pernah diundang rapat dan tidak pernah mengikuti rapat mengenai Tim Pelaksana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMK Negeri 2 Kisaran Tahun 2016, saksi tidak hadir dalam rapat RKAS BOS SMK Negeri 2 Kisaran pada Tahun Anggaran 2017;
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima uang program untuk dikelola sebesar Rp236.203.000,00,- (dua ratus tiga puluh enam juta dua ratus tiga ribu rupiah) untuk kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler, yang saksi terima dari bendahara adalah honor pelatih dan kegiatan ekstrakurikuler;
- Bahwa Saksi tidak pernah dilibatkan dalam penyusunan RKAS;
- Bahwa Saksi mengetahui sejak tahun 2016 SMK telah menerima dana BOS;
- Bahwa Saksi menerima Rp15.000.000,00,- (lima belas juta rupiah) untuk pembelian alat olahraga dari seluruh jumlah tersebut ada tersisa Rp1.350.000,00,- dan dikembalikan kepada Bendahara Eko Waluyo, saksi tidak mengetahui jika anggaran tersebut sebenarnya Rp35.000.000,00,-;
- Bahwa seharusnya bidang kemahasiswaan ada menerima uang Rp41.000.000,00,- sebagai anggaran untuk timnas
- Bahwa Saksi ada menerima uang dari Bendahara untuk pembayaran honor ekstrakurikuler,
- Bahwa Saksi seharusnya Saksi ada menerima anggaran untuk OSIS, penerimaan siswa baru,
- Bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa membantah keterangan Saksi tersebut, karena uang BOS semua dipegang oleh Bendahara Sekolah/BOS;

4. **Drs. Ponidi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 26 dari 86 Putusan Nomor 85/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa Drs Zulfikar Lubis;
- Bahwa Saksi pada tahun 2017 sebagai Wakil Kepala Sekolah bidang kurikulum sebagaimana Surat Penugasan Nomor: 800/2020-KP/2016 tanggal 12 Agustus 2016;
- Bahwa Saksi Ponidi seharusnya mengelola uang sebesar Rp
- Bahwa Saksi tidak pernah dilibatkan dalam menyusun RKAS bidang kurikulum;
- Bahwa bahwa di bulan Maret 2017 untuk tahun pelajaran 2016/2017 ujian mid semester genap, saksi diperintahkan kepala sekolah untuk menggandakan soal dan perlengkapannya, kemudian saksi antar ke fotocopy Golden Star di Jln Diponegoro Kisaran, setelah selesai difoto copy saksi dihubungi oleh tukang fotocopy kemudian saksi sampaikan kepada kepala sekolah dan kepala sekolah memerintahkan saksi untuk meminjam dana dari bendahara komite Sdr. Hamidah Sari Siregar, S.E., sebesar Rp7.000.000,- (tujuh juta rupiah) kemudian uang tersebut saksi gunakan untuk membayar fotocopy ke toko Golden Star. selanjutnya di bulan Mei 2017 untuk pelaksanaan ujian semester genap tahun pelajaran 2016/2017 saksi diperintahkan kepala sekolah untuk menggandakan soal dan perlengkapannya, kemudian saksi antar ke toko Dipo untuk pembayarannya saksi diperintahkan kepala sekolah untuk meminjam kepada bendahara komite sebesar Rp6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah), lalu uang tersebut saksi gunakan untuk membayar fotocopy ke toko Dipo. Sementara untuk pelaksanaan ujian mid semester ganjil dan ujian semester ganjil tahun pelajaran 2017/2018 soal ujian digandakan oleh staf TU Sariani Ritonga ke tempat fotocopy Tunas Inti Jln. Cokro Kisaran kemudian soal yang sudah digandakan diantar kesekolah yang pembayarannya dilakukan oleh bendahara sekolah Sdr. Eko Waluyo, saksi selaku pengkoordinir soal ujian tidak pernah memegang dana BOS untuk membuat dan membayar penggandaan soal ujian;
- Saksi tidak mengetahui jumlah dana BOS pada tahun 2017, tetapi pada tahun tersebut Saksi Ponidi menerima dari Bendahara Komite atas persetujuan Kepala Sekolah Drs Zulfikar sejumlah yaitu Rp13.500.000,00,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) untuk digunakan sebagai penggandaan soal, dari seluruh uang yang diterima oleh Saksi ada tersisa Rp50.000,00,- yang kemudian diserahkan kepada Bendahara bernama Eko, uang tersebut diterima dalam 2 tahap sebagaimana pada penjelasan Saksi diatas;

Halaman 27 dari 86 Putusan Nomor 85/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi menerima Rp2.000.000,00,- (dua juta rupiah) dari bendahara Eko Waluyo, untuk pembayaran honor koreksi soal;
- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

5. Syahram, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pada tahun 2017 sebagai Guru yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala Program Keahlian Teknik Kayu (KTK);
- Bahwa Saksi mengetahui pada tahun 2017 SMK Negeri 2 Kisaran ada menerima dana BOS tetapi Saksi tidak tau berapa jumlahnya;
- Bahwa Saksi tidak pernah dilibatkan dalam penyusunan RKAS, tidak mengetahui bagaimana proses penyusunannya, tidak pernah mengetahui kapan anggaran dana BOS dicairkan dan digunakan untuk apa saja;
- Bahwa Saksi ada menerima uang dari bendahara BOS Eko Waluyo sebesar Rp4.500.000,00,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) terdiri dari Rp1.500.000,00,- untuk setiap rombongan belajar (Rombel) dan di SMK Negeri 2 ada 3 Rombel, berapa jumlah keseluruhan yang dialokasikan untuk kegiatan tersebut Saksi Syahram tidak pernah mengetahuinya, pada saat dimintai keterangan di Kejaksaan barulah Saksi tau bahwa anggaran kegiatan tersebut sebesar Rp43.910.000,00,- (empat puluh tiga juta Sembilan ratus sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa diawal tahun 2017, untuk kegiatan ujian kompetensi tahun 2016 ada diberikan uang oleh Kepala Sekolah sebesar Rp3.105.000 (tiga juta seratus lima ribu rupiah) anggaran tersebut dipergunakan untuk ujian kompetensi;
- Bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa membantah seluruh keterangan Saksi

6. Marihot Sihombing, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Guru pada SMKN 2 Asahan dan menjabat sebagai Kepala Program Teknik Permesinan;
- Bahwa Saksi tidak pernah dilibatkan untuk penyusunan RKAS, tidak mengetahui adanya dana BOS dan dipergunakan untuk apa saja;
- Bahwa seharusnya guru-guru dilibatkan untuk penyusunan RKAS agar mengetahui seluruh kebutuhan sekolah;
- Bahwa Saksi ada menerima Rp5.000.000,00,- (lima juta rupiah) dari Kepala Sekolah Drs. Zulfikar untuk biaya pelaksanaan uji kompetensi di teknik permesinan dan Rp9.000.000,00,- (Sembilan juta rupiah) dari



Bendahara dana BOS Eko Waluyo untuk operasional perawatan/praktek di Teknik Permesinan SMKN 2 Kisaran, seingat saksi yang dibeli adalah Besi As 2 Inch sebanyak 2 batang, besi strip sebanyak 6 batang, pipa 4 inch sebanyak 92 Kg, besi as ¼ Inch sebanyak 2 batang, obat pendingin bubuk sebanyak 4 liter, gas oksigen sebanyak 4 tabung, Gas LPG sebanyak 1 tabung dan Gas Asetelin sebanyak 1 tabung;

- Bahwa Saksi bersama murid-murid mengadakan praktek lapangan dengan menggunakan bahan-bahan seadanya, pernah protes kepada Kepala sekolah tetapi tidak pernah ditanggapi;
 - Bahwa Saksi tidak pernah mempertanyakan tentang dana BOS kepada Kepala sekolah, setelah dana diterima oleh Saksi hanya berkomunikasi dengan Bendahara dana BOS;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui kapan Dana BOS Tahun Anggaran 2017 masuk ke dalam rekening sekolah SMK Negeri 2 Kisaran;
 - Bahwa Saksi baru mengetahui uang yang seharusnya dikelola dibidangnya adalah sebesar Rp92.528.000 (sembilan puluh dua juta lima ratus dua puluh delapan ribu rupiah) untuk pembelian bahan praktek Teknik Permesinan sesuai yang tercantum di dalam RKAS SMKN 2 Kisaran Tahun 2017;
 - Bahwa saksi tidak ada membuat laporan pertanggung jawaban sebesar Rp9.000.000.- (sembilan juta rupiah) kepada bendahara karena biasanya tidak diminta dan sampai dengan hari ini saksi tidak ada diminta oleh bendahara untuk menyerahkan bon pembelian terkait dengan penggunaan dana BOS sebesar Rp9.000.000.- (sembilan juta rupiah);
 - Bahwa saksi tidak ada membuat laporan pertanggung jawaban sebesar Rp5.000.000.- (lima juta rupiah) kepada bendahara karena biasanya tidak diminta dan sampai dengan hari ini saksi tidak ada diminta oleh bendahara untuk menyerahkan bon pembelian terkait dengan penggunaan dana BOS sebesar Rp5.000.000.- (lima juta rupiah);
 - Bahwa atas keterangan Saksi Terdakwa membantah seluruh keterangan Saksi karena menurut Terdakwa uang yang diterima dan dikelola oleh Saksi adalah sejumlah rencana anggaran yang tertuang dalam anggaran dana BOS yang dibidangi oleh Saksi;
- 7. Maharani**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi Maharani sebagai Guru di SMK Negeri 2 Kisaran dan menjabat sebagai Kepala Program Agribisnis Perikanan;



- Bahwa Saksi ada mengelola 3 Rombongan belajar (ROMBEL), saat itu pada tanggal 14 Agustus 2017 Saksi dipanggil oleh Bendahara dana BOS Eko Waluyo untuk keruangnya, saat itu diruangan Bendahara sudah ada Kepala Sekolah yaitu Terdakwa Drs Zulfikar kemudian Saksi diberi uang oleh Bendahara sebesar Rp4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), uang tersebut dipergunakan untuk membeli bahan praktek;
- Bahwa seharusnya Program Agribisnis Perikanan mengelola program dengan anggaran Rp11.500.000.00,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa membantah keterangan Saksi tersebut;

8. Sarjono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pada tahun 2017 adalah Guru, Saksi juga diperbantukan sebagai wakil Kepala Sekolah Bidang Hubungan Masyarakat dan Industri SMK Negeri 2 Kisaran berdasarkan surat Keputusann No : 800 / 0010-2017 perihal jabatan saksi sebagai wakil Kepala Sekolah dibidang hubungan masyarakat dan industry pada tahun 2017, tertanggal 09 januari 2017;
- Bahwa Saksi tidak pernah dilibatkan menyusun RKAS,
- Bahwa seharusnya Saksi mengelola uang Rp108.000.000.00,- (seratus delapan juta rupiah), namun Saksi tidak pernah mengelola anggaran sebesar itu;
- Bahwa Saksi ada menerima uang sejumlah Rp13.000.000 (diterima dari Kepala Sekolah Drs Zulfikar) untuk penjajakan PKL, Rp12.000.000,- (diterima dari Bendahara Eko Waluyo) monitoring Rp10.500.000,- (diterima dari Kepala Sekola Drs. Zulfikar), dana penjemputan Rp10.500.000,- (diterima dari Kepala Sekola Drs. Zulfikar) setelah kegiatan dilaksanakan langsung dibuatkan kwitansinya, dimana uang tersebut dipergunakan untuk transportasi totalnya Rp46.000.000.00,-;
- Bahwa Saksi tidak pernah dilibatkan dalam pembuatan pertanggungjawaban;
- Bahwa saksi menjelaskan selain kegiatan yang telah saksi terangkan pada tahun 2017 tidak ada lagi kegiatan yang dilakukan menggunakan dana BOS tahun 2017, namun adapun kegiatan lain yang saksi lakukan yaitu pembuatan sertifikat praktek kerja industry dibulan Februari dan Maret tahun 2018 sebesar Rp7.000.000,- (Tujuh juta rupiah) untuk siswa yang melaksanakan praktek kerja industry yang dilaksanakan pada tahun 2017,



adapun dana Rp7.000.000,- (tujuh juta rupiah) tersebut saksi tidak ketahui apakah berasal dari dana BOS tahun 2017 atau sumber yang lainnya;

- Bahwa saksi tidak ada menerima dana BOS tahun 2017 sebesar Rp36.120.000,- (Tiga puluh enam juta seratus dua puluh ribu rupiah) untuk keperluan pelaksanaan praktek kerja industry sesuai tercantum pada RKAS dana BOS tahun 2017 Akan tetapi saksi ada menerima sebesar Rp33.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah) untuk keperluan pelaksanaan praktek kerja industry, bahwa saksi tidak ada membuat laporan pertanggung jawaban sebesar Rp103.882.500,- (seratus tiga juta delapan ratus delapan puluh dua ribu lima ratus rupiah) kepada bendahara akan tetapi saksi membuat laporan pertanggung jawaban sesuai dengan dana yang saksi terima sebesar Rp46.000.000,- (empat puluh enam juta rupiah) dan saksi belum memberikan laporan tersebut kepada bendahara sekolah;
- Bahwa Saksi Sarjono tidak pernah menerima barang ATK dan dana untuk magang guru produktif ke industry (dalam provinsi) dan saksi tidak pernah mengetahui adanya program magang guru produktif ke industry (dalam provinsi) di dalam RKAS BOS SMK Negeri 2 Kisaran tahun 2017;
- Bahwa ada rapat dan saksi tidak tau pasti ada atau tidak penandatanganan RKAS pada tanggal 15 Mei 2017 antara Ketua Komite, Anggota Komite dengan Kepala Sekolah SMKN 2 Kisaran dan saksi sebagai Notulen;
- Bahwa dalam penyusunan RKAS BOS SMK N 2 Kisaran saksi tidak ada diundang rapat akan tetapi pada tahun 2017 saksi ada diundang datang pada malam hari oleh Kepala Sekolah dan saksi menyerahkan anggaran Bidang Hubmi Kepada Eko Waluyo selaku bendahara SMK N 2 Kisaran Kemudian saat saksi datang disana ada Kepala Sekolah, Eko Waluyo dan satu lagi saksi tidak bisa pastikan apakah Sutan Kalijunjung atau Heru Setiawan;
- Bahwa saksi Sarjono ada diperintahkan oleh Kepala Sekolah untuk menyerahkan Rencana Anggaran Bidang Hubungan Masyarakat dan Industri kepada Bendahara Eko Waluyo;
- Bahwa dalam pengelolaan Dana BOS SMKN 2 Kisaran 2017 Kepala Sekolah dalam penggunaan Dana BOS tidak transparan karena saksi hanya menerima Rp46.000.000,- (empat puluh enam juta rupiah) sedangkan di RKAS dana yang seharusnya saksi terima kurang lebih adalah Rp103.000.000,- (seratus tiga juta rupiah) selain itu kawan-kawan saksi kepala program juga menerima dana tidak sesuai dengan RKAS



sehingga menurut saksi Kepala Sekolah SMKN 2 Kisaran yaitu Bapak Zulfikar ada menyalahgunakan Dana BOS 2017 pada SMKN 2 Kisaran;

- Bahwa Saksi ada menggunakan uang sejumlah Rp300.000,00,- untuk membeli pulsa dan akan segera mengembalikan uang tersebut kepada Jaksa Penuntut Umum;
- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak mengingatnya

9. Sondang, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebagai Guru dan diperbantukan sebagai Kepala Program Teknis Gambar Bangunan (TGB), hal jabatan ini diterangkan oleh Kepala Sekolah SMK Negeri 2 Kisaran pada saat rapat kerja semester di bulan Januari 2017 secara lisan;
- Bahwa Saksi tidak pernah dilibatkan dalam rapat-rapat penyusunan dana BOS, penyusunan RKAS;
- Bahwa seharusnya Saksi mengelola dana program sebesar Rp15.000.000.00,-
- Bahwa Saksi pernah menerima uang Rp4.500.000,00,- diserahkan oleh Bendahara Eko Waluyo untuk keperluan gambar praktek tekhnik dan bangunan, dipergunakan untuk membeli bahan-bahan praktek, pertanggungjawaban uang tersebut diberikan pada tahun 2018;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS);
- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membantahnya, sepengetahuan Terdakwa seluruh dana untuk keperluan program telah diberikan sesuai peruntukannya.

10. Syarifuddin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Guru pada SMK Negeri 2 Kisaran, sebagai Kepala Program Teknik Sepeda Motor (TSM), bahwa menurut keterangan Saksi dirinya menduduki jabatan tersebut disampaikan secara lisan pada saat rapat pagi diruangan guru;
- Bahwa seharusnya Saksi mengelola anggaran Rp53.945.935.00,- (lima puluh tiga juta, sembilan ratus empat puluh lima ribu, Sembilan ratus tiga puluh lima rupiah) hal ini diketahui saat pemeriksaan Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa SMKN 2 Kisaran ada menerima dana BOS sebesar Rp1,6 Miliar setelah diperiksa untuk perkara ini;



- Bahwa Saksi tidak pernah dilibatkan dan tidak terlibat dalam kegiatan dana BOS dan termasuk dalam penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah RKAS);
- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan bahwa Terdakwa yang membeli barang kebutuhan tersebut langsung ke Toko Yamaha dan barangnya langsung dikirim ke Sekolah;

11. Irwansyah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah tenaga honorer pada SMKN 2 Kisaran, ditugaskan dibagian umum dan kepegawaian;
- Bahwa Saksi sebagai Sekretaris TIM BOS pada tahun 2017;
- Bahwa sebagai Sekretaris TIM BOS Saksi tidak pernah dilibatkan dalam hal apapun dalam penggunaan dana BOS, tugas Saksi sebagai honorer adalah sebagai petugas administrasi;
- Bahwa karena saksi tidak pernah dilibatkan sama sekali maka saksi tidak mengetahui tugas dan fungsi sebagai Sekretaris tim pelaksana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMK N 2 Kisaran TA 2016 dan saksi baru mengetahui kalau saksi ditunjuk sebagai sekretaris Tim Pelaksana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMK Negeri 2 Kisaran Tahun 2016 pada saat saksi disuruh mengetik SK oleh Terdakwa Zulfikar selaku Kepala Sekolah;
- Bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya

12. Sutan Kalijunjung, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2017 Saksi adalah Guru dan Wakil Kepala Sekolah Bidang Sarana dan Prasarana pada SMKN 2 Kisaran;
- Bahwa Saksi tidak pernah dilibatkan dalam penggunaan dana BOS, Saksi tidak mengetahui bahwa namanya ada dalam Tim BOS, baru mengetahui SK tersebut saat diperlihatkan dalam persidangan;
- Bahwa Saksi ada menerima uang Rp6.000.000.00,- (enam juta rupiah) dari Bendahara BOS Eko Waluyo, untuk pembelian alat dan bahan untuk perawatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah SMK Negeri 2 Kisaran adalah Lem, gembok, Kabel, Stop Kontak dll seperti yang ada didalam surat Pembelian Bahan/Alat Sarana dan Prasarana SMK Negeri 2 Kisaran Tahun Pelajaran 2017/2018 beserta dengan BON Dan Faktur Pembelian yang saksi serahkan kepada penyidik;



- Bahwa Saksi menunjukkan bukti pembelian penggunaan uang dan tanda bukti pengembalian uang dari Bendahara;
- Bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya.

13. Surianto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Guru pada SMKN 2 Kisaran;
- Bahwa Saksi namanya terdaftar sebagai penerima barang dalam penggunaan dana BOS, namun sebenarnya tidak pernah melakukan tugas penerima barang dalam Tupoksinya;
- Bahwa seharusnya seluruh barang yang dibelanjakan Saksilah yang menerima dan melakukan pencatatannya;
- Bahwa Saksi tidak pernah difungsikan sama sekali dalam penggunaan dana BOS;
- Bahwa pada tahun 2018, sekira dipertengahan bulan Januari, ada barang yang masuk berupa meubilair, Saksi ditelepon oleh Sutan Kalim Junjung untuk menerima meubilair yang masuk, Saksi Suryanto menghitung jumlah meubilair yang masuk sesuai dengan dokumen yang diperlihatkan Penuntut Umum, namun tidak mengetahui harganya;
- Bahwa meubilair tersebut digunakan untuk 2 kelas di SMKN 2 Kisaran;
- Bahwa sebagai pengurus barang pada tahun 2017/2017 seingat saksi ada 2 (dua) gedung baru pada tahun 2017 di SMKN 2 Kisaran, ruang praktek siswa, namun itu merupakan bantuan dana DAK Propinsi yang digunakan untuk ruang praktek siswa, bahwa selama tahun 2017 saksi tidak pernah menerima barang yang berasal dari dana BOS, namun pada tahun 2018 bulan Januari pertengahan saksi diperintahkan oleh Wakil Kepala Sekolah Sarana dan Prasarana yaitu Sutan Kalijunjung untuk mengecek adanya meubilair baru untuk 2 kelas yang berasal dari dana BOS 2017;
- Bahwa menurut Saksi yang menerima barang meubilair tersebut adalah wakil kepala sekolah sarana dan pra sarana Sutan Kalijunjung yang diterimanya sekira bulan Januari pertengahan, dan saksi tidak pernah menandatangani tanda terima barang tersebut;
- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan

14. Eko Waluyo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Eko Waluyo adalah Guru Keterampilan Komputer merangkap sebagai Bendahara dana BOS dan Bendahara Gaji SMKN 2 Kisaran;
- Bahwa Saksi Eko Waluyo menjelaskan pada tahun 2017 SMK Negeri 2 Kisaran ada menerima dana BOS sebesar Rp1.638.000.000,- (satu miliar enam ratus tiga puluh delapan juta dua ratus rupiah);
- Bahwa Saksi Eko Waluyo yang membuat RKAS TA 2017 atas perintah Kepala Sekolah Drs. Zulfikar, kemudian pada bulan juli 2017 ada uang masuk sebesar kurang lebih Rp400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) ke dalam rekening atas nama SMK Negeri 2 Kisaran di Bank BRI;
- Bahwa seharusnya yang menyusun RKAS adalah Tim BOS Sekolah bersama dengan Dewan Guru dan Komite Sekolah harus menyusun RKAS (Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah) sesuai dengan kebutuhan sekolah akan tetapi kenyataannya yang membuat RKAS Tahun 2017 adalah saksi bersama dengan Heru Setiawan selaku Waka kesiswaan dan Waka Sarana Prasarana Drs. Sutan Kalijunjung, M. Pd., atas perintah Kepala Sekolah Drs. Zulfikar;
- Bahwa pencairan dana BOS SMKN 2 Kisaran pada tahun 2017 dilakukan sebanyak 5 (lima) kali, dimana setiap pencairan dana BOS dilakukan bersama-sama antara Saksi dengan Kepala Sekolah Drs Zulfikar;
- Bahwa yang menjadi dasar pencairan tiap triwulan adalah masuknya uang ke rekening kemudian atas perintah Kepala Sekolah untuk dicairkan, karena sudah lewat waktu maka setiap triwulan dicairkan seluruhnya kecuali dana untuk buku pelajaran pada triwulan II karena bukunya belum masuk;
- Bahwa Dana Bos cair Triwulan I pada bulan Juli 2017 dan Triwulan II pada bulan Agustus 2017, Triwulan III bulan Nopember 2017 dan Triwulan IV bulan Desember 2017.
- Bahwa mekanisme penarikan/pencairan Dana BOS seharusnya sebelum melakukan pencairan Dana BOS Tim BOS harus mengadakan rapat menyusun kegiatan mana saja yang ada di dalam RKAS yang menjadi prioritas kemudian barulah dilakukan penarikan dana dengan tandatangan bendahara dan kepala sekolah kemudian hasil penarikan dari dana tersebut disimpan oleh bendahara selanjutnya uang tersebut saksi salurkan sesuai dengan hasil rapat Tim BOS akan tetapi pada kenyataannya Kepala Sekolah melakukan penarikan dana tanpa melalui proses rapat

Halaman 35 dari 86 Putusan Nomor 85/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan Tim BOS Sekolah kemudian setelah uang tersebut kami tarik lalu uang tersebut langsung diminta oleh Kepala Sekolah SMKN 2 Kisaran;

- Bahwa saksi ada membuat Buku Kas Umum Dana BOS pada tahun 2017 akan tetapi hanya Triwulan I dan Triwulan II dikarenakan saksi diperintahkan oleh Kepala Sekolah Buku Kas Umum Triwulan III dan IV Tidak saksi buat karna saksi takut;
- Bahwa yang menandatangani Buku Kas Umum, Buku Pembantu Kas, Buku Pembantu Bank, Buku Pembantu Pajak, Opname Kas dan Berita Acara Pemeriksaan Kas adalah Kepala Sekolah dan Bendahara;
- Bahwa Buku Kas Umum, Buku Pembantu Kas, Buku Pembantu Bank, Buku Pembantu Pajak yang saksi buat tidak sesuai dengan kenyataan;
- Bahwa saksi diperintahkan oleh Kepala Sekolah untuk segera menyelesaikan laporan (Laporan pertanggung jawaban I, II, III dan IV, Buku Kas Umum, Buku Pembantu Kas, Buku Pembantu Bank, Buku Pembantu Pajak) dan dibuat sesuai dengan RKAS;
- Bahwa selain dana pembelian bahan praktek dan pembelian peralatan praktek yang seharusnya diterima masing-masing kepala program seperti yang sudah saksi jelaskan pada BAP saksi sebelumnya, terdapat beberapa pembelian yang tidak dilakukan dan tidak sesuai dengan RKAS yaitu : Praktek Olahraga yang seharusnya sebesar Rp36.910.000,- akan tetapi pada kenyataanya hanya diberikan sebesar Rp15.000.000,- dari saksi kepada Wakil Kepala Sekolah Kesiswaan. Bahan Praktikum Kimia di RKAS sebesar Rp8.766.000,- tidak ada dilakukan pembelanjaan. Pembelian peralatan Praktek Olahraga di RKAS sebesar Rp8.800.000,- dan tidak ada dilakukan pembelanjaan. Dana Musyawarah Guru Mata Pelajaran di RKAS sebesar Rp15.000.000,- hanya dicairkan sebesar Rp3.500.000,- yang saksi berikan kepada Sarjono selaku Wakil Kepala Sekolah Hubungan Masyarakat dan Industri.
- Bahwa Saksi telah membuat laporan Pertanggungjawaban Dana BOS SMKN 2 Kisaran TA 2017 Triwulan I dan II sedangkan untuk laporan Pertanggung Jawaban Dana BOS SMKN 2 Kisaran TA 2017 Triwulan III dan IV belum saksi buat dikarenakan saksi takut karena Laporan pertanggung jawaban yang saksi buat tidak ada yang sesuai dengan realisasi;



- Bahwa setelah pencairan dana BOS, sesaat setelah keluar dari bank uangnya diambil Kepala Sekolah, kemudian saat ada keperluan kepala sekolah memberikan kepada Saksi;
- Bahwa Saksi menjadi Bendahara dana BOS tahun 2015, 2016, dan 2017;
- Bahwa Saksi sebagai Bendahara BOS juga sebagai Bendahara Gaji;
- Bahwa Saksi menjalankan dana BOS atas perintah Kepala Sekolah;
- Bahwa Saksi sebagai Bendahara BOS menyusun RKAS SMAN 2 Kisaran, dimana RKAS tersebut copy paste dari RKAS tahun anggaran 2016, selanjutnya RKAS tersebut diserahkan kepada Kepala Sekolah dan tidak diketahui oleh guru-guru yang lainnya;
- Bahwa Saksi menerima SK hanya boleh mengelola uang sebesar Rp10.000.000.00,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Eko Waluyo menjelaskan diminta oleh Terdakwa Zulfikar untuk membuat laporan pertanggungjawaban berdasarkan contoh dan format yang dibuat berdasarkan perintah dan dokumen yang diberikan oleh Drs. Zulfikar;
- Bahwa Saksi Eko Waluyo membuat laporan pertanggungjawaban tidak benar untuk menutupi pengeluaran-pengeluaran yang tidak benar oleh Kepala Sekolah;
- Bahwa data-data pertanggungjawaban yang diminta oleh inspektorat diserahkan oleh Eko Waluyo;
- Bahwa laporan pertanggungjawaban yang dikirim kepada Dinas Pendidikan adalah berupa rekapan saja, bukan dalam bentuk fhisik;
- Bahwa SMK N 2 Kisaran menerima Dana BOS TA 2017 yaitu:
 1. Pada bulan Juli cair ±Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) pertengahan bulan, begitu mengetahui sudah masuk dana bos TW I ke Rekening Sekolah Kepala Sekolah langsung memerintahkan untuk mengambil /melakukan pencairan ke Bank, Bendahara ikut mengambil ke Bank setelah itu uang dibawa Kepala Sekolah untuk disimpan Kepala Sekolah, Bendahara bingung untuk mencatat didalam buku kas dikarenakan tidak tau penggunaannya untuk kemana menunggu informasi dari Kepala Sekolah. Seharusnya Bendahara mengetahui peruntukan uang sebesar Rp400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dan Bendahara yang menyimpan uang tersebut namun Bendahara tidak mengetahui digunakan untuk apa saja uang tersebut oleh Kepala Sekolah.



2. Pada Akhir bulan juli Bendahara bersama Kepala Sekolah melakukan pencairan kembali sebesar Rp75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) namun Bendahara lupa apakah Rp75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) sudah merupakan bagian dari Rp400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) yang telah masuk ke Rekening Sekolah (bukti penarikan lengkap).

3. Pada bulan Agustus awal masuk ke Rekening Sekolah untuk dana Bos TW II sebesar ± Rp400.000.000,- (empat ratus juta rupiah), kemudian pertengahan bulan ditarik kembali Rp400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dan disimpan oleh Kepala Sekolah dan Bendahara tidak bisa membukukan dikarenakan tidak menyimpan dan tidak tahu darimana memulai membuat karena yang menggunakan adalah Kepala Sekolah. Setelah beberapa hari dibulan Agustus Kepala Sekolah memerintahkan Bendahara untuk membuat permintaan dana untuk kegiatan Kepala Program dan kegiatan Kesiswaan, ada pertemuan antara Kepala Sekolah, Bendahara, Wakil Kepala Sekolah bidang Kesiswaan dan Wakil Kepala Sekolah Bidang Hubmi untuk menentukan besaran dana yang diberikan ke Kepala Program berdasarkan jumlah kelas. Seharusnya sesuai dengan RKAS, pada pertemuan tersebut diputuskan Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)/ kelas, seharusnya dibelanjakan dengan sesuai pada RKAS, bahwa Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang diputuskan tidak sesuai dengan permintaan dan kebutuhan kepala program. Bendahara kemudian diperintahkan Kepala Sekolah untuk membuat laporan LPJ dikarenakan TW II sudah berakhir, bendahara membuat sesuai perintah untuk dibuat sesuai RKAS yang faktanya tidak sesuai dan Bendahara membuat laporan tersebut (I,II) mengacu kepada kwitansi yang mana kwitansi tersebut dibuat sendiri oleh Bendahara disesuaikan dengan RKAS, setelah kwitansi dibuat diserahkan kepada Kepala Sekolah kemudian Kepala Sekolah yang menandatangani kepada rekanan setelah itu Kepala Sekolah menyerahkan kembali kepada Bendahara bahwa kwitansi yang dibuat sesuai dengan RKAS faktanya tidak pernah dibelanjakan sesuai dengan yang tertera pada RKAS.

4. pada bulan November masuk sebesar Rp300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah) ke Rekening Bank Sumut An. SMK N 2 Kisaran, pada tanggal 07 November dilakukan pencairan sebesar



Rp300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah) kemudian dana tersebut juga disimpan oleh Kepala Sekolah dan penggunaannya pun Bendahara tidak mengetahui. Setelah kejadian demonstrasi disekolah KUPT mengumpulkan perangkat Sekolah (Kepala Sekolah, Kepala Program) disitu baru Bendahara mengetahui bahwa Kepala Sekolah membelanjakan dana TW III sebesar ±Rp.00.000.000,- (seratus juta rupiah) dan sisa ±Rp200.000.000,-(dua ratus juta rupiah) dipegang Kepala Sekolah (hal tersebut diucapkan dihadapan Kepala UPT dan Kepala Program). Bahwasanya tidak dibenarkan Kepala Sekolah menguasai dana cash dari dana Bos yang dicairkan.

5. pada bulan Desember tanggal 19 masuk kembali dana Bos sebesar ±Rp350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) ke rekening Bank Sumut, kemudian tanggal 22 desember dicairkan dana sebesar ±Rp334.000.000,- (tiga ratus tiga puluh empat juta rupiah) kemudian dipegang dan disimpan oleh Kepala Sekolah. Dana Rp334.000.000,- (tiga ratus tiga puluh empat juta rupiah) sepengetahuan Bendahara untuk kegiatan kesiswaan sebesar ± Rp14.000.000,- (empat belas juta rupiah), ± Rp9.535.000,- (sembilan juta lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah) dan sisanya dipegang oleh Kepala Sekolah untuk pertanggungjawaban Bendahara diperintahkan untuk membuat LPJ sesuai RKAS yang mana kwitansinya dibuat sendiri oleh bendahara yang kwitansi tersebut dari Kepala Program, setelah kwitansi dibuat diserahkan kepada kepala sekolah untuk ditanda tangani kepada rekanan.

6. bahwa selama dana TW I, II III, IV yang telah dicairkan oleh bendahara dan kepala sekolah dan dipegang oleh kepala sekolah barang yang dibeli oleh kepala sekolah sepengetahuan bendahara mobile 2 kelas berupa kursi siswa 72, meja siswa 72, papan tulis 2 buah, meja guru 2 buah, kursi guru 2 buah, kursi kantor 6 buah, pemadam tabung jumlah lupa yang totalnya berkisar Rp60.000.000.- S/D Rp70.000.000.-. peralatan peraktek jurusan teknik sepeda motor juga dibeli Kepala sekolah berkisar Rp40.000.000.- s/d Rp50.000.000.- . Dana sisa kwitansi yang pernah dibuat bendahara atas perintah kepala sekolah bahwa barang yang tertera pada kwitansi tidak pernah ada.

- Bahwa pada waktu pencairan Dana BOS Triwulan I saksi meminta kepada Kepala Sekolah uang sebesar Rp10.000.000.- (sepuluh juta rupiah)



kemudian Kepala Sekolah memberikan uang tersebut kepada saksi dan pada pencairan Triwulan II sebesar Rp5.000.000.- (lima juta rupiah) kemudian Kepala Sekolah memberikan uang tersebut kepada saksi;

- Bahwa pengelolaan Dana BOS diatur dalam Petunjuk Teknis (Juknis) Dana BOS yang tertuang pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 26 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 8 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah;
- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut terdakwa membantahnya, menurut Terdakwa setelah pencairan uang dana BOS, langsung kembali ke Sekolah dan Bendahara membagikan uang tersebut sesuai peruntukannya masing-masing program, bahwa Terdakwa juga tidak pernah memerintahkan Saksi Eko Waluyo untuk membuat laporan pertanggungjawaban secara fiktif.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Zuhar Mauliddin, ST., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Ahli adalah Auditor muda pada Inspektorat Provinsi Sumatera Utara;
- Bahwa sebagai Ahli, mendapat surat tugas dari Inspektur Provinsi Sumatera Berdasarkan Surat Inspektur Provinsi Sumatera Utara Nomor : Itprovsu 1194/R/2022 tanggal 08 Agustus 2022 dan Surat perintah Tugas Inspektur Nomor: 700/717/Inspektorat/VIII/2022 tanggal 12 Agustus 2022 perihal Penunjukan Yang Memberi Keterangan Ahli terkait Perhitungan Kerugian Keuangan terhadap Tindak Pidana Korupsi Dalam Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tahun 2017 pada SMK Negeri 2 Kisaran;
- Bahwa Ahli menerangkan berdasarkan surat tugas tersebut melakukan pemeriksaan kepada 7 (tujuh) Kepala Program berasal dari SMAN 2 Kisaran;
- Bahwa Audit atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tahun 2017 Pada SMK Negeri 2 Kisaran telah dilaksanakan berdasarkan Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia sebagaimana tertuang dalam Keputusan Asosiasi



Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI) Nomor Kep-005/AAIPI/DPN/2014 tanggal 24 April 2014;

- Bahwa terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan Tentang Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tahun 2017 pada SMK Negeri 2 Kisaran Nomor : Itwilprosu.725/R/2018 tanggal 1 November 2018 Ahli pernah melihat waktu penandatanganan laporan hasil audit tersebut dan sebagai tim turut dilibatkan dalam membuat dan menyusun laporan tersebut. Dasar saksi adalah berdasarkan Surat Perintah Tugas Inspektur Provinsi Sumatera Utara Nomor 93/SPT/2018 Tanggal 2 Maret 2018 perihal melakukan pemeriksaan khusus terhadap Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penggunaan Dana BOS Tahun 2017 oleh Kepala Sekolah SMKN 2 Kisaran dan Surat Perintah Tugas Inspektur Provinsi Sumatera Utara Nomor 483/SPT/2018 tanggal 16 Agustus 2018 perihal melakukan Perhitungan Keuangan Negara terhadap tindak pidana korupsi dalam penggunaan dana BOS Tahun 2017 pada SMKN 2 Kisaran sebesar Rp1.642.424.404,-. Metode yang dipergunakan adalah membandingkan antara penarikan/pencairan dari dana BOS SMKN2 Kisaran yang diterima kepala sekolah dengan pengeluaran sebenarnya yang diserahkan kepada bendahara dan pihak lainnya, selisih merupakan kerugian keuangan negara dan Hasil perhitungannya adalah terdapat kerugian keuangan negara sebesar Rp969.287.977,- (sembilan ratus enam puluh sembilan juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh rupiah) dalam pengelolaan dana BOS SMK Negeri 2 Kisaran Tahun 2017.

2. Mhd Ali Pasaribu, S.Sos., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Ahli adalah ASN mewakili Inspektorat Provinsi Sumatera Utara;
- Bahwa Ahli mendapat surat tugas dari Inspektur Provinsi Sumatera Berdasarkan Surat Inspektur Provinsi Sumatera Utara Nomor : Itprovsu 1194/R/2022 tanggal 08 Agustus 2022 dan Surat perintah Tugas Inspektur Nomor: 700/717/Inspektorat/VIII/2022 tanggal 12 Agustus 2022 perihal Penunjukan Yang Memberi Keterangan Ahli terkait Perhitungan Kerugian Keuangan terhadap Tindak Pidana Korupsi Dalam Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tahun 2017 pada SMK Negeri 2 Kisaran sebesar Rp. 1.642.424.404, (Satu Milyar Enam Ratus Empat Puluh Dua Juta Empat Ratus Dua Puluh Empat Ratus Empat Rupiah);

Halaman 41 dari 86 Putusan Nomor 85/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn



- Bahwa Ahli menjelaskan sebagai Anggota Tim auditor, mendapat 2 (dua) kali penugasan, yang pertama berdasarkan laporan salah seorang Guru Hamida Sari yang menyatakan bahwa penggunaan dana BOS tidak transparan, kemudian Ahli melakukan pemeriksaan menemukan 202 kwitansi yang tidak benar, tidak sesuai dengan kenyataan yang berasal atau dipegang oleh Bendahara, Ahli menanyakan kepada Bendahara terkait kwitansi-kwitansi tersebut yang dijawab bahwa Bendahara hanya menyimpan kwitansi yang diterima, kemudian didepan persidangan ketika dipertanyakan kepada Bendahara darimana kwitansi-kwitansi tersebut Bendahara menerangkan mendapat perintah dari Kepala Sekolah;
- Bahwa Prosedur yang dilakukan Tim Audit adalah dengan mempelajari Bukti kuitansi dan Berita Acara Pemeriksaan Saksi dari berbagai pihak yang diberikan oleh penyidik kepada Tim Audit . Dari bukti kuitansi yang ada ,Tim menguji apakah Bukti Kuitansi tersebut adalah benar diterima sebagaimana yang di BAP penyidik Kejaksaan Negeri Asahan. Setiap Bukti Kuitansi yang tidak diakui sebagai pengeluaran dianggap sebagai Kerugian Negara;
- Bahwa Setelah itu Tim menguji Buku Bank, untuk memastikan berapa sebenarnya Penarikan Dana BOS SMKN 2 Kisaran Tahun 2017. Kemudian kita melakukan klarifikasi terhadap bendahara BOS SMKN 2 Kisaran Tahun 2017 dan berbagai pihak dari SMK N 2 Kisaran. Hasil klarifikasi berbagai pihak tersebut dijadikan realisasi penggunaan Dana BOS yang sebenarnya. Hasil kuitansi yang sebenarnya ditambah dengan hasil klarifikasi penerima Dana BOS Tahun 2017 merupakan Penyaluran yang sebenarnya dari Kepala Sekolah SMK N 2 Kisaran. Kerugian Negara dihitung berdasarkan Penarikan Uang dari Rekening Dana BOS Tahun 2017 dikurang dengan realisasi penyaluran Dana BOS yang sebenarnya;
- Bahwa Fakta yang ditemukan selama Audit Peghitungan Kerugian Negara berdasarkan bukti bukti dan keterangan beberapa pihak, Kepala Sekolah SMK Negeri 2 Kisaran melakukan penarikan Dana BOS SMK N 2 Kisaran dari bank Rp1.542.000.000. Nilai realisasi sebenarnya yang sesuai dengan Juknis penggunaan dana BOS SMK Negeri 2 Kisaran Tahun 2017 yang dikelola Kepala SMK Negeri Kisaran An. Zulfikar sebesar Rp572.712.023,00,- Sehingga terdapat kerugian negara dalam penggunaan Dana BOS SMK N 2 Kisaran Tahun 2017 sebesar Rp969.287.977 (Sembilan ratus enam puluh Sembilan juta, dua ratus delapan puluh tujuh ribu, Sembilan ratus tujuh puluh tujuh rupiah);



- Bahwa Ahli menjelaskan semua kwitansi di uji kepada Bendahara, dan diterangkan oleh Bendahara bahwa sebagian kwitansi fiktif, Tim tidak mendapatkan data dan bukti dari Kepala Sekolah selama proses Audit penghitungan kerugian negara berlangsung. Namun Tim mendapat data dan bukti dari berbagai pihak, yaitu Laporan pertanggungjawaban Kepala Sekolah, BAP Saksi dari Penyidik Kejari Asahan, Bukti Kuitansi dan hasil klarifikasi dari Bendahara, Kepala Program dan Wakil Kepala Sekolah SMK Negeri 2 Kisaran;
- Bahwa Ahli menggunakan metode penghitungan secara kwitansi Real count, salah satunya kwitansi pembelian (hal 10 LHP) dan pada lampiran 1.3, Bukti yang kami gunakan dalam melakukan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara pada perkara Tindak Pidana Korupsi dalam Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (B.O.S) Tahun 2017 pada SMK Negeri 2 Kisaran sebesar Rp1.642.424.404,- (satu miliar enam ratus empat puluh dua juta empat ratus dua puluh empat ribu empat ratus empat rupiah) adalah Bukti Kuitansi atas pembelian dan pembayaran kepada pihak ketiga yang diperoleh dari penyidik Kejaksaan Negeri Asahan dan beberapa pihak SMK N 2 Kisaran. Bahwa Bukti kuitansi tersebut ada yang dapat diyakini kewajarannya namun kebanyakan adalah bukti kuitansi yang berindikasi fiktif Atas bukti yang berindikasi fiktif tidak kami anggap sebagai pengeluaran yang sah sesuai dengan Juknis Penggunaan Dana BOS Tahun 2017, namun merupakan sebagai besaran Nilai Kerugian Negara.
- Bahwa Ahli menerangkan Berdasarkan pengungkapan fakta dan proses kejadian serta data dan bukti-bukti yang diperoleh melalui dan/atau bersama Penyidik Kejaksaan Negeri Asahan, maka dilakukan penghitungan kerugian keuangan negara dengan metode harga real cost yaitu dengan membandingkan antara penarikan/ pencairan dari Dana BOS SMK Negeri 2 Kisaran yang diterima Kepala Sekolah dengan pengeluaran sebenarnya yang diserahkan kepada Bendahara dan pihak lainnya, selisihnya merupakan kerugian keuangan negara;
- Bahwa Laporan Hasil Pemeriksaan Tentang Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tahun 2017 pada SMK Negeri 2 Kisaran Nomor : Itwilpropsu.725/R/2018 tanggal 1 November 2018, Ahli pernah melihat waktu penandatanganan laporan hasil audit dan sebagai tim turut dilibatkan dalam membuat dan menyusun laporan tersebut. Dasar Ahli adalah berdasarkan Surat Perintah Tugas Inspektur Provinsi Sumatera Utara Nomor 574/SPT/2018 Tanggal 3

Halaman 43 dari 86 Putusan Nomor 85/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn



Oktober 2018 perihal melakukan klarifikasi kepada pihak-pihak terkait untuk Perhitungan Kerugian Keuangan Negara terhadap Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Pada SMKN 2 Kisaran, Metode yang dipergunakan adalah membandingkan antara penarikan/pencairan dari dana BOS SMKN2 Kisaran yang diterima kepala sekolah dengan pengeluaran sebenarnya yang diserahkan kepada bendahara dan pihak lainnya, selisih merupakan kerugian keuangan negara. Hasil perhitungannya adalah terdapat kerugian keuangan negara sebesar Rp.969.287.977,- (sembilan ratus enam puluh sembilan juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh rupiah) dalam pengelolaan dana BOS SMK Negeri 2 Kisaran Tahun 2017;

3. Jimmy Hendra Sihotang, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli adalah Auditor Muda pada Inspektorat Provinsi Sumatera Utara;
- Bahwa Ahli pada saat pemeriksaan mengambil kwitansi sebagai bahan pertimbangan melakukan pemeriksaan kebenarannya;
- Bahwa ada 1 kwitansi yang benar-benar fiktif yaitu lembaga Bimbel yang tidak pernah ada di Kota Kisaran;
- Bahwa Fakta yang ditemukan selama melakukan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara berdasarkan keterangan dari Guru/Kepala Program Studi bahwa mereka tidak menerima bahan praktek namun ada diberi dana yang mereka terima dari Bendahara Dana BOS dimana mereka tidak mengetahui sumber dana tersebut dari mana bahkan ada yang sama sekali tidak menerima bahan praktek maupun dana;
- Bahwa Ahli tidak mendapatkan data dan bukti dari Kepala Sekolah selama proses penghitungan kerugian keuangan negara berlangsung. Namun saksi mendapat data dan bukti dari Ketua Tim, penyidik Kejaksaan Negeri Asahan dan Berita Acara Permintaan Keterangan dari Guru/Kepala Program Studi.
- Ahli menerangkan bahwa Bukti yang Tim pergunakan dalam melakukan penghitungan kerugian keuangan negara adalah Bukti Kuitansi atas pembelian dan pembayaran kepada pihak ketiga seperti pembelian bahan praktek yang diperoleh dari Ketua Tim dan penyidik Kejaksaan Negeri Asahan. Atas bukti yang berindikasi fiktif tidak kami anggap sebagai pengeluaran yang sah, namun merupakan sebagai besaran nilai kerugian negara.



- Bahwa Berdasarkan pengungkapan fakta dan proses kejadian serta data dan bukti-bukti yang diperoleh melalui dan/atau bersama Penyidik Kejaksaan Negeri Asahan dengan mencocokkan keterangan dari Guru/Kepala Program Studi, maka dilakukan penghitungan kerugian keuangan negara dengan metode harga real cost yaitu dengan membandingkan antara penarikan/pencairan dari Dana BOS SMK Negeri 2 Kisaran yang diterima Kepala Sekolah dengan pengeluaran sebenarnya yang diserahkan kepada Bendahara dan pihak lainnya, selisihnya merupakan kerugian keuangan negara.
- Bahwa Metode real cost digunakan karena setiap pengeluaran yang sah merupakan pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan.
- bahwa Hasil perhitungan Kerugian Keuangan Negara dilakukan oleh Ketua Tim dalam perkara Tindak Pidana Korupsi dalam Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tahun 2017 pada SMK Negeri 2 Kisaran.
- bahwa Audit atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tahun 2017 Pada SMK Negeri 2 Kisaran telah dilaksanakan berdasarkan Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia sebagaimana tertuang dalam Keputusan Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI) Nomor Kep-005/AAIPI/DPN/2014 tanggal 24 April 2014.
- bahwa terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan Tentang Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tahun 2017 pada SMK Negeri 2 Kisaran Nomor : Itwilprosu.725/R/2018 tanggal 1 November 2018 Ahli pernah melihat waktu penandatanganan laporan hasil audit tersebut dan sebagai tim turut dilibatkan dalam membuat dan menyusun laporan tersebut. Dasar saksi adalah berdasarkan Surat Perintah Tugas Inspektur Provinsi Sumatera Utara Nomor 93/SPT/2018 Tanggal 2 Maret 2018 perihal melakukan pemeriksaan khusus terhadap Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penggunaan Dana BOS Tahun 2017 oleh Kepala Sekolah SMKN 2 Kisaran dan Surat Perintah Tugas Inspektur Provinsi Sumatera Utara Nomor 483/SPT/2018 tanggal 16 Agustus 2018 perihal melakukan Perhitungan Keuangan Negara terhadap tindak pidana korupsi dalam penggunaan dana BOS Tahun 2017 pada SMKN 2 Kisaran sebesar Rp1.642.424.404,-. Metode yang dipergunakan adalah membandingkan antara penarikan/pencairan dari dana BOS SMKN2 Kisaran yang diterima kepala sekolah dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengeluaran sebenarnya yang diserahkan kepada bendahara dan pihak lainnya, selisih merupakan kerugian keuangan negara dan Hasil perhitungannya adalah terdapat kerugian keuangan negara sebesar Rp969.287.977,- (sembilan ratus enam puluh sembilan juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh rupiah) dalam pengelolaan dana BOS SMK Negeri 2 Kisaran Tahun 2017

Menimbang, bahwa Terdakwa Drs Zulfikar telah memberikan keterangan dihadapan persidangan yaitu:

- Bahwa Terdakwa pada tahun 2017 adalah Kepala Sekolah SMK Negeri 2 Kisaran berdasarkan SK Nomor :300-BKD/2016 tanggal 1 September 2016;
- Bahwa Terdakwa menjabat sebagai Kepala Sekolah dengan tugas managerial sekolah, mengembangkan kewirausahaan, dan melaksanakan supervisi guru dan tenaga pendidikan;
- Bahwa SMK N 2 Kisaran ada menerima Dana BOS sebesar kurang lebih sekitar Rp1.638.000.000,- (Satu Miliar Enam Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Rupiah) yang tersimpan pada rekening sekolah Nomor Rekening BRI 0323-01-000-483-30-3 atas nama SMKN 2 Kisaran dan rekening Bank Sumut Nomor Rekening 260.02.03.004.764-0 atas nama SMKN 2 Kisaran;
- Bahwa rekening dana BOS SMK N 2 Kisaran memiliki 2 (dua) rekening yakni Rek Bank BRI dengan No. Rek 0323-01-000-483-30-3 dan Rek Bank Sumut dengan No. Rek 260.02.03.004.764-0 sebagaimana untuk ke-2 (kedua) rekening tersebut menggunakan spesimen tandatangan dirinya selaku Kepala Sekolah dan saksi Eko Waluyo (Bendahara);
- Bahwa yang dapat melakukan penarikan dana BOS TA 2017 di SMK N 2 Kisaran ialah Kepala Sekolah bersama saksi Eko Waluyo (Bendahara);
- Bahwa tidak ada rapat pembentukan Tim BOS tahun 2017 di SMK N 2 Kisaran;
- Bahwa Terdakwa pernah menggadaikan mobil Avanza untuk menalangi dana BOS selama 3 (tiga) bulan kemudian diperpanjang menjadi 6 (enam) bulan sebesar Rp50.000.000.00,- (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa menerangkan RKAS adalah mengikuti RKAS tahun sebelumnya yaitu tahun 2016;
- Bahwa karena Terdakwa adalah orang baru, Terdakwa banyak bertanya kepada Bendahara bagaimana cara menggunakan dana BOS tahun sebelumnya, sehingga Terdakwa menjalankan dana BOS berdasarkan keterangan Bendahara;

Halaman 46 dari 86 Putusan Nomor 85/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa menerangkan keterlambatan dana BOS di SMKN 02 Kisaran adalah karena berubahnya jumlah murid sekolah, sehingga mengalami keterlambatan;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan untuk keperluan kelancaran sekolah setiap tahunnya adalah menjadi urusan Kepala Sekolah, bahwa dana BOS yang cair pada bulan Juli 2017 adalah untuk membayar listrik perbulannya rata-rata Rp8.000.000,- (delapan juta rupiah), internet sekolah, bahan habis pakai;
- Penarikan/pencairan Dana Tahap I, sebesar Rp402.840.000,- dari BRI tanggal 10 Juli 2017 dan dana tersebut diminta oleh Bendahara dana BOS Eko Waluyo sebesar Rp10.000.000.00 (sepuluh juta rupiah) untuk keperluan pribadinya;
- Penarikan/pencairan Dana Tahap II, sebesar Rp75.000.000,- dari BRI tanggal 26 Juli 2017 dan dana tersebut dibawa ke sekolah SMK Negeri 2 Kisaran untuk kemudian diberikan kepada bagian program;
- Penarikan/pencairan Dana Tahap III, Terdakwa dan Saksi Eko Waluyo selaku Bendahara menarik dana sebesar Rp412.320.000,- dari BRI tanggal 10 Agustus 2017 dan dana tersebut langsung diminta oleh Terdakwa Drs Zulfikar, dan diberikan sejumlah RP100 juta lebih diberikan kepada Bendahara Dana BOS Eko Waluyo untuk membayar uang kegiatan program;
- Penarikan/pencairan Dana Tahap IV, Terdakwa dan Saksi Eko Waluyo selaku Bendahara menarik dana sebesar Rp316.960.000,- dari Bank Sumut tanggal 07 November 2017;
- Penarikan/pencairan Dana Tahap V, Terdakwa dan Saksi Eko Waluyo selaku menarik dana sebesar Rp334.480.000,- dari Bank Sumut tanggal 22 Desember 2017 dan dana tersebut langsung diminta oleh Terdakwa dari Saksi Eko Waluyo untuk dipegang oleh Terdakwa sebagai Kepala Sekolah Setelah penarikan yang ke-V Terdakwa memanggil Saksi Eko Waluyo selaku Bendahara ke suatu tempat dan memberikan Dana sebesar Rp146.548.000,- untuk disalurkan membayar kegiatan;
- Bahwa pada terkait barang bukti yang ditanyakan oleh Penuntut Umum terkait Bendahara tidak diperbolehkan memegang uang diatas Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), diterangkan oleh Terdakwa bahwa peraturan tersebut adalah berlaku pada tahun 2016, pada tahun-tahun berikutnya tidak ada peraturan tersebut;
- Bahwa dari pencairan uang-uang dana BOS tersebut Terdakwa mengakui ada menikmati sebagian uang tersebut untuk kepentingan pribadinya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya memajemen sekolah, terlalu percaya kepada orang lain dan menyebabkan kerugian negara, bahwa Terdakwa tidak menikmati seluruh kerugian negara tersebut, tetapi terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Surat

Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (LHAPKKN) dari Inspektorat Provinsi Sumatra Utara Nomor : itwilpropsu.725/R/2018 tanggal 1 November 2018 atas dugaan tindak pidana korupsi dalam penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tahun 2017 pada SMK N 2 Kisaran;

Barang Bukti:

1. 1 (satu) bundel fotocopy Laporan Pembiayaan Dana BOS Triwulan I Tahun 2017 SMK NEGERI 2 KISARAN.
2. 1 (satu) bundel fotocopy Laporan Pembiayaan Dana BOS Triwulan II Tahun 2017 SMK NEGERI 2 KISARAN.
3. 1 (satu) bundel fotocopy Laporan Pembiayaan Dana BOS Triwulan III Dan IV Tahun 2017 SMK NEGERI 2 KISARAN.
4. 1 (satu) bundel fotocopy Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah (RKAS) Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMK Negeri 2 Kisaran Tahun Anggaran 2017.
5. Fotocopy 1 (satu) Surat Keputusan Kepala Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Nomor : 800 / 0549 – 2017 Tentang Pengangkatan Tim Pelaksana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMK Negeri 2 Kisaran Tahun 2017 tanggal 03 Juli 2017 dan Lampiran.
6. Fotocopy 1 (satu) Surat Keputusan Kepala Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Nomor : 800 / 0705 – 2016 Tentang Pengangkatan Bendahara Kas Pembantu SMK Negeri 2 Kisaran Tanggal 26 September 2016.
7. Fotocopy 1 (satu) Surat Keputusan Kepala Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Nomor : 800 / 0691 – 2016 Tentang Pengangkatan Tim Pelaksana Bantuan Operasional (BOS) SMK Negeri 2 Kisaran Tahun 2016 tanggal 19 September 2016 dan Lampiran.
8. Fotocopy 1 (satu) Surat Keputusan Kepala Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Nomor : 800 / 0580 – 2017 Tentang Pembagian Beban Kerja

Halaman 48 dari 86 Putusan Nomor 85/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn



Guru Semester Ganjil Tahun Pelajaran 2017/2018 tanggal 15 Juli 2017 dan Lampiran I, II Dan III.

9. Fotocopy 1 (satu) Surat Penugasan Nomor : 800/2020-KP/2016 Tanggal 12 Agustus 2016.

10. Fotocopy 1 (satu) Surat Keputusan Kepala Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Nomor : 800 / 0695 – 2016 Tentang Pengangkatan : Pegawai Tidak Tetap pada SMK Negeri 2 Kisaran tanggal 19 September 2016 dan Lampiran.

11. Fotocopy 1 (satu) Surat Tugas Nomor : 800/0523-2017 Atas nama MAHARANI, S.Pi, FIRMALENA GUSYANTI, S.Pi, ZULI HARDANY Tanggal Juli 2017.

12. Fotocopy 1 (satu) lembaran kunjungan ke institusi pasangan DU/DI Dalam rangka mengantar siswa/l peserta prakerin tahun pelajaran 2017/2018 tanggal 17 s/d 22 Juli 2017 nama guru pembimbing MAHARANI, S.Pi.

13. Fotocopy 1 (satu) lembaran kunjungan ke institusi pasangan DU/DI Dalam rangka mengantar siswa/l peserta prakerin tahun pelajaran 2017/2018 tanggal 17 s/d 22 Juli 2017 nama guru pembimbing ZULI HARDANY.

14. Fotocopy 1 (satu) Surat Tugas Nomor : 800/0746-2017 Atas nama MAHARANI, S.Pi, FIRMALENA GUSYANTI, S.Pi, ZULI HARDANY Tanggal 09 September 2017.

15. Fotocopy 1 (satu) lembaran kunjungan ke institusi pasangan DU/DI Dalam rangka mengantar siswa/l peserta prakerin tahun pelajaran 2017/2018 tanggal 11 s/d 23 September 2017 nama guru pembimbing MAHARANI, S.Pi.

16. Fotocopy 1 (satu) lembaran kunjungan ke institusi pasangan DU/DI Dalam rangka mengantar siswa/l peserta prakerin tahun pelajaran 2017/2018 tanggal 11 s/d 23 September 2017 nama guru pembimbing FIRMALENA GUSYANTI, S.Pi.

17. Fotocopy 1 (satu) lembaran kunjungan ke institusi pasangan DU/DI Dalam rangka mengantar siswa/l peserta prakerin tahun pelajaran 2017/2018 tanggal 11 s/d 23 September 2017 nama guru pembimbing ZULI HARDANY.

18. Fotocopy 1 (satu) Surat Tugas Nomor : 800/0786-2017 Atas nama ARFIAN DARMA, S.Pd Tanggal 12 September 2017.

19. Fotocopy 1 (satu) lembaran kunjungan ke institusi pasangan DU/DI Dalam rangka mengantar siswa/l peserta prakerin tahun pelajaran 2017/2018 tanggal 13 s/d 16 September 2017 nama guru pembimbing ARFIAN DARMA, S.Pd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Fotocopy 1 (satu) Surat Tugas Nomor : 800/0785-2017 Atas nama ARFIAN DARMA, S.Pd Tanggal 12 September 2017.
21. Fotocopy 1 (satu) lembaran kunjungan ke institusi pasangan DU/DI Dalam rangka mengantar siswa/l peserta prakerin tahun pelajaran 2017/2018 tanggal 14 s/d 16 September 2017 nama guru pembimbing ARFIAN DARMA, S.Pd.
22. Fotocopy 1 (satu) Surat Tugas Nomor : 800/809-2017 Atas nama Atas nama MAHARANI, S.Pi, FIRMALENA GUSYANTI, S.Pi, ZULI HARDANY Tanggal 10 Oktober 2017.
23. Fotocopy 1 (satu) lembaran kunjungan ke institusi pasangan DU/DI Dalam rangka mengantar siswa/l peserta prakerin tahun pelajaran 2017/2018 tanggal 16 s/d 28 Oktober 2017 nama guru pembimbing MAHARANI, S.Pi.
24. Fotocopy 1 (satu) lembaran kunjungan ke institusi pasangan DU/DI Dalam rangka mengantar siswa/l peserta prakerin tahun pelajaran 2017/2018 tanggal 16 s/d 28 Oktober 2017 nama guru pembimbing FIRMALENA GUSYANTI, S.Pi.
25. Fotocopy 1 (satu) Surat Tugas Nomor : 800/0165-2017 Atas nama Atas nama MAHARANI, S.Pi, Tanggal 02 Maret 2017.
26. Fotocopy 1 (satu) lembaran kunjungan ke institusi pasangan DU/DI Dalam rangka mengantar siswa/l peserta prakerin tahun pelajaran 2017/2018 tanggal 06 s/d 11 Maret 2017 nama guru pembimbing MAHARANI, S.Pi.
27. Fotocopy 1 (satu) Surat Tugas Nomor : 800/0165-2017 Atas nama Atas nama MUHAMMAD BAHMID EFENDI PULUNGAN, S.Pd, Tanggal 07 Maret 2017.
28. Fotocopy 1 (satu) lembaran kunjungan ke institusi pasangan DU/DI Dalam rangka mengantar siswa/l peserta prakerin tahun pelajaran 2017/2018 tanggal Maret 2017 nama guru pembimbing MUHAMMAD BAHMID EFENDI PULUNGAN, S.Pd.
29. Fotocopy 1 (satu) Surat Tugas Nomor : 800/441-2017 Atas nama Atas nama SARJONO, S.Pd, Tanggal 03 Mei 2017.
30. Fotocopy 1 (satu) Surat Tugas Nomor : 800/442-2017 Atas nama Atas nama SARJONO, S.Pd, Tanggal 03 Mei 2017.
31. Fotocopy 2 (dua) lembaran kunjungan ke institusi pasangan DU/DI Dalam rangka mengantar siswa/l peserta prakerin tahun pelajaran 2017/2018 tanggal 04 s/d 06 Mei 2017 nama guru pembimbing SARJONO, S.Pd.
32. Fotocopy 1 (satu) Surat Tugas Nomor : 800/471-2017 Atas nama Atas nama SARJONO, S.Pd, Tanggal 13 Mei 2017.

Halaman 50 dari 86 Putusan Nomor 85/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn



33. Fotocopy 2 (dua) lembar kunjungan ke institusi pasangan DU/DI Dalam rangka mengantar siswa/l peserta prakerin tahun pelajaran 2017/2018 tanggal 15 s/d 20 Mei 2017 nama guru pembimbing SARJONO, S.Pd.
34. Fotocopy 1 (satu) Surat pernyataan tanggung jawab mutlak (SPTJM) Penerima dana bantuan operasional sekolah (BOS) jenjang pendidikan menengah dan pendidikan khusus negeri tahun anggaran 2017 atas nama Des. ZULFIKAR tanggal 16 Mei 2017.
35. Fotocopy 1 (satu) Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 188.44/114/KPTS/2017 Tentang Tim Manajemen Bantuan Operasional Sekolah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2017 Tanggal 17 Maret 2017.
36. Fotocopy 1 (satu) Lampiran Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 188.44/114/KPTS/2017 Tentang Tim Manajemen Bantuan Operasional Sekolah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2017 Tanggal 17 Maret 2017.
37. Fotocopy 1 (satu) set Buku Kas Umum SMK Negeri 2 Kisaran Bulan Januari 2017.
38. Fotocopy 1 (satu) set Data Sekolah SMK Negeri 2 Kisaran Penyaluran Dana BOS Tanggal 31-12-2017.
39. Fotocopy 1 (satu) bundel Laporan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMK Negeri 2 Kisaran Tahun Anggaran 2017.
40. Fotocopy 1 (satu) set Rekap Penjemputan Siswa Prakerin SMK Negeri 2 Kisaran TA. 2017/2018.
41. Fotocopy 1 (satu) set Rekap Monitoring Siswa Prakerin SMK Negeri 2 Kisaran TA. 2017/2018.
42. Fotocopy 1 (satu) set Rekap Menghantar Siswa Prakerin SMK Negeri 2 Kisaran TA. 2017/2018.
43. Fotocopy 1 (satu) set Rekap Penjajakan Siswa Prakerin SMK Negeri 2 Kisaran TA. 2017/2018.
44. Fotocopy 1 (satu) set Rekap Transport Mengantar, Monitoring dan Penjemputan Siswa Pendidikan Sistem Ganda (PSG) SMK Negeri 2 Kisaran Tahun 2017.
45. 1 (satu) Set Asli Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) TA. 2017 Pada SMK Negeri 2 Kisaran yang dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Sumatera Utara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

46. Fotocopy 1 (satu) Surat Keputusan Kepala SMK Negeri 2 Kisaran Nomor : 800/ -2016 Tentang Pembentukan Komite Sekolah SMK Negeri 2 Kisaran tanggal 13 Agustus 2016 dan lampiran.
47. Fotocopy 1 (satu) Surat SMK Negeri 2 Kisaran Nomor : 420/ 810 - 2017 Tentang Penarikan siswa PRAKERIN (Praktek Kerja Industri) tanggal 10 Oktober 2017 dan lampiran.
48. Fotocopy 1 (satu) Surat SMK Negeri 2 Kisaran Nomor : 420/ 0508 - 2017 Tentang Pengiriman siswa PRAKERIN (Praktek Kerja Industri) tanggal Juli 2017 dan lampiran.
49. Fotocopy 1 (satu) Surat SMK Negeri 2 Kisaran Nomor : 420/ 0515 - 2017 Tentang Permohonan izin Melaksanakan PRAKERIN (Praktek Kerja Industri) tanggal 15 Juni 2017 dan lampiran.
50. Fotocopy 1 (satu) set Buku Pembantu Bank SMK Negeri 2 Kisaran Bulan Januari s/d September 2017.
51. Fotocopy 1 (satu) set Buku Pembantu Kas SMK Negeri 2 Kisaran Bulan Januari s/d September 2017.
52. Fotocopy 1 (satu) set Buku Pembantu Pajak SMK Negeri 2 Kisaran Bulan Januari s/d September 2017.
53. Fotocopy 1 (satu) Surat Keputusan Kepala Sekolah SMK Negeri 2 Kisaran Nomor: 800/0010-2017 tanggal 9 Januari 2017.
54. Fotocopy 1 (satu) Surat Sekolah SMK Negeri 2 Kisaran Nomor: 420/0443-2017 tanggal 03 Mei 2017.
55. Fotocopy 1 (satu) Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 188.44/113/KPTS/2017 Tentang Kuasa Pengguna Anggaran/barang, bendahara penerimaan, bendahara pengeluaran, bendahara penerimaan pembantu dan bendahara pengeluaran pembantu pada dinas pendidikan Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2017 Tanggal 17 Maret 2017 dan lampiran.
56. Fotocopy 1 (satu) Surat Perintah Pecarian Dana tanggal 21 Juni 2017, 24 Oktober 2017, 12 Desember 2017.
57. Fotocopy 1 (satu) data jumlah sekolah, siswa, dan alokasi Dana BOS jenjang SMA/SMK dan SDLB/ SLB Negeri Provinsi Sumut periode januari s/d Maret 2017.
58. Fotocopy 1 (satu) Surat rekapitulasi daftar sekolah siswa, dan alokasi Dana BOS jenjang SMA/SMK dan SDLB/ SLB Negeri Provinsi Sumut periode januari s/d Maret 2017.

Halaman 52 dari 86 Putusan Nomor 85/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

59. Fotocopy 1 (satu) daftar sekolah siswa, dan alokasi Dana BOS jenjang SMK Negeri Provinsi Sumut periode januari s/d Maret 2017.
60. Fotocopy 1 (satu) surat dinas pendidikan provinsi Sumatera Utara No:422/3088/subbagumum/VI/2017 tanggal 19 Juni 2017.
61. Fotocopy 1 (satu) surat dinas pendidikan provinsi Sumatera Utara No:900/7187/subbagKeu/XII/2017 tanggal 15 Desember 2017.
62. Fotocopy 1 (satu) surat dinas pendidikan provinsi Sumatera Utara No:422/4239/ subbagumum/VIII/2017 tanggal 9 Agustus 2017.
63. Fotocopy 1 (satu) tanda terima dokumen sekolah SMK Negeri 2 Kisaran tanggal 13/02/2018 beserta lampirannya.
64. Fotocopy 1 (satu) set surat SP2D Dinas Pendidikan Pemprov Sumut tanggal 23 Oktober 2017.
65. Fotocopy 1 (satu) set surat SP2D Dinas Pendidikan Pemprov Sumut tanggal 16 Juni 2017.
66. Fotocopy 1 (satu) set surat SP2D Dinas Pendidikan Pemprov Sumut tanggal 28 Nopember 2017.
67. Fotocopy 1 (satu) surat Instrumen Monitoring dan Pemantauan BOS sekolah Tingkat SMA/SMK/SLB Tahun 2017.
68. Fotocopy 1 (satu) set Nota Dinas Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara tanggal 17 Oktober 2017 beserta lampiran.
69. Fotocopy 1 (satu) set keputusan bupati asahan nomor : 161-BPKAD/2015 tentang pengangkatan pengurus barang dilingkungan pemerintah kabupaten asahan TA. 2015.
70. Fotocopy 1 (satu) set keputusan bupati asahan nomor : 118-BPKAD-tahun 2015 tentang pengangkatan pengurus barang dilingkungan pemerintah kabupaten asahan TA. 2016.
71. Fotocopy 1 (satu) set Laporan Pertanggungjawaban sdr. MAHARANI.
72. Fotocopy 1 (satu) set Laporan Pertanggungjawaban sdr. UD. TUNAS INTI Tanggal 25 Maret 2017.
73. Fotocopy 1 (satu) set Laporan Pertanggungjawaban sdr. UD. TUNAS INTI Tanggal 9 Oktober 2017.
74. Fotocopy 1 (satu) set Laporan Pertanggungjawaban sdr. UD. TUNAS INTI Tanggal 8 Desember 2017.
75. Fotocopy 1 (satu) set Laporan Pertanggungjawaban sdr. syahram.
76. Fotocopy 1 (satu) set Laporan Pertanggungjawaban sdr. wanfahmi.
77. Fotocopy 1 (satu) set Laporan Pertanggungjawaban sdr. sondang.

Halaman 53 dari 86 Putusan Nomor 85/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn



78. Fotocopy 1 (satu) set Laporan Pertanggungjawaban sdr. Sutan kalijunjung

Menimbang, alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa Drs Zulfikar adalah Kepala Sekolah SMK Negeri 2 Kisaran berdasarkan SK Nomor :300-BKD/2016 tanggal 1 September 2016;
2. Bahwa SMK Negeri 2 Kisaran ada menerima Dana BOS sebesar kurang lebih sekitar Rp 1.638.000.000,- (Satu Miliar Enam Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Rupiah) yang tersimpan pada rekening sekolah Nomor Rekening BRI 0323-01-000-483-30-3 atas nama SMKN 2 Kisaran dan rekening Bank Sumut Nomor Rekening 260.02.03.004.764-0 atas nama SMKN 2 Kisaran;
3. Bahwa untuk penyaluran dana BOS maka SMK N 2 Kisaran memiliki 2 (dua) rekening yakni Rek Bank BRI dengan No. Rek 0323-01-000-483-30-3 dan Rek Bank Sumut dengan No. Rek 260.02.03.004.764-0 sebagaimana untuk ke-2 (kedua) rekening tersebut menggunakan spesimen tandatangan dirinya selaku Kepala Sekolah dan saksi Eko Waluyo (Bendahara);
4. Bahwa yang dapat melakukan penarikan dana BOS TA 2017 di SMK N 2 Kisaran ialah dirinya bersama saksi Eko Waluyo (Bendahara);
5. Bahwa yang menjadi pedoman/peraturan dalam penggunaan dana BOS Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 26 Tahun 2017;
6. Bahwa Terdakwa Drs Zulfikar menyuruh saksi Eko Waluyo (Bendahara) untuk menyusun RKAS TA 2017, kemudian Eko Waluyo mengambil RKAS TA 2016 untuk dijadikan RKAS TA 2017, tanpa memperhatikan kebutuhan masing-masing Program karena tidak melibatkan Kepala Program dan guru-guru di SMK Negeri 2 Kisaran;
7. Bahwa Terdakwa menjelaskan untuk keperluan kelancaran sekolah setiap tahunnya adalah menjadi urusan Kepala Sekolah, bahwa dana BOS yang cair pada bulan Juli 2017 adalah untuk membayar listrik perbulannya rata-rata Rp8.000.000,- (delapan juta rupiah), internet sekolah, bahan habis pakai;
8. Bahwa Penarikan/pencairan Dana BOS dilakukan sebanyak lima kali dengan rincian sebagai berikut :
 - Tahap I, sebesar Rp402.840.000,- dari BRI tanggal 10 Juli 2017 dan dana tersebut diminta oleh Bendahara dana BOS Eko Waluyo sebesar Rp10.000.000.00 (sepuluh juta rupiah) untuk keperluan pribadinya;
 - Penarikan/pencairan Dana Tahap II, sebesar Rp75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dari BRI tanggal 26 Juli 2017 dan dana tersebut



dibawa ke sekolah SMK Negeri 2 Kisaran untuk kemudian diberikan kepada bagian program;

- Penarikan/pencairan Dana Tahap III, Terdakwa dan Saksi Eko Waluyo selaku Bendahara menarik dana sebesar Rp412.320.000,- (empat ratus dua belas juta, tiga ratus dua puluh ribu rupiah) dari BRI tanggal 10 Agustus 2017 dan dana tersebut langsung diminta oleh Terdakwa Drs Zulfikar, dan diberikan sejumlah RP100 juta lebih diberikan kepada Bendahara Dana BOS Eko Waluyo untuk membayar uang kegiatan program;

- Penarikan/pencairan Dana Tahap IV, Terdakwa dan Saksi Eko Waluyo selaku Bendahara menarik dana sebesar Rp316.960.000,- (tiga ratus enam belas juta, sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) dari Bank Sumut tanggal 07 November 2017;

- Penarikan/pencairan Dana Tahap V, Terdakwa dan Saksi Eko Waluyo selaku menarik dana sebesar Rp334.480.000,- (tiga ratus tiga puluh empat juta, empat ratus delapan puluh ribu rupiah) dari Bank Sumut tanggal 22 Desember 2017 dan dana tersebut langsung diminta oleh Terdakwa dari Saksi Eko Waluyo untuk dipegang oleh Terdakwa sebagai Kepala Sekolah Setelah penarikan yang ke-V Terdakwa memanggil Saksi Eko Waluyo selaku Bendahara ke suatu tempat dan memberikan Dana sebesar Rp146.548.000,- (seratus empat puluh enam juta, lima ratus empat puluh delapan ribu rupiah) untuk disalurkan membayar kegiatan;

9. Bahwa Saksi Muhammad Bahmid Effendi Pulungan sebagai Kepala Program Teknik Kendaraan Ringan berdasarkan Keputusan Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Kisaran No.800/0010-2017 tidak ada membuat proposal RKAS program TKR Tahun Ajaran 2017/2018, dan saksi tidak ada diperintahkan oleh Kepala Sekolah untuk menyusun proposal RKAS, dan saksi tidak mengetahui adanya proposal RKAS TKR yang diajukan dari SMK N 2 Kisaran, Saksi sebagai Kepala Program TKR Tahun Ajaran 2017/2018 di bulan Agustus ada menerima dana Rp9.000.000,00,- (Sembilan juta rupiah) diterima dari Pak Eko Bendahara BOS, Program TKR memiliki 6 Rombongan Belajar (Rombel), dimana setiap Rombel dialokasikan anggaran sebesar Rp1.500.000.00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) diperuntukkan untuk membeli bahan praktek di program TKR;

10. Bahwa Saksi Wan Fahmi adalah Guru SMK Negeri 2 Kisaran menjabat sebagai Kepala Program Teknik Komputer dan jaringan, Saksi telah menerima uang sejumlah Rp13.500.000,00,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) untuk



pembelian perawatan jaringan seperti perawatan AC, pembelian sparepart dan alat komputer dan perlengkapan printer, uang tersebut diberikan oleh Eko Bendahara BOS, ada tersisa Rp5.000,00,- (lima ribu rupiah);

11. Bahwa Saksi Heru Setiawan menjabat sebagai Wakil Kepala Sekolah bidang Kesiswaan tidak pernah diundang rapat mengenai tim Dana BOS SMK N 2 Kisaran saksi tidak pernah diundang rapat dan tidak pernah mengikuti rapat mengenai Tim Pelaksana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMK Negeri 2 Kisaran Tahun 2016, saksi tidak hadir dalam rapat RKAS BOS SMK Negeri 2 Kisaran pada Tahun Anggaran 2017, bahwa Saksi menerima Rp15.000.000,00,- (lima belas juta rupiah) untuk pembelian alat olahraga dari seluruh jumlah tersebut ada tersisa Rp1.350.000,00,- dan dikembalikan kepada Bendahara Eko Waluyo, saksi tidak mengetahui jika anggaran tersebut sebenarnya Rp35.000.000,00,- (tiga puluh lima juta rupiah);

12. Bahwa Saksi Drs Ponidi menjabat sebagai Wakil Kepala Sekolah bidang kurikulum sebagaimana Surat Penugasan Nomor: 800/2020-KP/2016 tanggal 12 Agustus 2016, tidak pernah dilibatkan dalam menyusun RKAS bidang kurikulum, Drs Ponidi tidak mengetahui berapa jumlah dana BOS yang diterima di SMK Negeri 2 Kisaran, bulan Maret 2017 untuk tahun pelajaran 2016/2017 ujian mid semester genap, saksi diperintahkan kepala sekolah untuk menggandakan soal dan perlengkapannya, kemudian saksi antar ke fotocopy Golden Star di Jln Diponegoro Kisaran, setelah selesai difoto copy saksi dihubungi oleh tukang fotocopy kemudian saksi sampaikan kepada kepala sekolah dan kepala sekolah memerintahkan saksi untuk meminjam dana dari bendahara komite Sdr. Hamidah Sari Siregar, S.E., sebesar Rp7.000.000,- (tujuh juta rupiah) kemudian uang tersebut saksi gunakan untuk membayar fotocopy ke toko Golden Star. selanjutnya di bulan Mei 2017 untuk pelaksanaan ujian semester genap tahun pelajaran 2016/2017 saksi diperintahkan kepala sekolah untuk menggandakan soal dan perlengkapannya, kemudian saksi antar ke toko Dipo untuk pembayarannya saksi diperintahkan kepala sekolah untuk meminjam kepada bendahara komite sebesar Rp6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah), lalu uang tersebut saksi gunakan untuk membayar fotocopy ke toko Dipo. Sementara untuk pelaksanaan ujian mid semester ganjil dan ujian semester ganjil tahun pelajaran 2017/2018 soal ujian digandakan oleh staf TU Sariani Ritonga ke tempat fotocopy Tunas Inti Jln. Cokro Kisaran kemudian soal yang sudah digandakan diantar kesekolah yang pembayarannya dilakukan oleh bendahara sekolah Sdr. Eko Waluyo, saksi selaku pengkoordinir soal ujian tidak pernah



memegang dana BOS untuk membuat dan membayar penggandaan soal ujian;

13. Bahwa Saksi Syahram sebagai Guru yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala Program Keahlian Teknik Kayu (KTK), Saksi ada menerima uang dari bendahara BOS Eko Waluyo sebesar Rp4.500.000,00,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) terdiri dari Rp1.500.000,00,- untuk setiap rombongan belajar (Rombel) dan di SMK Negeri 2 ada 3 Rombel, berapa jumlah keseluruhan yang dialokasikan untuk kegiatan tersebut Saksi Syahram tidak pernah mengetahuinya, pada saat dimintai keterangan di Kejaksaan barulah Saksi tau bahwa anggaran kegiatan tersebut sebesar Rp43.910.000,00,- (empat puluh tiga juta Sembilan ratus sepuluh ribu rupiah);

14. Bahwa Saksi Marihot Sihombing adalah Guru pada SMKN 2 Asahan dan menjabat sebagai Kepala Program Teknik Permesinan, tidak pernah dilibatkan untuk penyusunan RKAS, tidak mengetahui adanya dana BOS dan dipergunakan untuk apa saja, Saksi ada menerima Rp5.000.000,00,- (lima juta rupiah) dari Kepala Sekolah Drs. Zulfikar untuk biaya pelaksanaan uji kompetensi di teknik permesinan dan Rp9.000.000,00,- (sembilan juta rupiah) dari Bendahara dana BOS Eko Waluyo untuk operasional perawatan/praktek di Teknik Permesinan SMKN 2 Kisaran, dengan uang sebesar itu yang dibeli oleh Saksi adalah Besi As 2 Inch sebanyak 2 batang, besi strip sebanyak 6 batang, pipa 4 inch sebanyak 92 Kg, besi as ¼ Inch sebanyak 2 batang, obat pendingin bubuk sebanyak 4 liter, gas oksigen sebanyak 4 tabung, Gas LPG sebanyak 1 tabung dan Gas Asetelin sebanyak 1 tabung, untuk uang yang diterimanya tersebut Saksi tidak pernah membuat kwitansi ataupun pertanggungjawaban karena tidak pernah diminta oleh Bendahara dana BOS Eko Waluyo, Saksi bersama murid-murid mengadakan praktek lapangan dengan menggunakan bahan-bahan seadanya, pernah protes kepada Kepala sekolah tetapi tidak pernah ditanggapi, kemudian pada saat pemeriksaan Saksi baru mengetahui uang yang seharusnya dikelola dibidangnya adalah sebesar Rp92.528.000 (sembilan puluh dua juta lima ratus dua puluh delapan ribu rupiah) untuk pembelian bahan praktek Teknik Permesinan sesuai yang tercantum di dalam RKAS SMKN 2 Kisaran Tahun 2017;

15. Bahwa Saksi Maharani adalah Guru di SMK Negeri 2 Kisaran dan menjabat sebagai Kepala Program Agribisnis Perikanan, mengelola 3 Rombongan belajar (ROMBEL), saat itu pada tanggal 14 Agustus 2017 Saksi dipanggil oleh Bendahara dana BOS Eko Waluyo untuk keruangannya, saat itu diruangan Bendahara sudah ada Kepala Sekolah yaitu Terdakwa Drs Zulfikar kemudian



Saksi diberi uang oleh Bendahara sebesar Rp4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), uang tersebut dipergunakan untuk membeli bahan praktek,

16. Bahwa Saksi Sarjono adalah Guru yang juga diperbantukan sebagai wakil Kepala Sekolah Bidang Hubungan Masyarakat dan Industri SMK Negeri 2 Kisaran berdasarkan surat Keputusann No : 800 / 0010-2017 perihal jabatan saksi sebagai wakil Kepala Sekolah dibidang hubungan masyarakat dan industry pada tahun 2017, tertanggal 09 januari 2017, Saksi ada menerima uang sejumlah Rp13.000.000 (diterima dari Kepala Sekolah Drs Zulfikar) untuk penjajakan PKL, Rp12.000.000,- (diterima dari Bendahara Eko Waluyo) monitoring Rp10.500.000,- (diterima dari Kepala Sekola Drs. Zulfikar), dana penjemputan Rp10.500.000,- (diterima dari Kepala Sekola Drs. Zulfikar) setelah kegiatan dilaksanakan langsung dibuatkan kwitansinya, dimana uang tersebut dipergunakan untuk transportasi totalnya Rp46.000.000.00,-; Saksi Sarjono tidak pernah menerima barang ATK dan dana untuk magang guru produktif ke industry (dalam provinsi) dan saksi tidak pernah mengetahui adanya program magang guru produktif ke industry (dalam provinsi) di dalam RKAS BOS SMK Negeri 2 Kisaran tahun 2017, Saksi Sarjono pernah menjadi notulen rapat pada tanggal 15 Mei 2017 antara Ketua Komite, Anggota Komite dengan Kepala Sekolah SMKN 2 Kisaran, sedangkan untuk penyusunan RKAS BOS SMK N 2 Kisaran saksi tidak ada diundang rapat akan tetapi pada tahun 2017 saksi ada diundang datang pada malam hari oleh Kepala Sekolah dan saksi menyerahkan anggaran Bidang Hubmi Kepada Eko Waluyo selaku bendahara SMK N 2 Kisaran Kemudian saat saksi datang disana ada Kepala Sekolah, Eko Waluyo dan satu lagi saksi tidak bisa pastikan apakah Sutan Kalijunjung atau Heru Setiawan, Saksi Sarjono menerangkan bahwa dalam pengelolaan Dana BOS SMKN 2 Kisaran 2017 Kepala Sekolah dalam penggunaan Dana BOS tidak transparan karena saksi hanya menerima Rp46.000.000,- (empat puluh enam juta rupiah) sedangkan di RKAS dana yang seharusnya saksi terima kurang lebih adalah Rp103.000.000,- (seratus tiga juta rupiah) selain itu kawan-kawan saksi kepala program juga menerima dana tidak sesuai dengan RKAS sehingga menurut saksi Kepala Sekolah SMKN 2 Kisaran yaitu Bapak Zulfikar ada menyalahgunakan Dana BOS 2017 pada SMKN 2 Kisaran;

17. Bahwa Saksi Sondang sebagai Guru dan diperbantukan sebagai Kepala Program Teknis Gambar Bangunan (TGB), hal jabatan ini diterangkan oleh Kepala Sekolah SMK Negeri 2 Kisaran pada saat rapat kerja semester di bulan Januari 2017 secara lisan, walaupun saksi tidak pernah dilibatkan dalam

Halaman 58 dari 86 Putusan Nomor 85/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn



penyusunan RKAS namun Saksi pernah menerima uang Rp4.500.000,00,- diserahkan oleh Bendahara Eko Waluyo untuk keperluan gambar praktek tehnik dan bangunan, dipergunakan untuk membeli bahan-bahan praktek, pertanggungjawaban uang tersebut diberikan pada tahun 2018;

18. Bahwa Saksi Syarifuddin adalah Guru pada SMK Negeri 2 Kisaran, sebagai Kepala Program Teknik Sepeda Motor (TSM), bahwa menurut keterangan Saksi dirinya menduduki jabatan tersebut disampaikan secara lisan pada saat rapat pagi diruangan guru, setelah pemeriksaan dirinya sebagai Saksi barulah mengetahui besaran dana BOS yang diterima SMK Negeri 2 Kisaran adalah sebesar Rp1,6 Miliar, namun Saksi tidak pernah dilibatkan dan tidak terlibat dalam kegiatan dana BOS dan termasuk dalam penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah RKAS);

19. Bahwa Saksi Irwansyah adalah tenaga honorer pada SMKN 2 Kisaran, ditugaskan dibagian umum dan kepegawaian, Saksi juga sebagai Sekretaris TIM BOS pada tahun 2017, sebagai Sekretaris TIM BOS Saksi tidak pernah dilibatkan dalam hal apapun dalam penggunaan dana BOS, tugas Saksi sebagai honorer adalah sebagai petugas administrasi, karena saksi tidak pernah dilibatkan sama sekali maka saksi tidak mengetahui tugas dan fungsi sebagai Sekretaris tim pelaksana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMK N 2 Kisaran TA 2016 dan saksi baru mengetahui kalau saksi ditunjuk sebagai sekretaris Tim Pelaksana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMK Negeri 2 Kisaran Tahun 2016 pada saat saksi disuruh mengetik SK oleh Terdakwa Zulfikar selaku Kepala Sekolah;

20. Bahwa Saksi Sutan Kalijunjung adalah Guru dan Wakil Kepala Sekolah Bidang Sarana dan Prasarana pada SMKN 2 Kisaran, tidak pernah dilibatkan dalam penggunaan dana BOS, Saksi tidak mengetahui bahwa namanya ada dalam Tim BOS, baru mengetahui SK tersebut saat diperlihatkan dalam persidangan, Saksi ada menerima uang Rp6.000.000.00,- (enam juta rupiah) dari Bendahara BOS Eko Waluyo, untuk pembelian alat dan bahan untuk perawatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah SMK Negeri 2 Kisaran adalah Lem, gembok, Kabel, Stop Kontak dll seperti yang ada didalam surat Pembelian Bahan/Alat Sarana dan Prasarana SMK Negeri 2 Kisaran Tahun Pelajaran 2017/2018 beserta dengan BON Dan Faktur Pembelian yang saksi serahkan kepada penyidik, dan sisanya sebesar Rp139.500,- telah dikembalikan kepada Bendahara, dihadapan persidangan saksi menunjukkan bukti pembelian penggunaan uang dan tanda bukti pengembalian uang dari Bendahara;



21. Bahwa Saksi Surianto namanya terdaftar sebagai penerima barang dalam penggunaan dana BOS, namun sebenarnya tidak pernah melakukan tugas penerima barang dalam Tupoksinya, pada tahun 2018, sekira dipertengahan bulan Januari, ada barang yang masuk berupa meubilair, Saksi ditelepon oleh Sutan Kalijunjung untuk menerima meubilair yang masuk, Saksi Suryanto menghitung jumlah meubilair yang masuk sesuai dengan dokumen yang diperlihatkan Penuntut Umum, namun tidak mengetahui harganya, meubilair tersebut digunakan untuk 2 kelas di SMKN 2 Kisaran, menurut Saksi yang menerima barang meubilair tersebut adalah wakil kepala sekolah sarana dan pra sarana Sutan Kalijunjung yang diterimanya sekira bulan Januari pertengahan, dan saksi tidak pernah menandatangani tanda terima barang tersebut;

22. Bahwa Saksi Eko Waluyo adalah Guru Keterampilan Komputer merangkap sebagai Bendahara dana BOS dan Bendahara Gaji SMKN 2 Kisaran, Saksi Eko Waluyo yang membuat RKAS TA 2017 atas perintah Kepala Sekolah Drs. Zulfikar, seharusnya yang menyusun RKAS adalah Tim BOS Sekolah bersama dengan Dewan Guru dan Komite Sekolah harus menyusun RKAS (Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah) sesuai dengan kebutuhan sekolah akan tetapi kenyataannya yang membuat RKAS Tahun 2017 adalah saksi bersama dengan Heru Setiawan selaku Waka kesiswaan dan Waka Sarana Prasarana Drs. Sutan Kalijunjung, M. Pd., atas perintah Kepala Sekolah Drs. Zulfikar, bahwa Saksi Eko Waluyo menjelaskan pencairan dana BOS SMKN 2 Kisaran pada tahun 2017 dilakukan sebanyak 5 (lima) kali, dimana setiap pencairan dana BOS dilakukan bersama-sama antara Saksi dengan Kepala Sekolah Drs Zulfikar, bahwa mekanisme penarikan/pencairan Dana BOS seharusnya sebelum melakukan pencairan Dana BOS Tim BOS harus mengadakan rapat menyusun kegiatan mana saja yang ada di dalam RKAS yang menjadi prioritas kemudian barulah dilakukan penarikan dana dengan tandatangan bendahara dan kepala sekolah kemudian hasil penarikan dari dana tersebut disimpan oleh bendahara selanjutnya uang tersebut saksi salurkan sesuai dengan hasil rapat Tim BOS akan tetapi pada kenyataannya Kepala Sekolah melakukan penarikan dana tanpa melalui proses rapat dengan Tim BOS Sekolah kemudian setelah uang tersebut kami tarik lalu uang tersebut langsung diminta oleh Kepala Sekolah SMKN 2 Kisaran, bahwa selama dana TW I, II III, IV yang telah dicairkan oleh bendahara dan kepala sekolah dan dipegang oleh kepala sekolah barang yang dibeli oleh kepala sekolah sepengetahuan bendahara mobile 2 kelas berupa kursi siswa 72, meja siswa 72, papan tulis 2 buah, meja



guru 2 buah, kursi guru 2 buah, kursi kantor 6 buah, pemadam tabung jumlah lupa yang totalnya berkisar Rp60.000.000.- S/D Rp70.000.000.-. peralatan peraktek jurusan teknik sepeda motor juga dibeli Kepala sekolah berkisar Rp40.000.000.- s/d Rp.50.000.000.- . Dana sisa kwitansi yang pernah dibuat bendahara atas perintah kepala sekolah bahwa barang yang tertera pada kwitansi tidak pernah ada;

23. Bahwa pada waktu pencairan Dana BOS Triwulan I saksi Eko Waluyo meminta kepada Kepala Sekolah uang sebesar Rp10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) kemudian Kepala Sekolah memberikan uang tersebut kepada saksi dan pada pencairan Triwulan II sebesar Rp5.000.000.- (lima juta rupiah) kemudian Kepala Sekolah memberikan uang tersebut kepada saksi untuk keperluan pribadi Eko Waluyo;

24. Bahwa Ahli Zuhar Mauliddin, ST., menerangkan Audit atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tahun 2017 Pada SMK Negeri 2 Kisaran telah dilaksanakan berdasarkan Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia sebagaimana tertuang dalam Keputusan Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI) Nomor Kep-005/AAIPI/DPN/2014 tanggal 24 April 2014, Dasar saksi adalah berdasarkan Surat Perintah Tugas Inspektur Provinsi Sumatera Utara Nomor 93/SPT/2018 Tanggal 2 Maret 2018 perihal melakukan pemeriksaan khusus terhadap Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penggunaan Dana BOS Tahun 2017 oleh Kepala Sekolah SMKN 2 Kisaran dan Surat Perintah Tugas Inspektur Provinsi Sumatera Utara Nomor 483/SPT/2018 tanggal 16 Agustus 2018 perihal melakukan Perhitungan Keuangan Negara terhadap tindak pidana korupsi dalam penggunaan dana BOS Tahun 2017 pada SMKN 2 Kisaran sebesar Rp1.642.424.404,-. Metode yang dipergunakan adalah membandingkan antara penarikan/pencairan dari dana BOS SMK Negeri 2 Kisaran yang diterima kepala sekolah dengan pengeluaran sebenarnya yang diserahkan kepada bendahara dan pihak lainnya, selisih merupakan kerugian keuangan negara dan Hasil perhitungannya adalah terdapat kerugian keuangan negara sebesar Rp969.287.977,- (sembilan ratus enam puluh sembilan juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh rupiah) dalam pengelolaan dana BOS SMK Negeri 2 Kisaran Tahun 2017;

25. Bahwa Ahli Mhd Ali Pasaribu, S.Sos., menjelaskan sebagai Anggota Tim auditor, mendapat 2 (dua) kali penugasan, yang pertama berdasarkan laporan salah seorang Guru Hamida Sari yang menyatakan bahwa penggunaan dana BOS tidak transparan, kemudian Ahli melakukan pemeriksaan menemukan



202 kwitansi yang tidak benar, tidak sesuai dengan kenyataan yang berasal atau dipegang oleh Bendahara, Ahli menanyakan kepada Bendahara terkait kwitansi-kwitansi tersebut yang dijawab bahwa Bendahara hanya menyimpan kwitansi yang diterima, kemudian didepan persidangan ketika dipertanyakan kepada Bendahara darimana kwitansi-kwitansi tersebut Bendahara menerangkan mendapat perintah dari Kepala Sekolah untuk membuat laporan pertanggungjawaban, sehingga Bendahara mengumpulkan berbagai kwitansi pendukung LPJ tersebut, Bahwa Prosedur yang dilakukan Tim Audit adalah dengan mempelajari Bukti kuitansi dan Berita Acara Pemeriksaan Saksi dari berbagai pihak yang diberikan oleh penyidik kepada Tim Audit . Dari bukti kuitansi yang ada ,Tim menguji apakah Bukti Kuitansi tersebut adalah benar diterima sebagaimana yang di BAP penyidik Kejaksaan Negeri Asahan. Setiap Bukti Kuitansi yang tidak diakui sebagai pengeluaran dianggap sebagai Kerugian Negara, setelah Ahli bersama Tim menguji Buku Bank, untuk memastikan berapa sebenarnya Penarikan Dana BOS SMKN 2 Kisaran Tahun 2017. Kemudian kita melakukan klarifikasi terhadap bendahara BOS SMKN 2 Kisaran Tahun 2017 dan berbagai pihak dari SMK N 2 Kisaran. Hasil klarifikasi berbagai pihak tersebut dijadikan realisasi penggunaan Dana BOS yang sebenarnya. Hasil kuitansi yang sebenarnya ditambah dengan hasil klarifikasi penerima Dana BOS Tahun 2017 merupakan Penyaluran yang sebenarnya dari Kepala Sekolah SMK N 2 Kisaran. Kerugian Negara dihitung berdasarkan Penarikan Uang dari Rekening Dana BOS Tahun 2017 dikurang dengan realisasi penyaluran Dana BOS yang sebenarnya;

26. Bahwa Tim Ahli Auditor Jimmy Hendra Sihotang menemukan fakta selama Audit Peghitungan Kerugian Negara berdasarkan bukti bukti dan keterangan beberapa pihak, Kepala Sekolah SMK Negeri 2 Kisaran melakukan penarikan Dana BOS SMK Negeri 2 Kisaran dari bank Rp1.542.000.000. (satu miliar lima ratus empat puluh dua juta rupiah) Nilai realisasi sebenarnya yang sesuai dengan Juknis penggunaan dana BOS SMK Negeri 2 Kisaran Tahun 2017 yang dikelola Kepala SMK Negeri Kisaran An. Zulfikar sebesar Rp572.712.023,00,- (lima ratus tujuh puluh dua juta, tujuh ratus dua belas ribu, dua puluh tiga rupiah) Sehingga terdapat kerugian negara dalam penggunaan Dana BOS SMK N 2 Kisaran Tahun 2017 sebesar Rp969.287.977 (Sembilan ratus enam puluh Sembilan juta, dua ratus delapan puluh tujuh ribu, Sembilan ratus tujuh puluh tujuh rupiah), menggunakan Metode real cost untuk setiap pengeluaran yang sah merupakan pengeluaran yang dapat



dipertanggungjawabkan, ditemukan 1 kwitansi yang benar-benar fiktif yaitu lembaga Bimbel yang tidak pernah ada di Kota Kisaran;

27.Bahwa terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan Tentang Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tahun 2017 pada SMK Negeri 2 Kisaran Nomor : Itwilpropsu.725/R/2018 tanggal 1 November 2018 Ahli pernah melihat waktu penandatanganan laporan hasil audit tersebut dan sebagai tim turut dilibatkan dalam membuat dan menyusun laporan tersebut. Dasar saksi adalah berdasarkan Surat Perintah Tugas Inspektur Provinsi Sumatera Utara Nomor 93/SPT/2018 Tanggal 2 Maret 2018 perihal melakukan pemeriksaan khusus terhadap Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penggunaan Dana BOS Tahun 2017 oleh Kepala Sekolah SMKN 2 Kisaran dan Surat Perintah Tugas Inspektur Provinsi Sumatera Utara Nomor 483/SPT/2018 tanggal 16 Agustus 2018 perihal melakukan Perhitungan Keuangan Negara terhadap tindak pidana korupsi dalam penggunaan dana BOS Tahun 2017 pada SMKN 2 Kisaran sebesar Rp1.642.424.404,-. Metode yang dipergunakan adalah membandingkan antara penarikan/pencairan dari dana BOS SMKN2 Kisaran yang diterima kepala sekolah dengan pengeluaran sebenarnya yang diserahkan kepada bendahara dan pihak lainnya, selisih merupakan kerugian keuangan negara dan Hasil perhitungannya adalah terdapat kerugian keuangan negara sebesar Rp969.287.977,- (sembilan ratus enam puluh sembilan juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh rupiah) dalam pengelolaan dana BOS SMK Negeri 2 Kisaran Tahun 2017;

28.Bahwa Terdakwa Drs Zulfikar mengakui dan menyesali perbuatannya yang tidak baik dalam manajemen sekolah, terlalu percaya kepada orang lain dan menyebabkan kerugian negara, bahwa Terdakwa tidak menikmati seluruh kerugian negara tersebut, tetapi terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah diajukan ke persidangan dengan Dakwaan Subsideritas yaitu :

PRIMAIR:

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang- undang RI Nomor 31 Tahun 1999



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan Undang- undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

SUBSIDAIR:

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang- undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang- undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan unsur-unsur yaitu:

- a. Setiap orang;
- b. Secara melawan hukum;
- c. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
- d. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
- e. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang dalam tindak pidana korupsi telah diatur dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi yang kepadanya dapat dibebani pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang disamakan dengan kata barang siapa, sedangkan yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang atau siapa saja pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawabkan menurut hukum atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang sebagaimana diuraikan di atas, apabila dihubungkan dengan pengertian setiap orang yang termaktub dalam

Halaman 64 dari 86 Putusan Nomor 85/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pengertian setiap orang dalam Pasal 2 Ayat (1) tersebut sifatnya umum yaitu apakah pelaku tindak pidana korupsi sebagai pegawai negeri sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 atau bukan pegawai negeri;

Menimbang, bahwa sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 07 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dimana “setiap orang” adalah diperuntukkan baik bagi swasta maupun Pegawai Negeri atau Pejabat yang mempunyai wewenang, unsur setiap orang tersebut yang sifatnya umum secara yuridis mengandung pengertian bahwa yang menjadi subyek hukum dalam tindak pidana adalah orang atau person yaitu siapa saja baik perseorangan, pegawai negeri, pejabat publik, pejabat negara maupun swasta sebagai subyek hukum yang telah melakukan suatu tindak pidana selama ia mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam arti pada dirinya tidak dijumpai alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat meniadakan kesalahannya;

Menimbang, bahwa sekarang Majelis akan memberikan pertimbangannya dalam *casus in concreto* sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Bahmid Efendi Pulungan, Syarifuddin K, Marihot Sihombing, Maharani, Wan Fahmi, Sondang, Syahram, Irwansyah, Suriyanto, Heru Setiawan, Drs. Ponidi, Sarjono, Sutan Kalinjunjung, Saksi Eko Waluyo, yang selanjutnya dibenarkan oleh Terdakwa bahwa Terdakwa adalah aparatur Sipil Negara (ASN) pada Dinas Pendidikan yang menjabat sebagai Kepala Sekolah SMK Negeri 2 Kisaran berdasarkan SK Nomor : 300-BKD/2016 tanggal 1 September 2016;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta yang terungkap di depan persidangan, dimana Terdakwa telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum bahwa Terdakwa yang dimaksud adalah Drs. Zulfikar, adalah Kepala Sekolah SMK Negeri 2 Kisaran berdasarkan SK Nomor :300-BKD/2016 tanggal 1 September 2016, berdasarkan identitas Terdakwa dapat dikategorikan sebagai subyek hukum sebagaimana yang dimaksud dalam pengertian unsur Setiap Orang dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Secara melawan hukum;

Halaman 65 dari 86 Putusan Nomor 85/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materil;

Menimbang, bahwa sejalan dengan perkembangan waktu, Mahkamah Konstitusi dalam putusannya Nomor 003/PUU-IV/2006, tanggal 25 Juli 2006, mengenai pengujian Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi terhadap Undang Undang Dasar 1945 telah menyatakan pada pokoknya bahwa penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, sepanjang frasa yang berbunyi “yang dimaksud dengan secara melawan hukum” dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materil yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang undangan namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma kehidupan sosial dalam masyarakat maka perbuatan tersebut dapat dipidana” bertentangan dengan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum secara formil ialah apabila seluruh bagian inti delik sudah dipenuhi atau dapat dibuktikan dengan sendirinya dianggap perbuatan itu telah melawan hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat, melawan hukum secara formil berarti perbuatan yang dilakukan melanggar atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga untuk menentukan apakah perbuatan Terdakwa dalam perkara ini termasuk kategori melawan hukum formil atau tidak haruslah dilihat apakah ada peraturan perundang undangan yang dilanggar oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Indonesia menafsirkan unsur melawan hukum secara sosiologis, tetapi diterapkan secara negatif yang meliputi baik melawan hukum formil maupun yang materil. Dari pengertian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum secara materil itu ditarik menjadi alasan pembenar yang tidak tertulis (*formele en materiele wederrechtelijkeheid*);

Menimbang, bahwa pengertian tersebut diatas maka selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan hukum apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur melawan hukum, berdasarkan fakta hukum yang diperoleh didepan persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa Drs Zulfikar selaku adalah Kepala Sekolah SMK Negeri 2 Kisaran berdasarkan SK Nomor :300-BKD/2016 tanggal 1 September 2016, pada tahun 2017 SMK Negeri 2 Kisaran ada menerima Dana BOS sebesar sekitar Rp1.638.000.000,- (Satu Miliar Enam Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Rupiah) yang tersimpan pada rekening sekolah BRI 0323-01-000-483-30-3 atas nama SMKN 2 Kisaran dan rekening Bank Sumut dengan Nomor Rekening 260.02.03.004.764-0 atas nama SMK Negeri 2 Kisaran;

Menimbang, bahwa pada Tahun 2017 SMK Negeri 2 Kisaran mendapatkan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang dilakukan dengan mekanisme transfer ke provinsi yang selanjutnya ditransfer kerekening sekolah secara langsung dalam bentuk hibah berdasarkan data jumlah peserta didik tiap sekolah dari Dapodikdasmen sebagai penetapan alokasi dana BOS. Dimana per siswa mendapat Rp1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah). Jumlah Dana BOS Tahun 2017 yang dianggarkan menurut Perubahan RKAS sebesar Rp1.638.000.000,- (Satu Miliar Enam Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Rupiah) yang tersimpan pada rekening sekolah;

Menimbang, bahwa Realisasi Dana BOS SMK Negeri 2 Kisaran Tahun 2017 berdasarkan Buku Bank adalah sebesar Rp1.621.200.000,-, yaitu

a. Bank BRI No.rek 0323-01-000-483-30-3

1.	Penerimaan Dana BOS TW I Tanggal 5-7-2017	Rp.	322,840,000
2.	Penerimaan Dana BOS TW II Tahap I Tanggal 5-7-2017	Rp.	157,360,000
3.	Penerimaan Dana BOS TW II Tahap II Tanggal 7-8-2017	Rp.	488,320,000
		Rp.	968,520,000

b. Bank Sumut No. Rek 260.02.03.004.764-0

1.	Penerimaan Dana BOS TW III Tanggal 3-11-2017	Rp.	316,960,000
2.	Penerimaan Dana BOS TW IV Tanggal 19-12-2017	Rp.	335,720,000
		Rp.	652,680,000
Jumlah		Rp.	1,621,200,000

Menimbang, bahwa pencairan Dana BOS di SMK Negeri 2 Kisaran dimulai dari Bulan Juli 2017 sampai dengan Juli 2018 dilaksanakan sebanyak 4 kali setiap Triwulan (3 bulan) dengan perincian sebagai berikut :



- Penarikan/pencairan Dana Tahap I, sebesar Rp402.840.000,- dari BRI tanggal 10 Juli 2017 dan dana tersebut seluruhnya dipegang oleh Terdakwa. Saksi Eko Waluyo selaku Bendahara tidak membuat bukti penyerahan uang kepada Kepala Sekolah;
- Penarikan/pencairan Dana Tahap II, sebesar Rp75.000.000,- dari BRI tanggal 26 Juli 2017 dan dana tersebut seluruhnya dipegang oleh terdakwa. Saksi Eko Waluyo selaku Bendahara tidak membuat bukti penyerahan uang kepada Kepala Sekolah.
- Penarikan/pencairan Dana Tahap III, terdakwa dan Saksi Eko Waluyo selaku Bendahara menarik dana sebesar Rp412.320.000,- dari BRI tanggal 10 Agustus 2017 dan dana tersebut langsung diminta oleh Kepala Sekolah sebagai terdakwa dari Saksi Eko Waluyo selaku Saksi Eko Waluyo selaku Bendahara untuk dipegang Kepala Sekolah
- Penarikan/pencairan Dana Tahap IV, Terdakwa dan Saksi Eko Waluyo selaku Bendahara menarik dana sebesar Rp316.960.000,- dari Bank Sumut tanggal 07 November 2017 dan dana tersebut langsung diminta oleh Kepala Sekolah sebagai Terdakwa dari Saksi Eko Waluyo selaku Bendahara untuk dipegang Kepala Sekolah, namun Saksi Eko Waluyo selaku Bendahara tidak membuat bukti penyerahan uang kepada Kepala Sekolah
- Penarikan/pencairan Dana Tahap V, Terdakwa dan Saksi Eko Waluyo selaku menarik dana sebesar Rp334.480.000,- dari Bank Sumut tanggal 22 Desember 2017 dan dana tersebut langsung diminta oleh Terdakwa dari Saksi Eko Waluyo selaku untuk dipegang Kepala Sekolah, bahwa setelah penarikan yang ke-V Terdakwa memanggil Saksi Eko Waluyo selaku Bendahara ke suatu tempat untuk menerima penyaluran Dana sebesar Rp146.548.000,- untuk disalurkan membayar kegiatan

Menimbang, bahwa memperhatikan surat dakwaan Penuntut Umum, khususnya terkait unsur Secara Melawan Hukum sebagaimana tersebut di atas, dimana dalam perbuatannya Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana yang bertentangan dengan hukum, berdasarkan pada surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, selanjutnya Majelis akan memberikan pertimbangannya dalam *casus in concreto* sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan masing-masing Kepala Program di SMK Negeri 2 Kisaran yang termasuk dalam tim BOS yaitu Saksi M. Bahmid Pulungan selaku Kepala Program Teknik Kendaraan Ringan, Syarifudin selaku Kepala Program Teknik Sepeda Motor, Syahram selaku Kepala Program Teknik Konstruksi Kayu, Sondang selaku Kepala Program Teknik Teknik Gambar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangunan, Wan Fahmi selaku Kepala Program Teknik Komputer Jaringan, Mariosih Sihombing selaku Kepala Program Teknik Permesinan, Saksi Maharani selaku Kepala Program Agribisnis Perikanan, Saksi Irwansyah selaku Sekretaris Dana BOS dan Bendahara dana BOS Eko Waluyo yang menyatakan bahwa Terdakwa Drs. Zulfikar tidak melibatkan Tim Pelaksana Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tahun 2017 dan Komite Sekolah dalam pelaksanaan ataupun penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) TA. 2017 pada SMK Negeri 2 Kisaran menyebabkan dana BOS tersebut tidak sesuai peruntukan sehingga kegiatan operasional sekolah terganggu, hal tersebut bertentangan dengan petunjuk teknis Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 26 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah dalam Bab I Huruf E angka 1 yaitu Pengelolaan BOS menggunakan Manajemen Berbasis Sekolah meliputi Efektif, Efisien, Akuntabel dan Transparan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan bukti surat diperoleh pemberian dana kepada Kepala Program tidak sesuai dengan RKAS Dana BOS SMK N 2 Kisaran TA.2017 yang mana atas perintah terdakwa masing-masing Kepala Program diberikan dana sebesar Rp1.500.000,-/kelas dengan rincian :

1. Kepala Program TKS sebanyak 9 kelas sebesar Rp. 13.500.000,-
2. Kepala Program TKR sebanyak 6 kelas sebesar Rp. 9.000.000,-
3. Kepala Program TPM sebanyak 6 kelas sebesar Rp. 9.000.000,-
4. Kepala Program TKK sebanyak 3 kelas sebesar Rp. 4.500.000,-
5. Kepala Program TGB sebanyak 3 kelas sebesar Rp. 4.500.000,-
6. Kepala Program AP sebanyak 3 kelas sebesar Rp. 4.500.000,-

Menimbang, bahwa selain pembeli bahan praktek pembelian peralatan praktek seharusnya diterima masing-masing kepala program terdapat beberapa pembelian yang tidak sesuai RKAS yaitu :

1. Bendahara Praktek Olahraga yang seharusnya sebesar Rp36.910.000,- akan tetapi pada kenyataannya hanya diberikan sebesar Rp15.000.000,- kepada Wakil Kepala sekolah Kesiswaan.
2. Bahan Praktikum Kimia di RKAS sebesar Rp8.766.000,- tidak ada dilakukan pembelian.
3. Peralatan Praktek Olahraga di RKAS sebesar Rp8.800.000,- dan tidak ada dilakukan pembelian.
4. Dana Musyawarah Guru Mata Pelajaran di RKAS sebesar Rp14.000.000,- hanya dicairkan sebesar Rp3.500.000,- yang diberikan kepada Sarjono selaku Wakil

Halaman 69 dari 86 Putusan Nomor 85/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Sekolah Hubungan Masyarakat dan Industri.

Menimbang, bahwa realisasi dana BOS SMK Negeri 2 Kisaran Tahun 2017 yang disalurkan oleh terdakwa sebesar Rp658.581.320,00, dengan rincian sebagai berikut :

1.	Dana BOS SMK N 2 Kisaran yang disalurkan Kepala Sekolah Kepada Bendahara	Rp.	390,648,000
2.	Dana BOS SMK N 2 Kisaran yang disalurkan Kepala Sekolah Kepada pihak lainnya selain Bendahara	Rp.	267,933,320
Jumlah yang diterima		Rp.	658,581,320

Menimbang, bahwa keterangan Ahli Zuhar Mauliddin, ST., Mhd Ali Pasaribu, S.Sos., dan Jimmy Hendra Sihotang yang telah melakukan pemeriksaan dan penghitungan kerugian keuangan negara berdasarkan Surat Perintah Tugas Inspektur Provinsi Sumatera Utara Nomor 93/SPT/2018 Tanggal 2 Maret 2018 perihal melakukan pemeriksaan khusus terhadap Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penggunaan Dana BOS Tahun 2017 oleh Kepala Sekolah SMKN 2 Kisaran dan Surat Perintah Tugas Inspektur Provinsi Sumatera Utara Nomor 483/SPT/2018 tanggal 16 Agustus 2018 perihal melakukan Perhitungan Keuangan Negara terhadap tindak pidana korupsi dalam penggunaan dana BOS Tahun 2017 pada SMK Negeri 2 Kisaran sebesar Rp1.642.424.404,- dengan mempergunakan Metode membandingkan antara penarikan/pencairan dari dana BOS SMK Negeri 2 Kisaran yang diterima kepala sekolah dengan pengeluaran sebenarnya yang diserahkan kepada bendahara dan pihak lainnya, selisihnya merupakan kerugian keuangan negara dan Hasil perhitungannya adalah terdapat kerugian keuangan negara sebesar Rp969.287.977,- (sembilan ratus enam puluh sembilan juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh rupiah) dalam pengelolaan dana BOS SMK Negeri 2 Kisaran Tahun 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas, maka menurut hemat Majelis telah terdapat fakta penyimpangan dalam proses penggunaan dana BOS Tahun 2017 pada SMK Negeri 2 Kisaran dari aspek pertanggungjawaban Terdakwa adalah dilihat dalam pelaksanaannya Terdakwa telah melakukan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan petunjuk teknis Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 26 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah dalam Bab I Huruf E angka 1 yaitu Pengelolaan BOS menggunakan Manajemen Berbasis Sekolah meliputi Efektif, Efisien, Akuntabel dan Transparan;

Halaman 70 dari 86 Putusan Nomor 85/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “secara melawan hukum” telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa.

Ad. 3. Unsur Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” adalah perbuatan yang dilakukan membuat menjadi kaya atau dengan kata lain menjadikan orang yang belum kaya menjadi kaya atau yang sudah kaya menjadi bertambah kaya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan diri sendiri adalah si pembuat, orang lain adalah orang selain dari si pembuat, sedangkan Korporasi dalam Pasal 1 ayat (1) ketentuan umum Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, dihubungkan dengan perbuatan Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi ataukah tidak, mengenai hal ini majelis hakim akan memberikan pertimbangan, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa besar nilai kerugian negara pada Pelaksanaan dana BOS SMK Negeri 2 Kisaran yang Bersumber Dari Dana APBN Tahun Anggaran 2017 adalah sebesar Rp969.287.977,- (sembilan ratus enam puluh sembilan juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh rupiah) yang merupakan selisih antara nilai komponen biaya dibandingkan dengan nilai pembayaran biaya program kegiatan disekolah yang tidak sesuai RKAS, telah memberikan keuntungan kepada Terdakwa Drs. Zulfikar dan Bendahara dana BOS Eko Waluyo;

Menimbang, bahwa Saksi Eko Waluyo selaku Bendahara BOS telah membuat kwitansi-kwitansi pembayaran sesuai RKAS seolah seluruh kegiatan telah dilakukan pembayaran 100% sedangkan berdasarkan keterangan Saksi M.Bahmid Pulungan selaku Kepala Program Teknik Kendaraan Ringan, Syarifudin selaku Kepala Program Teknik Sepeda Motor, Syahram selaku Kepala Program Teknik Konstruksi Kayu, Sondang selaku Kepala Program Teknik Teknik Gambar Bangunan, Wan Fahmi selaku Kepala Program Teknik Komputer Jaringan, Marihot Sihombing selaku Kepala Program Teknik Permesinan, Saksi Maharani selaku Kepala Program Agribisnis Perikanan masing-masing menerima uang program sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Kepala Program TKS yakni saksi Wan Fahmi sebanyak 9 kelas sebesar Rp13.500.000,-
2. Kepala Program TKR yakni saksi M. Bahmid Pulungan sebanyak 6 kelas sebesar Rp9.000.000,-
3. Kepala Program TPM yakni saksi Marihot Sihombing sebanyak 6 kelas sebesar Rp9.000.000,-
4. Kepala Program TTK yakni saksi Syahram sebanyak 3 kelas sebesar Rp4.500.000,-
5. Kepala Program TGB yakni saksi Sondang sebanyak 3 kelas sebesar Rp4.500.000,-
6. Kepala Program AP yakni saksi Maharani sebanyak 3 kelas sebesar Rp4.500.000,-

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Bendahara BOS Eko Waluyo pada saat Penarikan/pencairan Dana BOS tahap I memperoleh uang sebesar Rp10.000.000.00 (sepuluh juta rupiah) dan pada pencairan Triwulan II sebesar Rp5.000.000.- (lima juta rupiah) untuk keperluan pribadinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa telah menikmati sebagian dana BOS untuk keperluan pribadinya sehingga tidak dapat dipertanggungjawabkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi” telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Ad. 4. Unsur Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya tidak perlu semua dibuktikan, jika salah satu dari sub unsur telah terpenuhi maka unsur dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara telah terpenuhi”.

Menimbang, bahwa Berdasarkan Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 yang dimaksud dengan keuangan Negara adalah seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk didalamnya segala bagian kekayaan Negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena;

a. berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat Negara baik ditingkat pusat maupun daerah;

b. berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum dan perusahaan yang menyertakan modal Negara atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara;

menimbang, Bahwa penjelasan tersebut sejalan pula dengan ketentuan UU No. 17 Tahun 2003 Pasal 1 angka 1 yang memberikan pengertian Keuangan

Halaman 72 dari 86 Putusan Nomor 85/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn



Negara adalah semua hak dan kewajiban Negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik Negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Yang kemudian dijelaskan lebih lanjut mengenai pengertian Keuangan Negara dalam penjelasan Umum UU No. 17 Tahun 2003 bahwa Pendekatan yang digunakan dalam merumuskan Keuangan Negara adalah dari sisi obyek, subyek, proses, dan tujuan. Dari sisi obyek yang dimaksud dengan Keuangan Negara meliputi semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kebijakan dan kegiatan dalam bidang fiskal, moneter dan pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan, serta segala sesuatu baik berupa uang, maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Dari sisi subyek yang dimaksud dengan Keuangan Negara meliputi seluruh obyek sebagaimana tersebut di atas yang dimiliki negara, dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Perusahaan Negara/Daerah, dan badan lain yang ada kaitannya dengan keuangan negara. Dari sisi proses, Keuangan Negara mencakup seluruh rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan obyek sebagaimana tersebut di atas mulai dari perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan sampai dengan pertanggungjawaban. Dari sisi tujuan, Keuangan Negara meliputi seluruh kebijakan, kegiatan dan hubungan hukum yang berkaitan dengan pemilikan dan/atau penguasaan obyek sebagaimana tersebut di atas dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan negara. Selanjutnya dalam Pasal 1 angka 2 ditegaskan bahwa Keuangan Negara meliputi kekayaan Negara/ kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan Negara/ perusahaan daerah;

Sedangkan yang dimaksud dengan perekonomian Negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan masyarakat;

Menimbang, Bahwa yang dimaksud dengan "merugikan" adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, sehingga dengan demikian yang dimaksudkan dengan unsur "merugikan keuangan Negara" adalah sama



artinya dengan menjadi ruginya keuangan negara atau berkurangnya keuangan negara;

Menimbang, bahwa Terdakwa Drs. Zulfikar merupakan pegawai negeri sipil yang menjabat sebagai Kepala SMK Negeri 2 Kisaran berdasarkan Surat Keputusan Bupati Asahan Nomor : 300-BKD/2016 tanggal 01 September 2016 yang oleh karena Undang-Undang terdakwa memiliki kewenangan dalam pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS);

Menimbang, bahwa Penggunaan dana BOS di satuan pendidikan harus didasarkan pada kesepakatan dan keputusan bersama antara Tim Manajemen BOS Sekolah, Dewan Guru dan Komite Sekolah. Hasil kesepakatan tersebut harus dituangkan secara tertulis dalam bentuk berita acara rapat dan ditandatangani oleh peserta rapat. Kesepakatan penggunaan dana BOS harus didasarkan skala prioritas kebutuhan satuan pendidikan, khususnya untuk membantu mempercepat pemenuhan standar pelayanan minimal (SPM) dan/atau standar nasional pendidikan (SNP);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Wan Fahmi Kepala Program TKS, Saksi Drs. Ponidi, Saksi Sondang, Sarjono, Maharani, Syahrani yang masing-masing menjabat sebagai kepala program tetapi tidak pernah diajak untuk rapat terkait RKAS dan penggunaan dana BOS di SMK Negeri 2 Kisaran, termasuk penggunaan dana BOS dan realisasinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa Drs. Zulfikar dan Bendahara dana BOS Eko Waluyo telah melakukan penarikan dana BOS tahun anggaran 2017 sebanyak 5 kali dengan perincian sebagai berikut :

- Penarikan/pencairan Dana Tahap I, sebesar Rp402.840.000,- dari BRI tanggal 10 Juli 2017 dan dana tersebut seluruhnya dipegang oleh Terdakwa. Saksi Eko Waluyo;
- Penarikan/pencairan Dana Tahap II, sebesar Rp75.000.000,- dari BRI tanggal 26 Juli 2017 dan dana tersebut seluruhnya dipegang oleh terdakwa;
- Penarikan/pencairan Dana Tahap III, terdakwa dan Saksi Eko Waluyo selaku Bendahara menarik dana sebesar Rp12.320.000,- dari BRI tanggal 10 Agustus 2017 dan dana tersebut langsung diminta oleh Kepala Sekolah dari Saksi Eko Waluyo selaku Bendahara untuk dipegang Kepala Sekolah;
- Penarikan/pencairan Dana Tahap IV, Terdakwa dan Saksi Eko Waluyo selaku Bendahara menarik dana sebesar Rp316.960.000,- dari Bank Sumut tanggal 07 November 2017 dan dana tersebut langsung



diminta oleh Kepala Sekolah sebagai Terdakwa dari Saksi Eko Waluyo selaku Bendahara untuk dipegang Kepala Sekolah;

- Penarikan/pencairan Dana Tahap V, Terdakwa dan Saksi Eko Waluyo selaku menarik dana sebesar Rp334.480.000,- dari Bank Sumut tanggal 22 Desember 2017 dan dana tersebut langsung diminta oleh Terdakwa dari Saksi Eko Waluyo selaku untuk dipegang Kepala Sekolah

Menimbang, bahwa setiap pencairan dana BOS yang dilakukan bersama-sama dengan Bendahara, setelah uang diterima oleh bendahara diberikan kepada Kepala Sekolah Terdakwa Drs Zulfikar, kemudian Terdakwa membelanjakan sendiri keperluan-keperluan kegiatan sekolah dimana pembelian tersebut tidak ada dibuatkan pertanggungjawabannya;

Menimbang, bahwa Bendahara dana BOS tidak pernah melihat dan menerima barang perlengkapan sekolah yang dibelanjakan oleh Kepala Sekolah, kemudian Terdakwa sebagai Kepala Sekolah memerintahkan kepada Eko Waluyo agar menyiapkan laporan pertanggungjawaban dana BOS, yang selanjutnya Eko Waluyo membuat sendiri kwitansi-kwitansi pembelian;

Menimbang, bahwa pembelian bahan belajar mengajar dan bahan praktek untuk kegiatan masing-masing program dan guru-guru sementara hal tersebut tidak dibenarkan, sebagaimana dalam Juknis BOS yakni Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 26 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 8 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah maka seharusnya masing-masing Kepala Program yang akan membelanjakan keperluan belajar ataupun prakteknya;

Menimbang, bahwa pemberian dana kepada Kepala Program tidak sesuai dengan RKAS Dana BOS SMK Negeri 2 Kisaran TA.2017 yang mana atas perintah terdakwa masing-masing Kepala Program diberikan dana sebesar Rp.1.500.000,-/kelas dengan rincian :

1. Kepala Program TKS sebanyak 9 kelas sebesar Rp13.500.000,-
2. Kepala Program TKR sebanyak 6 kelas sebesar Rp9.000.000,-
3. Kepala Program TPM sebanyak 6 kelas sebesar Rp9.000.000,-
4. Kepala Program TTK sebanyak 3 kelas sebesar Rp4.500.000,-
5. Kepala Program TGB sebanyak 3 kelas sebesar Rp4.500.000,-
6. Kepala Program AP sebanyak 3 kelas sebesar Rp4.500.000,-

Menimbang, bahwa selain pembeli bahan praktek, pembelian peralatan praktek seharusnya diterima masing-masing kepala program terdapat beberapa pembelian yang tidak sesuai RKAS yaitu :

1. Bendahara Praktek Olahraga yang seharusnya sebesar Rp36.910.000,- akan tetapi pada kenyataannya hanya diberikan sebesar Rp15.000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kepada Wakil Kepala sekolah Kesiswaan.
- Bahan Praktikum Kimia di RKAS sebesar Rp8.766.000,- tidak ada dilakukan pembelanjaan.
 - Peralatan Praktek Olahraga di RKAS sebesar Rp8.800.000,- dan tidak ada dilakukan pembelanjaan.
 - Dana Musyawarah Guru Mata Pelajaran di RKAS sebesar Rp14.000.000,- hanya dicairkan sebesar Rp3.500.000,- yang diberikan kepada Sarjono selaku Wakil Kepala Sekolah Hubungan Masyarakat dan Industri.

Menimbang, bahwa nilai realisasi dana BOS SMK Negeri 2 Kisaran Tahun 2017 yang disalurkan oleh terdakwa sebesar Rp658.581.320,00, dengan rincian sebagai berikut :

1.	Dana BOS SMK N 2 Kisaran yang disalurkan Kepala Sekolah Kepada Bendahara	Rp.	390,648,000
2.	Dana BOS SMK N 2 Kisaran yang disalurkan Kepala Sekolah Kepada pihak lainnya selain Bendahara	Rp.	267,933,320
Jumlah yang diterima		Rp.	658,581,320

Menimbang, bahwa perhitungan kerugian negara yang telah dihitung oleh Inspektorat Provinsi Sumatera Utara dengan melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti laporan pertanggungjawaban dana BOS tahun anggaran 2017, wawancara langsung terhadap guru-guru yang menjabat sebagai kepala jurusan dan Bendahara Dana BOS diperoleh perhitungan sebagai berikut :

- Nilai realisasi sebenarnya yang sesuai dengan Juknis penggunaan dana BOS SMK Negeri 2 Kisaran Tahun 2017 yang dikelola terdakwa sebesar Rp572.712.023,00, dengan rincian sebagai berikut :

1.	Penyaluran dana BOS dari Kepala Sekolah kepada Bendahara dan disalurkan kepada pihak lainnya	Rp	341,727,45
		.	3
2.	Penyaluran dana BOS dari Kepala Sekolah langsung disalurkan kepada pihak lainnya	Rp	230,984,57
		.	0
Nilai Realisasi sebenarnya		Rp	572,712,02
		.	3

- Bahwa Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Inspektorat Provinsi Sumatera Utara sebagai berikut :

1.	Penarikan/Pencairan Dana BOS	Rp	1,542,000,00
		.	0
2.	Penyaluran Dana BOS SMKN 2 Kisaran Tahun 2017 yang sesuai ketentuan	Rp	572,712,023
		.	
3.	Kerugian Keuangan Negara	Rp	969,287,977
		.	

Halaman 76 dari 86 Putusan Nomor 85/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas maka kerugian keuangan negara sebesar Rp969.287.977,- (Sembilan Ratus Enam Puluh Sembilan Dua Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Tujuh Rupiah) yang diperoleh dari selisih antara penarikan/pencairan dana BOS tahun 2017 dengan penyaluran Dana BOS SMK Negeri 2 Kisaran Tahun 2017 yang sesuai ketentuan sehingga perbuatan terdakwa mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp969.287.977,- (Sembilan Ratus Enam Puluh Sembilan Dua Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Tujuh Rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa Drs. Zulfikar telah nyata membuat kerugian negara, sehingga dengan demikian unsur dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, khususnya dalam ayat (1) huruf b mengatur tentang pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa meskipun dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tidak ditemukan adanya penjelasan lebih lanjut secara eksplisit mengenai tata cara penghitungan pembayaran uang pengganti dimaksud, namun Majelis berpendapat bahwa cara penghitungan pembayaran uang pengganti tersebut adalah didasarkan atas jumlah riil uang yang didapatkan dan atau dinikmati oleh Terdakwa atas perbuatannya dari tindak pidana korupsi yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa selama proses pembuktian di persidangan berdasarkan keterangan para saksi, keterangan ahli dan keterangan Terdakwa sendiri, terbukti secara nyata bahwa Terdakwa melakukan perbuatan yang telah merugikan keuangan negara berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dari persidangan Terdakwa telah terbukti merugikan keuangan negara sebesar Rp969.287.977,- (Sembilan Ratus Enam Puluh Sembilan Dua Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Tujuh Rupiah) yang dinikmati oleh Bendahara BOS Eko Waluyo sebesar Rp15.000.000,00,- (lima belas juta rupiah) dan Terdakwa menikmati uang sejumlah Rp954.287.977,00,- (sembilan ratus lima puluh empat juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu, sembilan ratus tujuh puluh tujuh rupiah) dari dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMK Negeri 2 Kisaran tersebut, sehingga terhadap Terdakwa dibebani uang pengganti;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya meminta hukuman yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang No. 31 tahun tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pelaku Tindak Pidana Korupsi dipidana penjara dan atau denda maka terhadap Terdakwa di samping dijatuhkan pidana penjara juga dijatuhkan pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan, dan jika Terdakwa tidak membayar pidana denda maka berdasarkan Pasal 30 ayat (2) dan ayat (3) Kitab Undang-undang Hukum Pidana diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan disebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa baik pidana penjara maupun dendanya, Majelis Hakim merujuk pada Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 194 ayat (1) KUHAP, terhadap barang bukti yang diajukan Penuntut Umum yaitu barang bukti Nomor 1 sampai dengan 78 akan ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP dikarenakan Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 78 dari 86 Putusan Nomor 85/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn



Menimbang, bahwa Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa merupakan konsekwensi logis dari perbuatan Terdakwa yang melanggar hukum sehingga Terdakwa harus menjalani hukuman yang bertujuan untuk membina atau memperbaiki perbuatan/tingkah laku Terdakwa agar Terdakwa bertanggungjawab dalam menjalankan tugasnya dimasa yang akan datang sehingga Majelis berpendapat pidana yang dijatuhkan telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa, maka sesuai ketentuan Pasal 197 ayat (1) f KUHP terlebih dahulu akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Program Pemerintah dalam rangka Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- Perbuatan Terdakwa telah merugikan keuangan negara
- Terdakwa pernah melarikan diri;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum

Memperhatikan, ketentuan Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara;

MENGADILI:

- 1.** Menyatakan Terdakwa **Drs. Zulfikar** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;
- 2.** Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun, denda sejumlah Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) Bulan;
- 3.** Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa berupa membayar uang pengganti sebesar Rp954.287.977,00,- (sembilan ratus lima puluh empat juta

Halaman 79 dari 86 Putusan Nomor 85/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn



dua ratus delapan puluh tujuh ribu, sembilan ratus tujuh puluh tujuh rupiah), dan jika terdakwa tidak membayar Uang Pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan jika Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;

4. Menetapkan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) bundel fotocopy Laporan Pembiayaan Dana BOS Triwulan I Tahun 2017 SMK NEGERI 2 KISARAN.
2. 1 (satu) bundel fotocopy Laporan Pembiayaan Dana BOS Triwulan II Tahun 2017 SMK NEGERI 2 KISARAN.
3. 1 (satu) bundel fotocopy Laporan Pembiayaan Dana BOS Triwulan III Dan IV Tahun 2017 SMK NEGERI 2 KISARAN.
4. 1 (satu) bundel fotocopy Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah (RKAS) Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMK Negeri 2 Kisaran Tahun Anggaran 2017.
5. Fotocopy 1 (satu) Surat Keputusan Kepala Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Nomor : 800 / 0549 – 2017 Tentang Pengangkatan Tim Pelaksana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMK Negeri 2 Kisaran Tahun 2017 tanggal 03 Juli 2017 dan Lampiran.
6. Fotocopy 1 (satu) Surat Keputusan Kepala Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Nomor : 800 / 0705 – 2016 Tentang Pengangkatan Bendahara Kas Pembantu SMK Negeri 2 Kisaran Tanggal 26 September 2016.
7. Fotocopy 1 (satu) Surat Keputusan Kepala Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Nomor : 800 / 0691 – 2016 Tentang Pengangkatan Tim Pelaksana Bantuan Operasional (BOS) SMK Negeri 2 Kisaran Tahun 2016 tanggal 19 September 2016 dan Lampiran.
8. Fotocopy 1 (satu) Surat Keputusan Kepala Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Nomor : 800 / 0580 – 2017 Tentang Pembagian Beban Kerja Guru Semester Ganjil Tahun Pelajaran 2017/2018 tanggal 15 Juli 2017 dan Lampiran I, II Dan III.
9. Fotocopy 1 (satu) Surat Penugasan Nomor : 800/2020-KP/2016 Tanggal 12 Agustus 2016.
10. Fotocopy 1 (satu) Surat Keputusan Kepala Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Nomor : 800 / 0695 – 2016 Tentang Pengangkatan :

Halaman 80 dari 86 Putusan Nomor 85/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Tidak Tetap pada SMK Negeri 2 Kisaran tanggal 19 September 2016 dan Lampiran.

11. Fotocopy 1 (satu) Surat Tugas Nomor : 800/0523-2017 Atas nama MAHARANI, S.Pi, FIRMALENA GUSYANTI, S.Pi, ZULI HARDANY Tanggal Juli 2017.

12. Fotocopy 1 (satu) lembaran kunjungan ke institusi pasangan DU/DI Dalam rangka mengantar siswa/l peserta prakerin tahun pelajaran 2017/2018 tanggal 17 s/d 22 Juli 2017 nama guru pembimbing MAHARANI, S.Pi.

13. Fotocopy 1 (satu) lembaran kunjungan ke institusi pasangan DU/DI Dalam rangka mengantar siswa/l peserta prakerin tahun pelajaran 2017/2018 tanggal 17 s/d 22 Juli 2017 nama guru pembimbing ZULI HARDANY.

14. Fotocopy 1 (satu) Surat Tugas Nomor : 800/0746-2017 Atas nama MAHARANI, S.Pi, FIRMALENA GUSYANTI, S.Pi, ZULI HARDANY Tanggal 09 September 2017.

15. Fotocopy 1 (satu) lembaran kunjungan ke institusi pasangan DU/DI Dalam rangka mengantar siswa/l peserta prakerin tahun pelajaran 2017/2018 tanggal 11 s/d 23 September 2017 nama guru pembimbing MAHARANI, S.Pi.

16. Fotocopy 1 (satu) lembaran kunjungan ke institusi pasangan DU/DI Dalam rangka mengantar siswa/l peserta prakerin tahun pelajaran 2017/2018 tanggal 11 s/d 23 September 2017 nama guru pembimbing FIRMALENA GUSYANTI, S.Pi.

17. Fotocopy 1 (satu) lembaran kunjungan ke institusi pasangan DU/DI Dalam rangka mengantar siswa/l peserta prakerin tahun pelajaran 2017/2018 tanggal 11 s/d 23 September 2017 nama guru pembimbing ZULI HARDANY.

18. Fotocopy 1 (satu) Surat Tugas Nomor : 800/0786-2017 Atas nama ARFIAN DARMA, S.Pd Tanggal 12 September 2017.

19. Fotocopy 1 (satu) lembaran kunjungan ke institusi pasangan DU/DI Dalam rangka mengantar siswa/l peserta prakerin tahun pelajaran 2017/2018 tanggal 13 s/d 16 September 2017 nama guru pembimbing ARFIAN DARMA, S.Pd.

20. Fotocopy 1 (satu) Surat Tugas Nomor : 800/0785-2017 Atas nama ARFIAN DARMA, S.Pd Tanggal 12 September 2017.

Halaman 81 dari 86 Putusan Nomor 85/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Fotocopy 1 (satu) lembaran kunjungan ke institusi pasangan DU/DI Dalam rangka mengantar siswa/ peserta prakerin tahun pelajaran 2017/2018 tanggal 14 s/d 16 September 2017 nama guru pembimbing ARFIAN DARMA, S.Pd.
22. Fotocopy 1 (satu) Surat Tugas Nomor : 800/809-2017 Atas nama Atas nama MAHARANI, S.Pi, FIRMALENA GUSYANTI, S.Pi, ZULI HARDANY Tanggal 10 Oktober 2017.
23. Fotocopy 1 (satu) lembaran kunjungan ke institusi pasangan DU/DI Dalam rangka mengantar siswa/ peserta prakerin tahun pelajaran 2017/2018 tanggal 16 s/d 28 Oktober 2017 nama guru pembimbing MAHARANI, S.Pi.
24. Fotocopy 1 (satu) lembaran kunjungan ke institusi pasangan DU/DI Dalam rangka mengantar siswa/ peserta prakerin tahun pelajaran 2017/2018 tanggal 16 s/d 28 Oktober 2017 nama guru pembimbing FIRMALENA GUSYANTI, S.Pi.
25. Fotocopy 1 (satu) Surat Tugas Nomor : 800/0165-2017 Atas nama Atas nama MAHARANI, S.Pi, Tanggal 02 Maret 2017.
26. Fotocopy 1 (satu) lembaran kunjungan ke institusi pasangan DU/DI Dalam rangka mengantar siswa/ peserta prakerin tahun pelajaran 2017/2018 tanggal 06 s/d 11 Maret 2017 nama guru pembimbing MAHARANI, S.Pi.
27. Fotocopy 1 (satu) Surat Tugas Nomor : 800/0165-2017 Atas nama Atas nama MUHAMMAD BAHMID EFENDI PULUNGAN, S.Pd, Tanggal 07 Maret 2017.
28. Fotocopy 1 (satu) lembaran kunjungan ke institusi pasangan DU/DI Dalam rangka mengantar siswa/ peserta prakerin tahun pelajaran 2017/2018 tanggal Maret 2017 nama guru pembimbing MUHAMMAD BAHMID EFENDI PULUNGAN, S.Pd.
29. Fotocopy 1 (satu) Surat Tugas Nomor : 800/441-2017 Atas nama Atas nama SARJONO, S.Pd, Tanggal 03 Mei 2017.
30. Fotocopy 1 (satu) Surat Tugas Nomor : 800/442-2017 Atas nama Atas nama SARJONO, S.Pd, Tanggal 03 Mei 2017.
31. Fotocopy 2 (dua) lembaran kunjungan ke institusi pasangan DU/DI Dalam rangka mengantar siswa/ peserta prakerin tahun pelajaran 2017/2018 tanggal 04 s/d 06 Mei 2017 nama guru pembimbing SARJONO, S.Pd.

Halaman 82 dari 86 Putusan Nomor 85/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



32. Fotocopy 1 (satu) Surat Tugas Nomor : 800/471-2017 Atas nama Atas nama SARJONO, S.Pd, Tanggal 13 Mei 2017.
33. Fotocopy 2 (dua) lembaran kunjungan ke institusi pasangan DU/DI Dalam rangka mengantar siswa/ peserta prakerin tahun pelajaran 2017/2018 tanggal 15 s/d 20 Mei 2017 nama guru pembimbing SARJONO, S.Pd.
34. Fotocopy 1 (satu) Surat pernyataan tanggung jawab mutlak (SPTJM) Penerima dana bantuan operasional sekolah (BOS) jenjang pendidikan menengah dan pendidikan khusus negeri tahun anggaran 2017 atas nama Des. ZULFIKAR tanggal 16 Mei 2017.
35. Fotocopy 1 (satu) Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 188.44/114/KPTS/2017 Tentang Tim Manajemen Bantuan Operasional Sekolah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2017 Tanggal 17 Maret 2017.
36. Fotocopy 1 (satu) Lampiran Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 188.44/114/KPTS/2017 Tentang Tim Manajemen Bantuan Operasional Sekolah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2017 Tanggal 17 Maret 2017.
37. Fotocopy 1 (satu) set Buku Kas Umum SMK Negeri 2 Kisaran Bulan Januari 2017.
38. Fotocopy 1 (satu) set Data Sekolah SMK Negeri 2 Kisaran Penyaluran Dana BOS Tanggal 31-12-2017.
39. Fotocopy 1 (satu) bundel Laporan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMK Negeri 2 Kisaran Tahun Anggaran 2017.
40. Fotocopy 1 (satu) set Rekap Penjemputan Siswa Prakerin SMK Negeri 2 Kisaran TA. 2017/2018.
41. Fotocopy 1 (satu) set Rekap Monitoring Siswa Prakerin SMK Negeri 2 Kisaran TA. 2017/2018.
42. Fotocopy 1 (satu) set Rekap Menghantar Siswa Prakerin SMK Negeri 2 Kisaran TA. 2017/2018.
43. Fotocopy 1 (satu) set Rekap Penjajakan Siswa Prakerin SMK Negeri 2 Kisaran TA. 2017/2018.
44. Fotocopy 1 (satu) set Rekap Transport Mengantar, Monitoring dan Penjemputan Siswa Pendidikan Sistem Ganda (PSG) SMK Negeri 2 Kisaran Tahun 2017.
45. 1 (satu) Set Asli Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) TA. 2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada SMK Negeri 2 Kisaran yang dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Sumatera Utara.

46. Fotocopy 1 (satu) Surat Keputusan Kepala SMK Negeri 2 Kisaran Nomor : 800/ -2016 Tentang Pembentukan Komite Sekolah SMK Negeri 2 Kisaran tanggal 13 Agustus 2016 dan lampiran.

47. Fotocopy 1 (satu) Surat SMK Negeri 2 Kisaran Nomor : 420/ 810 - 2017 Tentang Penarikan siswa PRAKERIN (Praktek Kerja Industri) tanggal 10 Oktober 2017 dan lampiran.

48. Fotocopy 1 (satu) Surat SMK Negeri 2 Kisaran Nomor : 420/ 0508 - 2017 Tentang Pengiriman siswa PRAKERIN (Praktek Kerja Industri) tanggal Juli 2017 dan lampiran.

49. Fotocopy 1 (satu) Surat SMK Negeri 2 Kisaran Nomor : 420/ 0515 - 2017 Tentang Permohonan izin Melaksanakan PRAKERIN (Praktek Kerja Industri) tanggal 15 Juni 2017 dan lampiran.

50. Fotocopy 1 (satu) set Buku Pembantu Bank SMK Negeri 2 Kisaran Bulan Januari s/d September 2017.

51. Fotocopy 1 (satu) set Buku Pembantu Kas SMK Negeri 2 Kisaran Bulan Januari s/d September 2017.

52. Fotocopy 1 (satu) set Buku Pembantu Pajak SMK Negeri 2 Kisaran Bulan Januari s/d September 2017.

53. Fotocopy 1 (satu) Surat Keputusan Kepala Sekolah SMK Negeri 2 Kisaran Nomor: 800/0010-2017 tanggal 9 Januari 2017.

54. Fotocopy 1 (satu) Surat Sekolah SMK Negeri 2 Kisaran Nomor: 420/0443-2017 tanggal 03 Mei 2017.

55. Fotocopy 1 (satu) Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 188.44/113/KPTS/2017 Tentang Kuasa Pengguna Anggaran/barang, bendahara penerimaan, bendahara pengeluaran, bendahara penerimaan pembantu dan bendahara pengeluaran pembantu pada dinas pendidikan Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2017 Tanggal 17 Maret 2017 dan lampiran.

56. Fotocopy 1 (satu) Surat Perintah Pecarian Dana tanggal 21 Juni 2017, 24 Oktober 2017, 12 Desember 2017.

57. Fotocopy 1 (satu) data jumlah sekolah, siswa, dan alokasi Dana BOS jenjang SMA/SMK dan SDLB/ SLB Negeri Provinsi Sumut periode januari s/d Maret 2017.

Halaman 84 dari 86 Putusan Nomor 85/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



58. Fotocopy 1 (satu) Surat rekapitulasi daftar sekolah siswa, dan alokasi Dana BOS jenjang SMA/SMK dan SDLB/ SLB Negeri Provinsi Sumut periode januari s/d Maret 2017.
59. Fotocopy 1 (satu) daftar sekolah siswa, dan alokasi Dana BOS jenjang SMK Negeri Provinsi Sumut periode januari s/d Maret 2017.
60. Fotocopy 1 (satu) surat dinas pendidikan provinsi Sumatera Utara No:422/3088/subbagumum/VI/2017 tanggal 19 Juni 2017.
61. Fotocopy 1 (satu) surat dinas pendidikan provinsi Sumatera Utara No:900/7187/subbagKeu/XII/2017 tanggal 15 Desember 2017.
62. Fotocopy 1 (satu) surat dinas pendidikan provinsi Sumatera Utara No:422/4239/ subbagumum/VIII/2017 tanggal 9 Agustus 2017.
63. Fotocopy 1 (satu) tanda terima dokumen sekolah SMK Negeri 2 Kisaran tanggal 13/02/2018 beserta lampirannya.
64. Fotocopy 1 (satu) set surat SP2D Dinas Pendidikan Pemprov Sumut tanggal 23 Oktober 2017.
65. Fotocopy 1 (satu) set surat SP2D Dinas Pendidikan Pemprov Sumut tanggal 16 Juni 2017.
66. Fotocopy 1 (satu) set surat SP2D Dinas Pendidikan Pemprov Sumut tanggal 28 Nopember 2017.
67. Fotocopy 1 (satu) surat Instrumen Monitoring dan Pemantauan BOS sekolah Tingkat SMA/SMK/SLB Tahun 2017.
68. Fotocopy 1 (satu) set Nota Dinas Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara tanggal 17 Oktober 2017 beserta lampiran.
69. Fotocopy 1 (satu) set keputusan bupati asahan nomor : 161-BPKAD/2015 tentang pengangkatan pengurus barang dilingkungan pemerintah kabupaten asahan TA. 2015.
70. Fotocopy 1 (satu) set keputusan bupati asahan nomor : 118-BPKAD-tahun 2015 tentang pengangkatan pengurus barang dilingkungan pemerintah kabupaten asahan TA. 2016.
71. Fotocopy 1 (satu) set Laporan Pertanggungjawaban sdr. MAHARANI.
72. Fotocopy 1 (satu) set Laporan Pertanggungjawaban sdr. UD. TUNAS INTI Tanggal 25 Maret 2017.
73. Fotocopy 1 (satu) set Laporan Pertanggungjawaban sdr. UD. TUNAS INTI Tanggal 9 Oktober 2017.
74. Fotocopy 1 (satu) set Laporan Pertanggungjawaban sdr. UD. TUNAS INTI Tanggal 8 Desember 2017.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

75. Fotocopy 1 (satu) set Laporan Pertanggungjawaban sdr. syahram.
76. Fotocopy 1 (satu) set Laporan Pertanggungjawaban sdr. wanfahmi.
77. Fotocopy 1 (satu) set Laporan Pertanggungjawaban sdr. sondang.
78. Fotocopy 1 (satu) set Laporan Pertanggungjawaban sdr. Sutan kalijunjung

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan pada hari Senin, tanggal 08 Mei 2023, oleh kami **Immanuel, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Mohammad Yusafrihardi Girsang, S.H., M.H.**, dan Hakim Ad Hoc **Rurita Ningrum, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Joni, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Kelas 1A Khusus, serta dihadiri oleh Penuntut Umum Harold Marnangkok. M. M Manurung, S.H., M.H., pada Kejaksaan Negeri Asahan dan Penasihat Hukum Terdakwa dan dihadiri oleh Terdakwa secara offline.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

M.Y. Girsang, S.H., M.H.,

Immanuel, S.H., M.H.

Rurita Ningrum, S.H.

Panitera Pengganti,

Joni, S.H.